PERBANDINGAN PP NO. 47 TAHUN 2004 DENGAN PP NO. 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN BIAYA NIKAH PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH *TASHARUF AL-IMAM 'ALA RA'IYYATI MANUTUN BI AL-MASLAHAH*

(Studi Implementasi di KUA Kecamatan se-Kota Malang)

Tesis

FAIZ ULIL MUFASOL
NIM 14751008

PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERBANDINGAN PP NO. 47 TAHUN 2004 DENGAN PP NO. 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN BIAYA NIKAH PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH *TASHARUF AL-IMAM 'ALA RA'IYYATI MANUTUN BI AL-MASLAHAH*

(Studi Implementasi di KUA Kecamatan se-Kota Malang)

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan
Program Magister Study Ilmu Agama Islam

oleh
FAIZ ULIL MUFASOL
NIM 14751008

PROGRAM MAGISTER STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
April 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tesis dengan judul : Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih *Tasharuf Al-Imam 'Ala Ra'iyyati Manutun bi Al-Maslahah*. (studi implementasi di KUA se-Kota Malang) telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,
Pembimbing I

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP 196512311992031046

Malang,
Pembimbing II

Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag
NIP 196702181997031001

Malang,
Mengetahui,
Ketua Program Studi SIAI

Dr. Ahmad Barizi, MA
NIP. 197312121998031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul PERBANDINGAN PP NO. 47 TAHUN 2004 DENGAN PP NO. 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN BIAYA NIKAH PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH *TASHARUF AL-IMAM 'ALA RA'IYYATI MANUTUN BI AL-MASLAHAH.* (studi implementasi di KUA se-Kota Malang) ini telah di uji dan dipertahankan di depan sidang dewan dewan penguji pada tanggal 05 Juli 2018.

Dewan Penguji,

(Dr. Hj.Umi Sumbulah, M.Ag.) Ketua
NIP 197108261998032002

(Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag) Penguji Utama
NIP 197307102000031002

(Dr. H. Fadil SJ, M.Ag) Pembimbing I
NIP 196512311992031046

(Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag) Pembimbing II
NIP 196702181997031001

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I
NIP 195507171982031005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiz Ulil Mufasol

NIM : 14751008

Program Studi : Magister Study Ilmu Agama Islam

Judul tesis : PERBANDINGAN PP NO. 47 TAHUN 2004 DENGAN PP NO. 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGATURAN BIAYA NIKAH PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH *TASHARUF AL-IMAM 'ALA RA'IYYATI MANUTUN BI AL-MASLAHAH*. (studi implementasi di KUA se-Kota Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak-pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 April 2018
Hormat saya

Faiz Ulil Mufasol
14751008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Abstrak

Mufasol, Faiz Ulil, 2018, *Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih Tasharruf al-Imam 'Ala Ra'iyyati Manutun Bi Al-Maslahah (studi implementasi di KUA se-Kota Malang)*. Tesis, Program Studi Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (II) Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag

Kata kunci; *Pungli, Peraturan Pemerintah, Maslahah, KUA*

Isu pungli dalam pencatatan nikah di KUA menjadi sangat komplek pada saat dimuat oleh media masa. Pemberian sanksi terhadap oknum terbukti melakukan pungli digeneralisir sehingga beberapa tradisi shadaqah dimasyarakat berbuah petaka bagi penghulu. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 terbit sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 namun perubahannya tidak secara substansi, yang merupakan perubahan total dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Dari biaya pencatatan berubah menjadi biaya transport dan jasa profesi yang otomatis menghapus biaya pencatatan. Dari berlakunya kedua peraturan ini, masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan terhadap dampak yang diakibatkan pemberlakuannya.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggali maslahah yang didapatkan oleh masyarakat sebagai konsumen layanan dan KUA sebagai instansi pemerintah penyedia layanan. Penelitian dilakukan di lima KUA Kecamatan se-Kota Malang. Yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini; a) Dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, b) Dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, c) menganalisa PP No 47 / 2004 dan PP No 19 / 2015 pespektif kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala raiyyati manutun bi al-maslahah*..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan desain studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai *key instrument*, sedangkan untuk menentukan sumber data manusia menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara mendalam; (2) observasi berperanserta. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, sebagai bagian dari proses trianggulasi. Informasi penelitian diperoleh dari Kepala KUA, Penghulu, Bendahara, P3N (Mudin) dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan pada masing-masing peraturan. Di dalam PP No 47 Tahun 2004 terdapat biaya pencatatan yang cukup ringan, lemah dari segi yuridis sehingga tidak mencover serta tidak menjamin kebutuhan petugas KUA yang menyebabkan pungutan. Sedangkan di dalam PP No 19 Tahun 2015 terdapat kecenderungan peraturan yang menguntungkan petugas KUA, dengan digratiskannya biaya nikah dalam kantor belum sepenuhnya memudahkan masyarakat. Tidak ada peningkatan sumber daya petugas, memunculkan persoalan baru ketika pernikahan luar kantor harus memberi subsidi pernikahan dalam kantor sementara hak-hak calon pengantin sama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

المفصل، فائز أولي، 2018، **المقارنة بين اللائحة القانونية رقم 47 عام 2004 ورقم 19 عام 2015 بشأن رسوم الزواج في منظور قاعدة فقهية "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (دراسة عن تنفيذه في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في محافظة مالانج)**. رسالة الماجستير، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. الحاج فاضل س.ج. الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج إشراق النجا، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الرسوم غير القانونية، اللائحة القانونية، المصلحة، مكتب الشؤون الدينية.

أصبحت قضية الرسوم غير القانونية في تسجيل الزواج بمكتب الشؤون الدينية أمرا معقدا عندما نشرتها وسائل الإعلام. العقوبات للشخص المداني بارتكاب الرسوم غير القانونية يتم تطبيقها بشكل عام، حيث كانت تقاليد الصدقات عند المجتمع أدت إلى الضرر للقاضي. نصت اللائحة القانونية رقم 19 عام 2015 تغييرا للائحة القانونية رقم 48 عام 2014 ولكن تغييرها ليس في جوهرها، ويعتبرها تغييرا كليا من اللائحة القانونية رقم 47 عام 2004. تتحول رسوم التسجيل إلى رسوم تكاليف النقل والخدمات المهنية بمعنى أخر أنها حذفت تلقائيا. بدءا من تنفيذ هاتين اللائحتين، لكل منهما مزايا وعيوب في الآثار الناجمة عند تنفيذها.

في هذا البحث، حاول الباحث على الكشف عن المصلحة التي يحصلها المجتمع كمستفيذ الخدمات ومكتب الشؤون الدينية كمؤسسة حكومية لتوفير تلك الخدمات. وقد أجري هذا البحث في خمسة مكاتب الشؤون الدينية في محافظة مالانج. وركز الباحث في هذا البحث على ما يلي؛ أ) الآثار من تنفيذ اللائحة القانونية رقم 47 عام 2004 واللائحة القانونية رقم 19 عام 2015، ب) تحليل اللائحة القانونية رقم 47 عام 2004 واللائحة القانونية رقم 19 عام 2015 في منظور قاعدة فقهية "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".

استخدم الباحث في هذا البحث منهج البحث الكيفي بتصميم الدراسة الميدانية. وقد قام الباحث نفسه بجمع البيانات باعتباره أداة رئيسية. وتم جمع البيانات من خلال (1) المقابلة المتعمقة. (2) الملاحظة على الوثائق. أجري تحليل البيانات من جمع البيانات حتى كتابة الرسالة، وذلك كجزء من عملية التثليث. تم الحصول على البيانات من رئيس مكتب الشؤون الدينية، القاضي، أمين الصندوق، كاتب الزواج والمجتمع.

وأظهرت النتائج أن هناك مزايا وعيوب لكلتي اللائحتين القانونية؛ في اللائحة رقم 47 عام 2004 هناك رسوم التسجيل رخيصة جدا، ولكن ضعيفة من جهة قانونية ولاتشمل وتضمن حاجات موظف مكتب الشرون الدينية مما أدى إلى رسوم غير القانونية. بينما في اللائحة القانونية رقم 19 عام 2015 هناك اتجاه إيجابي لموظف مكتب الشؤون الدينية، حيث ألغيت تكاليف الزواج داخل المكتب ولكن لم تكن تسهل المجتمع كاملا. حيث لم يكن هناك تحسين الموارد البشرية للموظفين، يظهر مشكلة جديدة؛ وهي وجوب اعطاء الدعم للزواج داخل المكتب للزواج الذي يقام خارج المكتب مع أن حقوق العروس متساوية.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Mufasol, Faiz Ulil, 2018, *Comparison Between Government Regulation Number 47 of 2004 and Government Regulation Number 19 of 2015 concerning Marriage Fee Regulation Based on the Fiqh Perspective of Tasharruf al-Imam 'Ala Ra'iyyati Manutun Bi Al-Maslahah (Study on the Implementation in Office of Religious Affairs's of Malang)*. Thesis, Magister of Islamic Study Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (II) Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag

Keywords: *Illegal Levy, Government Regulation, Maslahah, Office of Religious Affairs*

The illegal levy issue in marriage registration at office of religious affairs becomes very complex when it is published by the mass media. The sanctions against the proven unscrupulous individuals are being generalized so that some traditions of sadaqah in the community bear disastrous results for the moslem marriage leader. Government Regulation Number 19 of 2015 was issued as a change from Government Regulation Number 48 of 2014 but the changes were not substantive, which constituted a total amendment of Government Regulation Number 47 of 2004. From the cost of registration changed to the cost of transportation and professional services which automatically deleted the registration fee. From the enactment of these two regulations, each has advantages and disadvantages to the impact caused by its enactment.

In this study the author tries to explore the maslahah gained by the community as service consumers and office of religious affairs as service provider government agencies. The study was conducted in offices of religious affairs of five districts throughout Malang. The points of this study are: a) Implementation of Government Regulation Number 47 of 2004 and Government Regulation Number 19 of 2015, b) analyzing Government Regulation Number 47 of 2004 and PP No. 19 of 2015 in the perspective of the rules of fiqh *tasarruf al-imam 'ala raiyyati manutun bi al-maslahah.*

The approach used in this study is qualitative approach with field study design. The data were collected by the researcher as the key instruments. The data collection techniques are: (1) interviewing and (2) documentation observation. The data analysis was conducted from data collection to writing process, as part of the triangulation process. The research information was obtained from the head of office of religious affairs, the moslem marriage leader, the treasure, the marriage registration officer assistant.

The results show that there are advantages and disadvantages in each regulation. In Government Regulation No. 47 of 2004 there is a fairly cheap registration fee, weak in terms of juridical, so that it does not cover and does not

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

guarantee the needs of religious affairs officers who cause levies. Whereas in Government Regulation Number 19 of 2015 there is a trend of regulations that benefit religious affairs officers, with the free wedding fees in the office which is not yet fully facilitating the public. There is no increase in staff resources, raising new problems when marriages outside the office must subsidize marriage in the office while the rights of the brides are the same.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat Allah SWT. Serta atas karuniaNya, tesis dengan judul "Perbandingan PP NO. 47 Tahun 2004 dengan PP NO. 19 Tahun 2015 Mengenai Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih *Tasharuf al-Imam 'Ala Ra'iyyati Manutun bi al-Maslahah"* (studi implementasi di KUA se-Kota Malang).dapat terselesaikan dengan baik, semoga bisa membawa manfaat. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menyempurnakan kehidupan kita dengan ahlak yang terpuji.

Dengan tersusunnya tesis ini penulis menyampaikan banyak doa *jazaakumullah ahsanal jazaa'* dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag dan para Pembantu Rektor,.
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd atas segala layanan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan studi.
3. Ketua Program Studi Magister Studi Ilmu Agama Islam Dr. Ahmad Barizi, MA. yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tiada henti-hentinya menuntut ilmu.
4. Bapak H. Aunur Rofiq, Lc, M.Ag, Ph.D yang selalu mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi.
5. Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Dosen pembimbing II, KH. Dr. H. Isroqun Najah, M.Ag yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dari awal hingga akhir penulisan tesis.
7. Seluruh Dosen dan staff TU Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas segala curahan waktu dan wawasan keilmuan serta kemudahan selama proses studi.
8. Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang, bapak H. Amsiono, M.Ag beseta seluruh staff yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA se-Kota Malang.
9. Kepala KUA Kecamatan Klojen bapak Ahmad Syaifudin, SH, Kepala KUA Kecamatan Blimbing bapak Drs. H. Abd. Afif, M.Hum, Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang bapak Drs. H. Ahmad Sa'rani, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Sukun bapak H. Ahmad Hadiri, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru bapak Drs. H. Anas Fauzi beserta seluruh staff KUA masing-masing yang telah meluangkan waktu dan sudi memberikan informasi yang dibutuhkan selama penulis melakukan penelitian.
10. KH. Achmad Shampton, S.HI yang selalu memberikan motivasi baik secara pikiran maupun materi, semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT.
11. Kedua orang tua, bapak Suwandi dan ibu Masfifah yang tiada henti memberi motivasi, bantuan matriil, serta do'a yang menjadi dorongan untuk segera

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyelesaikan studi, semoga senantiasa dijaga dan dimuliyakan oleh Allah SWT.

12. Istri terkasih Ita Lailatul Fitria, Ahmad Aqil Fathani dan Muhammad Nabil Fanani, yang selalu memberikan dorongan moril, perhatian dan pengertian selama menyelesaikan studi.
13. Paguyuban P3N / Mudin se-Kota Malang

Malang, 10 April 2018
Penulis

Faiz Ulil Mufasol

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Lembar Logo ii
Halaman Judul iii
Lembar Persetujuan iv
Lembar Pengesahan v
Pernyataan Keaslian Tulisan vi
Abstrak vii
Kata Pengantar xi
Daftar Isi xiii
Daftar Lampiran xiv
Pedoman Transliterasi xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Orisinalitas Penelitian 7
F. Definisi Istilah 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
A. Landasan Teori 8
1. Perundang-undangan di Indonesia 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Peraturan Pemerintah 20
b. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 22
c. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 23
2. Teori Maslahah 28
B. Kerangka Berpikir 42
BAB III METODE PENELITIAN 45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 45
B. Kehadiran Penelitian 45
C. Latar Penelitian 46
D. Data dan Sumber Data Penelitian 46
E. Teknik Pengumpulan Data 49
F. Teknik Analisa Data 49
G. Pengecekan Keabsahan Data 50
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 48
A. Sejarah Kantor Urusan Agama 48
B. Kondisi Geografis KUA di Kota Malang 59
C. Visi dan Misi KUA 56
D. Hasil Wawancara 60
1. Wawancara dengan Kepala KUA 65
2. Wawancara dengan Penghulu 65
3. Wawancara dengan Bendahara KUA 68
4. Wawancara dengan P3N 70
5. Wawancara dengan masyarakat 82
BAB V DISKUSI HASIL PENELITIAN 85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

A. Implementasi Peraturan Pemerintah tentang biaya nikah di Kota Malang 85

1. Implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 ... 85

a. Kelebihan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 86

b. Kekurangan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 90

2. Implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 ... 98

a. Kelebihan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 98

b. Kekurangan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2015 107

B. Analisa terhadap PP No. 47 Tahun 2004 dan PP No. 19 Tahun 2015 perspektif kaidah fikih 115

BAB VI PENUTUP 143

A.Kesimpulan 143

B.Saran 145

DAFTAR RUJUKAN 148

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR LAMPIRAN

Surat izin penelitian **133**

Surat bukti penelitian **134**

Salinan hasil rekaman wawancara **135**

Pedoman wawancara **165**

SK Kepala Daerah **166**

Laporan jumlah peristiwa nikah **168**

Gambar .....

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā'*	B	Be
ت	*Tā'*	T	Te
ث	*Śā'*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Hā'*	H .	ha titik di bawah
خ	*Khā'*	kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Źal*	ź	zet titik di atas
ر	*Rā'*	r	Er
ز	*Zai*	z	Zet
س	*Sīn*	S	Es
ش	*Syīn*	sy	es dan ye
ص	*Şād*	Ş	es titik di bawah
ض	*Dād*	D .	de titik di bawah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ط	*Tā'*	Ṭ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	z .	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	…'…	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	g	Ge
ف	*Fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka
ل	*Lām*	L	El
م	*Mīm*	M	Em
ن	*Nūn*	N	En
و	*Waw*	w	We
ه	*Hā'*	H	Ha
ء	*Hamzah*	…'…	Apostrof
ي	*Yā*	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقّدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

__َ__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ُ__(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	*asy-syams*
السماء	ditulis	*as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi pelaksanaan nikah di luar balai nikah Kantor Urusan Agama sudah terjadi sejak lama, bahkan jauh sebelum Kantor Urusan Agama didirikan oleh pemerintah untuk mengawasi dan mencatat pernikahan secara syari'at Islam. Di Indonesia, pernikahan dibeberapa daerah selalu dikaitkan dengan penentuan hari yang cocok untuk pernikahan. Di dalam tradisi pernikahan jawa terdapat permasalahan yang kompleks, tidak hanya dihitung harinya, akan tetapi juga jam dan tempatnya. Kerumitan inilah yang kelak mendorong berkembangnya tradisi pernikahan di rumah atau di tempat selain kantor. Sebagai bukti pada tahun 2011, pernikahan di KUA Blimbing berjumlah 1398 peristiwa dengan rincian 1182 menikah di rumah dan sisanya 216 pasang menikah di kantor.[1]

Pernikahan yang dilaksanakan di rumah tidaklah mengenal strata sosial, artinya mulai dari rakyat kecil sampai pejabat juga cenderung menikahkan anaknya di rumah. Oleh karena itu pernikahan yang dilaksanakan di rumah bila dibandingkan dengan pernikahan di KUA tentu tidak berimbang, yakni prosentase nikah yang dilakukan di luar balai nikah itu lebih besar atau jumlahnya lebih banyak. Tradisi, ritual dan lingkungan sosial sangat menentukan adanya pernikahan di rumah ini. Disisi lain pada saat petugas KUA yang menghadiri pernikahan di luar kantor, baik di

[1] laporan tahunan KUA Kecamatan Blimbing tahun 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam maupun di luar jam kerja akan memerlukan tenaga, biaya, dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan ketentuan dan peraturan tentang biaya pencatatan nikah di luar KUA belum seluruhnya terakomodir.

Polemik ini tidak dibiarkan berlarut-larut oleh Kementerian Agama sebagai induk dari Kantor Urusan Agama, karena apabila permasalahan ini dibiarkan dapat mengganggu pelayanan KUA sekaligus permasalahan bagi petugas KUA.

Semakin banyaknya pernikahan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, maka dugaan adanya gratifikasi juga sangat besar. Jika dihitung setiap pernikahan terdapat gratifikasi Rp 500.000,- dan dikalikan dengan jumlah peristiwa nikah pertahun, maka akan dijumpai angka trilyunan rupiah sebagai tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh petugas.

Pada dasarnya biaya pencatatan pernikahan telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi kenyataan yang terjadi terdapat perbedaan penentuan tarif biaya pencatatan pernikahan dari satu KUA dengan KUA lain, baik dalam lingkup kabupaten kota maupun antar provinsi. Salah satu penyebab variasi biaya pencatatan pernikahan ini adalah masyarakat yang tidak tahu tentang besaran biaya yang sesungguhnya, ditambah calon pengantin tidak mengurus administrasi sendiri melainkan melalui mudin dan tidak jarang pula yang melalui jasa *event organizer*.

Pada tahun 2012 mencuat kembali isu lama tentang polemik biaya pencatatan pernikahan, karena tidak mendapat penanganan serius, sehingga berujung kepada pelemahan citra Kementerian Agama. Arus media juga mempengaruhi konsumsi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

informasi masyarakat sehingga persoalan biaya pencatatan pernikahan ibarat bola salju yang tidak kunjung terselesaikan.

Pada tahun 2013 terjadi penangkapan salah satu Kepala KUA di Kota Kediri Jawa Timur oleh Kejaksaan Negeri dan Kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pelanggaran penentuan tarif biaya pencatatan pernikahan[2]. Akibat peristiwa tertangkapnya salah satu kepala KUA di Kota Kediri ini, Forum Komunikasi Kepala KUA (FKKK) se-Jawa Timur mendesak pemerintah agar membuat payung hukum yang jelas khususnya untuk penetapan biaya pencatatan pernikahan di luar KUA, agar petugas terlindungi saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat[3].

Pemerintah memberi respon positif terhadap mendesaknya penetapan tarif biaya pencatatan pernikahan baik yang dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA. Sehingga pada tanggal 27 juni 2014 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama pada tanggal 06 April 2015.

Dengan adanya payung hukum kebijakan publik berupa Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka petugas KUA akan mendapatkan kepastian

[2] https://m.tempo.co/read/news/2013/12/05 di akses 13-10-2016
[3] http://www.antarajatim.com/lihat/berita/123258/KUA-se-jatim-dpr-setujui-payung-hukum-KUA di akses 13-10-2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hukum dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat serta akan menghilangkan tuduhan masyarakat atas pungutan liar atau gratifikasi biaya pencatatan pernikahan .

Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan bahwa biaya pernikahan di luar kantor pada jam kerja dan luar jam kerja sebesar Rp. 600.000,- sedangkan untuk nikah di kantor pada jam kerja dikenakan biaya Rp. 0,-. Sementara pada Peraturan Pemerintah sebelumnya hanya Rp. 30.000,-.

Dengan demikian, telah terjadi perubahan secara signifikan dalam organisasi Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama. Perubahan tarif biaya pencatatan pernikahan tidak begitu saja berlaku, dalam praktek masih terjadi pro-kontra dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut. Baik itu dari masyarakat sebagai konsumen layanan kebijakan maupun kontra produktif internal KUA yang masih melakukan penyimpangan, baik secara teknis maupun secara praktis.

Akan tetapi pada saat PP No. 19 tahun 2015 belum diberlakukan, biaya nikah yang hanya Rp. 30.000 dan itu disetor ke kas Negara, dengan biaya Rp. 400.000,- itu sudah mencakup biaya daftar lewat jasa Mudin 'pailng nakal', calon pengantin cukup di rumah menunggu proses ijab qabul, dan terkadang tuan rumah atau pengantin masih menambahkan uang transport kepada petugas sebagai ucapan terimakasih. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pembengkakan biaya diluar ketentuan yang ada.

Kemudian setelah berlakunya PP No. 19 tahun 2015 biaya nikah menjadi 600.000, dengan rincian nominal prosentase peruntukannya, yang di dalamnya termasuk jasa profesi dan transport penghulu, biaya kursus calon pengantin (suscatin) dan lain sebagainya. Pencairan anggaran tersebut menggunakan mekanisme atau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus dengan peraturan pelaksana. Jika kegiatan itu tidak sesuai dengan peraturan maka otomatis anggaran tidak dapat dicairkan. Misalkan biaya kursus calon pengantin, karena tidak ada petunjuk teknis kegiatan, maka anggaran tidak dapat dicairkan. Biaya nikah 600.000 itu berlaku bagi pernikahan yang dilakukan di luar KUA dan Jam kerja, masalah kemudian muncul bagi pernikahan yang dilakukan di KUA pada jam kerja yang dengan biaya Rp. 0, bagaimana dengan hak yang didapatkan, tentang kursus calon pengantin misalkan, dari mana anggarannya di peroleh, sementara KUA harus menyelenggarakannnya untuk semua calon pengantin tanpa terkecuali. Dari biaya Rp. 600.000,- itu jika calon pengantin daftar menggunakan jasa mudin maka biaya akan membengkak menjadi Rp. 900.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bahkan lebih.

Dengan demikian biaya yang diakibatkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 menjadi lebih besar serta menimbulkan kegelisahan baru di masyarakat Kota Malang. Dari masyarakat yang melaksanakan pernikahan dikantor KUA, 4 dari 5 pasang dari Kelurahan Bandulan menyatakan terpaksa dengan alasan biaya, hal ini disampaikan oleh P3N Kelurahan Bandulan.[4]

Dari uraian tersebut diatas, menjadi menarik untuk melakukan pembahasan tentang perbandingan PP no. 47 Tahun 2004 dengan PP no. 19 Tahun 2015 tentang pengaturan biaya nikah perspektif kaidah fikih *tasharuf al-imam 'ala ra'iyyati manutun bi al-maslahah*. (studi implementasi di KUA se-Kota Malang)

[4] Hasil wawancara prapenelitian dengan P3N Kelurahan Bandulan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2004 dan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang biaya nikah di Kota Malang ?
2. Bagaimanakah analisa terhadap berlakunya PP No 47 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2015 pespektif kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala raiyyati manutun bi al maslahah* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis berdasar rumusan masalah diatas adalah bertujuan untuk :

1. Untuk menguraikan dan menjelaskan implementasi berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2004 dan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang biaya nikah di KUA.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa dampak berlakunya PP No 47 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2015 pespektif kaidah fikih *tasarruf al-imam 'ala raiyyati manutun bi al-maslahah.*

D. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat penelitian secara teori diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dan kajian empiris tentang penetapan tarif biaya pencatatan pernikahanan pada masyarakat Indonesia khususnya Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Sedangkan manfaat secara praktis diharapkan mampu menjadi rujukan Kementerian Agama dalam menentukan kebijakan agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari pengulangan dalam melakukan kajian atau pembahasan, terdapat beberapa penelitian tentang efektifitas dan analisis yuridis berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, akan tetapi tentang tesis dengan objek kajian ini belum ditemukan. Baik secara metodologis maupun analisa fikih.

Abdul Jamil Wahab adalah seorang penulis yang juga telah melakukan penelitian tentang pencatatan pernikahan oleh KUA pasca isu gratifikasi penghulu di Jawa Timur pada tahun 2013. Adapun fokus penelitiannya adalah bagaimanakah pelayanan KUA pasca deklarasi oleh Forum Kepala KUA se-Jawa Timur yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat pasca deklarasi forum Kepala KUA dan Solusi untuk penyelesaian kasus para penghulu yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA. Pada tahun 2014 Abdul Jamil Wahab juga melakukan penelitian tetang KUA sebagai reaksi atas polemik biaya pencatatan pernikahan di KUA. Titik tekan penelitian adalah kepada bagaimana konstruksi stakeholder dan respon tentang biaya nikah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Serta alternatif biaya nikah bisa diformulasikan melalui basis pemerintahan yang bersih tanpa melanggar hukum pada kinerja penghulu.[5]

Pada tahun 2015 terdapat pembahasan serupa tentang KUA yakni tesis yang disusun oleh Tatik Rejeki, S.Pd. tentang biaya nikah bagi masyarakat wilayah perkotaan studi implementasi kebijakan biaya nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang. Adapun konsentrasi penelitian terletak pada mekanisme pengelolaan biaya nikah atau rujuk, komitmen dari pimpinan dan aparatur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, sosialisasi dari regulasi, Koordinasi antar stakeholder terkait dalam mengawal kebijakan sarana dan prasarana yang mendukung. Faktor pendukung berupa isi atau konten dari kebijakan yang jelas dan pelaksana kebijakan yang kompeten, sumber daya manusia dan finansial yang baik, sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, kelompok target.[6]

Pada tahun 2016 terdapat tesis yang juga membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang disusun oleh Abdul Kahar. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, membahas implementasi Peraturan Pemerintah di wilayah Kecamatan Nalumsari, kendala implementasi dan solusinya. Hasil penelititan menunjukkan terdapat adanya implementasi yang belum terlaksana secara baik, disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap jasa mudin,

[5] Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Perkawinan di KUA*, Puslitbang Kemenag RI, th 2014
[6] Tatik Rejeki, *Biaya Nikah dan Rujuk pada Masyarakat Wilayah Perkotaan*, tesis th 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

gratisnya biaya nikah juga belum menjadi solusi, infrastruktur yang jauh dari kelayakan dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah peristiwa nikah kantor serta pembayaran honorarium petugas yang tidak rutin pada tiap bulan menimbulkan permasalahan baru.[7]

Pada tahun 2016 juga terdapat tesis dengan bahasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang disusun oleh Mohammad Hendy Musthofa. Studi implementasi di KUA Kota Kediri dengan konsentrasi penelitian kepada pandangan Kepala KUA, Penghulu dan calon pengantin atas berlakunya tarif nikah baru, serta pemberlakuan tarif nikah di KUA Kota Kediri. Adapun hasil penelitian adalah semua pihak menyambut baik, menghilangkan keresahan karena Kepala KUA dan penghulu tidak takut akan gratifikasi, pengantin senang karena biaya jelas. Terdapat perbedaan jawaban antara kepala KUA dengan pengantin bahwa pada prakteknya masih ada biaya selain yang ditetapkan pemerintah karena tidak diurus sendiri.[8]

Dari uraian tersebut dapat dibuat tabel agar memudahkan dalam membedakan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Termasuk tentang tesis yang akan dibahas oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang biaya pernikahan;

No	Judul, Nama, Lokasi dan Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pencatatan Pernikahan Oleh KUA Pasca Isu Gratifikasi Penghulu Di	1. Pelayanan KUA pascade klarasi oleh FKK-KUA se	1. Keputusan yang tidak menerima pelayanan

[7] Abdul Kahar, *Implementasi Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara*, tesis th 2016
[8] Mohammad Hendy Musthofa, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 (studi di KUA Kota Kediri)*, Tesis th 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Jawa Timur Tahun 2013. Abdul Jamil Wahab, dkk. Puslitbang Kemenag RI Tahun 2013	– Jawa Timur yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA 2. Pandangan Masyarakat terhadap pelayanan KUA pascadeklarasi FKK-KUA 3. Solusi untuk penyelesaian kasus para penghulu yang tidak mau menikahkan pasangan pengantin di luar KUA	pernikahan di luar kantor KUA menimbulkan kegelisahan di masyarkat. 2. Penilaian negative terhadap pelayanan pencatatan pernikahan oleh KUA, lebih disebabkan karena perangkat peraturan perundang-undangan dan pedoman tentang pernikahan di luar kantor di tingkat Kementerian masih abstrak untuk diterapkan di tingkat pelaksana. 3. Terkait permasalahan biaya tambahan bagi pencatatan
2	Polemik Biaya Pencatatan Pernikahan Di kantor Urusan Agama (KUA) Abdul Jamil Wahab dkk, Puslitbang Kemenag RI Tahun 2014	1. Konstruksi stakeholder tentang biaya nikah 2. Biaya nikah terjadi dan dihadapi oleh stakeholder 3. Alternatif biaya nikah bisa	1. Pernikahan umumnya dilakukan di luar KUA dan di luar hari dan jam kerja KUA sehingga menyebabkan penghulu merasa berhak mendapatkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		diformulasikan melalui basis pemerintahan yang bersih tanpa melanggar hukum pada kinerja Penghulu	uang "tambahan" tiap kali menjalankan tugas 2. Pemberian kepada penghulu merupakan budaya terima kasih masyarakat yang umumnya menghargai pengorbanan penghulu yang mau datang ke rumahnya meski bukan pada jam kerja, jumlah pemberian itu tidak ditentukan tapi berdasarkan kemampuan
3	Biaya Nikah Bagi Masyarakat Wilayah Perkotaan (Implementasi Kebijakan Biaya Nikah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, Tatik Rejeki, Tesis 2015	1. Mekanisme pengelolaan biaya nikah atau rujuk 2. Komitmen dari Pimpinan dan aparatur dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 3. Sosialisasi dari regulasi 4. Koordinasi antar stakeholder terkait dalam mengawal kebijakan	1. Implementasi kebijakan biaya nikah atau rujuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dilakukan dengan baik dan terencana 2. Faktor Pendukung 2.1. Faktor Internal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		5. Sarana dan prasarana yang mendukung 6. Faktor pendukung berupa isi atau konten dari kebijakan yang jelas dan pelaksana kebijakan yang kompeten, sumber daya manusia dan financial yang baik, sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, kelompok target	2.1.a. Isi atau konten dari kebijakan yang cukup jelas 2.1.b. Komitmen dan kompetensi aparatur Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun yang memadai 3. Faktor Penghambat 3.1. Faktor Eksternal 3.1.a. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Faktor yang menghambat 3.2. Faktor Internal 3.2.a. Keterbatasan sumber dana untuk melaksanakan kebijakan 3.3. Faktor Eksternal 3.3.a. Masyarakat yang masih teguh memegang tradisi 3.3.b. Kecenderungan masyarakat kota yang ingin serba praktis dalam mengurus pendaftaran nikah dengan meminta bantuan mudin.
4	Implementasi Peraturan	1. Implementasi	1. Implementasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara, Abdul Kahar, Tesis 2016	Peraturan Pemerintah di wilayah Kecamatan Nalumsari, 2. Kendala implementasi dan solusinya	yang belum terlaksana secara baik, 2. ketergantungan masyarakat terhadap jasa mudin, 3. Gratisnya biaya nikah juga belum menjadi solusi, 4. Infrastruktur yang jauh dari kelayakan dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah peristiwa nikah Kantor 5. pembayaran honorarium petugas yang tidak rutin pada tiap bulan
5	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 (studi di KUA Kota Kediri), Mohammad Hendy Musthofa, Tesis th 2016	1. Pandangan Kepala KUA, Penghulu dan calon pengantin atas berlakunya tarif nikah baru 2. Pemberlakuan tarif nikah di KUA Kota Kediri	1. Semua pihak menyambut baik, menghilangkan keresahan karena Kepala KUA dan penghulu tidak takut akan gratifikasi 2. Pengantin senang karena biaya jelas. 3. Terdapat perbedaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			jawaban antara kepala KUA dengan Pengantin bahwa pada prakteknya masih ada biaya selain yang ditetapkan pemerintah 4. Pembengkakan biaya karena tidak diurus sendiri

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah latar penelitian, dimana lokasi penelitian dipilih Kota Malang, karena Kota Malang mempunyai penduduk yang heterogen, beragam latar belakang namun masih lekat dengan tradisi, Kota Malang merupakan satu satunya yang tidak pernah menolak pelaksanaan pernikahan di luar KUA baik sebelum maupun sesudah deklarasi FKKKUA Jawa Timur. Secara substansi juga berbeda karena pada penelitian ini penulis berusaha membandingkan implementasi dari dua peraturan yang sama-sama mengatur biaya pernikahan. Dari segi teori yang digunakan untuk melakukan analisa terhadap berlakunya dua peraturan ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Definisi Istilah

Dalam konteks penelitian diatas telah dipaparkan tentang landasan penggunaan judul pada penelitian ini. Agar memudahkan pemahaman perlu disertakan beberapa definisi istilah sebagai berikut;

1. Biaya nikah dalam tesis ini adalah biaya yanag ditimbulkan akibat pelaksanaan pernikahan baik di KUA maupun di luar KUA., yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 disebut sebagai biaya pencatatan sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 disebut sebagai transport dan jasa profesi.
2. KUA adalah Kantor Urusan Agama yang membidangi pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
3. PP adalah Peraturan Pemerintah
4. P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau lebih dikenal dengan Mudin di tiap-tiap Kelurahan.
5. Bimwin adalah bimbingan perkawinan atau disebut juga kursus calon pengantin
6. Pungli dalam hal ini adalah pemberian atau shadaqah dari masyarakat kepada KUA atau penghulu atas jasa bimbingan pernikahan dalam dan luar KUA.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perundang-undangan Indonesia

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut[9] :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perppu
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[9] UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan azas *"lex superiori derogate lex inferiori"* yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Maka dapat dijelaskan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut;

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :
    - Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis;
    - Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
4. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :
    - Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;
    - DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;
    - Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang;
    - Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
    a. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
    b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.
    c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.[10]

[10] Pasal 3 UU TAP MPR III/MPR/2000 tentang *Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.[11]

Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Didalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang Peraturan Presiden (disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.[12]

[11] ibid
[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk oleh Presiden dengan DPR, UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Keberadaan Pemerintah hanya untuk menjalankan Undang-Undang. Hal ini berarti tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum terbentuk undang-undangnya, sebaliknya suatu undang-undang tidak dapat berlaku efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut sebagai sebuah Peraturan Pelaksana suatu ketentuan Undang-Undang atau *verordnung*. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut[13]:

1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menjadi "induknya";
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

[13] Maria Farida Indriati S. *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, fungsi, dan materi muatan*. (Yogyakarta: Kanisius. 1996). Hal 195

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas;
5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.[14]

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berisi tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk. Dalam lampiran peraturan tersebut menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*).

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN		
Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk	Per peristiwa	30.000,00

[14] Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tidak terdapat perincian tentang penggunaan biaya nikah rujuk, karena memang nominal yang sangat kecil, akan tetapi penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2005 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "biaya NR di kelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dituangkan dalam dokumen anggaran dan dilaksanakan Kanwil Depag Provinsi, dengan penggunaan kembali setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh persen) dari total penerimaan setoran biaya NR".

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 tahun 2015, merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, yang juga merupakan perubahan dari ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 yang berbunyi : ayat 1 " kepada warga negara yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran tarif biaya pencatatan nikah dan rujuk ". Adapun perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 *ketentuan 1* pasal 6 tersebut, yaitu ;

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp. 0.00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Kuangan.

Ketentuan 2. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**SATUAN**	**TARIF (Rp.)**
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 terhitung 30 hari setelah diundangkan pada tanggal 06 April 2015, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini tercantum pada pasal 7.

Perubahan tentang tarif biaya nikah dirubah dengan ketentuan pasal 5 ayat 1, 2, 3,dan 4 sebagai berikut :

1. Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3. Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Adapun realisasi penggungaan anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2016 pada bagian ke Tiga tentang penggunaan, yakni pasal 17 ayat 1,2 dan 3;

Ayat 1

PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan Nikah Rujuk.

Ayat 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penggunaan PNBP biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pembiayaan :

a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor;
b. Honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor;
c. Pengelola PNBP biaya NR;
d. Kursus pra nikah;
e. Supervisi administrasi nikah atau rujuk; dan
f. Biaya lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan nikah atau rujuk.

Ayat 3

Penggunaan PNBP biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan ketentuan :

a. Transport dan honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk diluar kantor diberikan sesuai dengan Tipologi KUA Kecamatan;
b. Pengelola PNBP biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan; dan
c. Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah atau rujuk serta kegiatan lainnya diberikan biaya setiap kegiatan.

Yang dimaksud dengan Tipologi KUA dalam ayat diatas adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 dan 19 yang berbunyi :

Pasal 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tipologi KUA Kecamatan ditentukan menurut jumlah peristiwa nikah atau rujuk per bulan, dan kondisi geografis keberadaan KUA Kecamatan.

Pasal 19

Tipologi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, meliputi :

a. Tipologi A, yaitu jumlah nikah atau rujuk diatas 100 peristiwa perbulan;
b. Tipologi B, yaitu jumlah nikah atau rujuk antara 50 sampai dengan 100 peristiwa perbulan;
c. Tipologi C, yaitu jumlah nikah atau rujuk dibawah 50 peristiwa perbulan;
d. Tipologi D1, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan di daerah perbatasan daratan; dan
e. Tipologi D2, yaitu KUA Kecamatan yang secara geografis berada di daerah terluar, terdalam dan di daerah perbatasan kepulauan.

2. Teori Maslahah

Secara bahasa تَصَرُّفُ berarti Tindakan[15], kebijakan[16], atau kebijaksanaan[17] . مَنُوْطٌ berarti berkaitan, dihubungkan[18] , bergantung[19], atau "berorientasi kepada"[20].

[15] Adib Bisri, Munawwir AF., *Kamus al-Bisri*,(Surabaya; Pustaka Progressif, 1999), hal. 407.
[16] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 147.
[17] Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh.* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-62
[18] ibid
[19] A. Djazuli, *Op.cit.* hal. 147.
[20] *Ibid.*, hal. 148.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

الْمَصْلَحَةِ berarti kemaslahatan, kepentingan. Sama pengertiannya dengan الفائدة yang berarti faedah atau kemanfaatan.[21]

Kata الْمَصْلَحَةِ berasal dari صلح dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak".

adalah *mashdar* dengan arti kata *shalāh* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan."[22]

Adapun maslahah secara definitive antara lain dikemukakan oleh Al-Ghazali sebagai berikut :

المحافضة على مقصود الشرع

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Adapun al-Khawarizmi mendefinisikan:

المحافضة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.[23]

Kata *maslahah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti "Sesuatu yang mendatangkan kebaikan".[24] Adapun pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan

[21] Adib Bisri, *Op.cit*. hal. 415.
[22] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, hal. 323
[23] Drs. Totok Jumanto, MA dan Samsul munir, M.Ag. *kamus ilmu ushul fikih.* jakarta: amzah, hal.200-201
[24] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M,hal. 635

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah.*[25]

Dengan demikian, arti secara bahasa dari kaidah di atas adalah *"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."* Dan pengertian secara istilah dari kaidah tersebut adalah "Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat".

Djazuli menempatkan kaidah ini diurutan pertama sebagai kaidah *fiqh siyasah*. Menurutnya, *fiqh siyasah* adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Fiqh siyasah pun berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.[26]

1. Rukun dan Syarat Kaidah

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*, memilih *maslahah*

[25] Drs. Totok Jumanto, *Op. Cit.* hal. 324
[26] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4, hal. 147.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang terbaik diantara *maslahah* yang mungkin dicapai, *mafsadat* atau *mudharat* yang lebih ringan lebih baik dari pada *mafsadat* yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya dapat menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat dapat dihindari.

Adapun rukun dalam kaidah ini adalah sebagai berikut;

a. Adanya pemimpin yang berdaulat, diakui kepemimpinannya, memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang baik.
b. Adanya rakyat atau umat yang dipimpin.
c. Adanya kemaslahatan yang akan dicapai, atau menghindari kemafsadatan yang lebih besar.
d. Adanya kebijakan yang berdasarkan *ijtihad* yang tidak bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*.

2. Dalil Kaidah

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'I :

مَنْزِلَةُ اْلإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيْمِ

"*kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim*". Fatwa ini berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abu Ishaq dari Barra' bin Azib :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

اِنِّي اَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيْمِ اِناحْتَجْتُ اَخَذْتُ مِنْهُ وَاِذَاايْسَرْتُ

رَدَدْتُهُ وَاِذَااسْتَغْنَيْتُ اِسْتَعْفَفْتُ

"Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan, Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)".[27]

Hal tersebut berdasarkan hadits mauquf yang disandarkan kepada umar bin khattab RA. Hadits ini dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab susunannya. Said bin mansur mengatakan Abu al-Ahwas bercerita kepadaku, dari Abi Ishaq, dari Barra' bin Azib, Umar bin Khattab.[28]

Kaidah diatas merupakan kaidah yang ditegaskan oleh imam syafi'i. Imam syafi'i berasumsi bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah kepemerintahan merupakan suatu kedudukan yang sama dengan kedudukan walinya anak yatim.

Dari perkataan umar di atas dapat difahami bahwa seorang wali dari anak yatim memiliki hak penuh terhadap anak yatim tersebut. Apakah si wali tersebut akan mengambil hartanya lalu dimanfaatkan, jika memang butuh. Atau tidak mengambil apapun jika memang si wali tidak membutuhkannya.

---

[27] Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh.* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II hlm. 61-62
[28] ألأشباه والنظا ءىر hal : 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Begitu juga dengan Umar yang pada waktu itu menjabat sebagai pemimpin rakyat atau umat islam yang memiliki hak penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Apakah ia akan membawa rakyatnya kepada ke damaian dan kesejahteraan ataukah dibawa kepada kehancuran.

Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya.[29]

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"*Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya*".

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi :

[29] Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, hlm:144

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .....

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…"

Beberapa defini *maslahah* juga dikemukakan oleh ulama usul fikih yang pada hakikatnya mengandung pengertian yang sama. [30]

Ahli fikih Madzhab Syafi'i misalnya Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Al-Ghazali juga memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Dengan alasan bahwa kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.[31]

Al-Ghazali selanjutnya berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya bertujuan memelihara lima aspek tujuan syara' tersebut maka perbuatanya disebut maslahat.

[30] Ensiklopedi hukum islam, hal. 1143
[31] Ibid, hal. 1143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahat.[32]

Dr. Abdul Karim Zaidan[33], memberikan makna terhadap kaidah ini bahwa karena pemimpin kaum muslimin memiliki wilayah pengawasan atau rakyat secara umum dan dalam urusan-urusan umum, maka tindakan dan kebijakasanaannya terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, perintah-perintahnya harus sesuai dengan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat. Sebab sesungguhnya kepemimpinan diberikan kepadanya untuk kemaslahatan, menjaga darah, kehormatan dan harta rakyat.[34]

Ahli fikih Madzhab Maliki seperti asy-Syatibi mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas, maka keduanya termasuk dalam konsep maslahat. Karena menurut asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba allah SWT harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.[35]

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut;

---

[32] Ibid, hal. 1144
[33] Di dalam *kaidah ke 53 : Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy. Syari'ah Al-Isslamiyyah*
[34] Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy. Syari'ah Al-Isslamiyyah,* ter. Muhyiddin Mas Rida, ; Pustaka Al-Kautsar, hal. 156
[35] Ensiklopedi hukum islam, hal. 1144

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. *Maslahah ad-dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Yang dalam istilah lain disebut dengan al-masalih al-khamsah. Misalnya memeluk suatu agama adalah fitrah, hak hidup, dalam kaitan ini untuk kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan hal tersbut, seperti syariat qishas, kesempatan mempergunakan hasil sumber daya alam untuk dikosnsumsi oleh manusia, atau hukum pernikahan dsb.
2. *Maslahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya shalat jama' qashar, jual beli salam dsb.
3. *Maslahah at-tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian bagus, melakukan ibadah ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dsb.

Berdasarkan kandungan maslahah ulama' ushul membagi maslahah menjadi dua :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. *Maslahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak
2. *Maslahah al-khassah* yaitu kemaslahatan pribadi

Pentingnya pembagian kedua maslahah ini berkaitan dengan prioritas yang harus di dahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Jika pertentangan terjadi maka dalam Islam kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.

Menurut Mustafa asy-Syalabi[36], terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan perubahan maslahat.

1. *Maslahah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti puasa, shalat, zakat dan haji.
2. *Maslahah Muttaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. Seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara tempat satu dengan tempat yang lainnya.

Pentingnya pembagian maslahat ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.[37]

[36] Seorang guru besar ushul fikih Universitas al-Azhar Cairo
[37] Ensiklopedi hukum islam, hal. 1145

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Madzhab hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil, disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, terdapat ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan illat hukum (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut digunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum.

Untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, Madzhab Maliki dan Hanbali menetapkan tiga hal :

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syarak dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat nasional dan pasti. Bukan sekedar peprkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah mursalah itu benar benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[38]

Madzhab Syafi'I juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi Imam as-Syafi memasukkan maslahah dalah qiyas. Al-Ghazali juga mengemukakan beberapa syarat tentang kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai hujjah dalam melakukan penggalian sebuah hukum.

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak
2. Maslahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syarak

[38] Ensiklopedi hukum islam, hal. 1147

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Maslahat itu termasuk dalam ketegori maslahat yang *addharuriyah* baik yang menyangkut permasalahan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.

Untuk pendapat yang terakhir ini al-Ghazali berpendapat bahwa *al-hajjiyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bias menjadi *ad-dharuriyyah.*

Jumhur ulama' dalam menetapkan maslahat sebagai hujjah dalam menetapkan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sebagaimana firman Allah swt. Yang artinya " *dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam "*[39]. Menurut jumhur ulamaRasululah SAW itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rengka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunah Nabi SAW seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.
2. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri.apabila syari'at Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa kepada kesulitan bagi umat manusia

[39] QS 21:07

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Jumhur ulama' juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab yang tidak memberi bagian zakat kepada mu'allaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut akan hal itu.[40]

Pandangan berbeda dengan jumhur ulama' dikemukakan oleh Najmuddin at-Tufi, ia berpendapat bahwa maslahat merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dia tidak membagi maslahat sebagaimana jumhur ulama' akan tetapi ada empat prinsip yang di anut at-Tufi, yaitu :

1. Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu kemaslahatan atau kemudharatan cekup dengan akal.
2. Maslahat merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum, oleh sebab itu untuk kehujjahan maslahat tidak diperlukan dalil pendukung, karena maslahat itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. Maslahat hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syarak seperti; shalat dhuhur empat rakaat , puasa selama tigapuluh hari dsb. Tidak termasuk obyek maslahat , karena masalah-mesalah seperti ini merupakan hak Allah SWT semata.
4. Maslahat merupakan dalil syarak paling kuat, karenanya ia juga mengatakan apabila nas atau ijmak bertentangan dengan maslahat maka

[40] Ensiklopedi hukum islam, hal 1147

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

didahulukan maslahat dengan cara ditakhsis nas tersebut (pengkhususan hukum) dan bayan (penjelasan/perincian hukum).

Beberapa alasan yang dikemukakan at-Tufi dalam mendukung pendapatnya tersebut diatas adalah sebagai berikut ;

1. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 2 : 179 ;" *dan dalam qisas itu ada (jaminan keberlangsungan) hidup bagimu ..."* selain itu juga mendasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah 5 ; 38 : " *lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kediannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan*…." Serta firman Allah SWT dalam surat an-Nur 24 : 2 yang artinya : " *Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera…"* menurut at-Tufi semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka. Karenanya tidak ada satupun ayat Allah SWT yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia.
2. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. : " seorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi petani desa, dan jangan nikahi perempuan (sekaligus) dengan bibindan tantenya; karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan tali silaturrahim sesama kamu " (H.R. Bukhari). Menurut at-Tufi, larangan-larangan Rasulullah SAW dalam hadis ini semuanya dimaksudkan untuk kemaslahatan umat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dilarang membeli barang yang sudah ditawar orang, untuk memelihara kemaslahatan penawar barang pertama, dilarang mendatangi petani desa untuk membeli komoditas mereka, untuk memelihara kemaslahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dilarang menikahi perempuan dengan tante atau bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan istri dan keluarganya. Oleh sebab itu menurut at-Tufi pada dasarnya firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga keberadaan maslahat sebagai landasan hukum tidak diragukan dan bisa di jadikan dalil mandiri.[41]

Penolakan kehujjahan maslahat datang dari Madzhab az-Zahiri dan Syi'ah. Menurut mereka, apabila maslahat dapat diterima sebagai dalil syarak, maka akan mengakibatkan hilangnya kekudusan dan kesucian hukum-hukum syarak disebabkan unsur subyektif yang akan timbul dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Disamping itu, kemaslahatan itu sendiri terletak antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan didukung syarak dan kemungkinan di tolak syarak. Sesuatu yang keberadaannya masih dalam kemungkinan tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.[42]

B. Kerangka Berpikir

Pada saat Peraturan Pemerintah baik PP No 47 Tahun 2004 maupun PP No 19 Tahun 2015 diberlakukan untuk mengatur Pendapatan Negara Bukan Pajak dari

[41] Ensiklopedi hukum islam, hal 1148
[42] ibid

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kementerian Agama khususnya Nikah dan Rujuk, masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda baik dari segi kelebihan dan kekurangan. Dalam masyarakat biaya yang dikeluarkan untuk keperluan nikah disebut biaya nikah, jika di dalam PP No 47 Tahun 2004 disebut sebagai biaya pencatatan yang berlaku bagi pelaksanaan pernikahan di luar kantor dan di dalam kantor, sementara di dalam PP No 19 Tahun 2015 biaya pencatatan dihapus, biaya disebut sebagai transport dan jasa profesi yang berlaku bagi pernikahan di luar kantor sedangkan untuk pernikahan di kantor gratis.

Terdapat kaidah fikih yang berarti bahwa "kebijakan pemerintah atas rakyat itu harus berdasarkan kemaslahatan". Hasil interview dengan subyek penelitian digunakan untuk mengukur seberapa besar maslahat yang di hasilkan dari kedua peraturan tersebut. Kemaslahatan ini kemudian terbagi menurut kualitas kepentingan dan kandungannya

Mendeskripsikan makna perubahan besaran biaya pencatatan pernikahan dalam prespektif masyarakat sebagai konsumen dan KUA sebagai penyedia layanan, sehinga mendorong lahirnya kebijakan pemerintah dengan dasar perumusan yang komprehensif sehingga, maslahat dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KERANGKA BERFIKIR

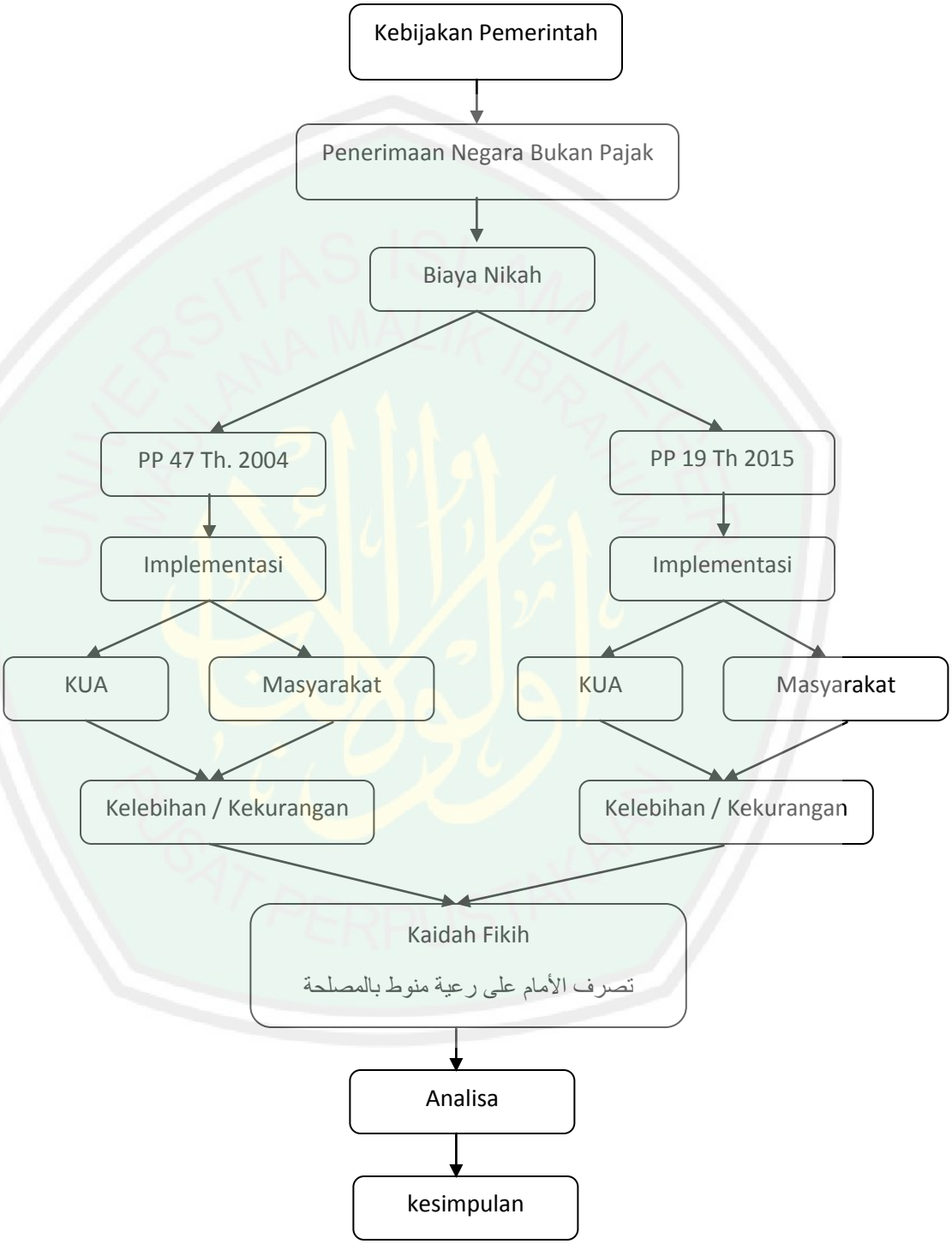

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam metode ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Bendahara sebagai penyedia layanan pernikahan dan masyarakat sebagai konsumen layanan KUA, serta melampirkan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk didalamnya tradisi layanan pernikahan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah.

Sedangkan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang masih terjadi di KUA maupun yang telah lalu.

B. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dalam mengamati dan mengumpulkan data pada penelitian ini merupakan keterlibatan langsung dengan proses pencatatan pernikahan sekaligus bimbingan pernikahan. Yakni dengan mendampingi pegawai KUA dalam tahap pencatatan dan menghadiri bersama Petugas KUA atas pernikahan baik pernikahan yang dilakukan didalam maupun di luar KUA, secara acak dari lima Kecamatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Latar Penelitian

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan se-Kota Malang, yaitu KUA Kecamatan Klojen, KUA Kecamatan Blimbing, KUA Kecamatan Kedungkandang, KUA Kecamatan Sukun, dan KUA Kecamatan Lowokwaru, pada rentang waktu satu bulan, yaitu 12 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian antara lain, disebabkan Kota Malang mempunyai lokasi wilayah yang heterogen, perkotaan yang didalamnya masih terdapat masyarakat yang memegang tradisi pedesaan. masyarakatnya yang multi-level, beragam adat istiadat dan kebiasaan karena banyak warga pendatang, relatif modern, namun juga masih erat dengan tradisi.

Pada saat Kepala KUA dan Penghulu se-Jawa Timur melakukan moratorium nikah luar kantor, Kota Malang merupakan satu-satunya yang tidak melakukan moratorium dan tetap melayani masyarakat dengan segala keterbatasan baik secara aturan maupun pembiayaan.

D. Data dan Sumber Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.[43] Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi : sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, visi dan misi, struktur organisasi dan lain sebagainya. Pengamatan dilakukan agar peneliti dapat menyampaikan

[43] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

informasi yang sesungguhnya terhadap sebuah aktifitas dimana sebuah layanan pernikahan yang diselenggarakan oleh negara dihadapkan pada beragam latar belakang sosial masyarakat perkotaan.

Informasi lisan atau wawancara merupakan cara yang fleksibel ketika berhadapan dengan sumber informasi masyarakat dalam menyampaikan keberatan atau bahkan dukungan terhadap pemerintah. Adapun sumber wawancara diperoleh dari :

1. Kepala KUA sebagai pemegang otoritas kantor, terdiri dari 5 (lima) KUA yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang teknis pendaftaran nikah, teknis pencairan PNBP dan pendapat tentang efisiensi peraturan.
2. Bendahara KUA sebagai bendahara pembantu, wawancara dibatasi hanya 3 (tiga) Kecamatan setelah diketahui bahwa pada berlakunya PP No. 19 Tahun 2015 Bendahara KUA tidak menerima uang, yaitu bendahara KUA Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme pencairan dana, alokasi dana dan pendapat tentang efisiensi peraturan.
3. Penghulu sebagai petugas KUA yang sering berhadapan dengan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan akad nikah. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang dampak yang dirasakan Penghulu, sikap penghulu terhadap masyarakat yang masih memberikan biaya diluar ketentuan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan pendapat penghulu tentang peraturan yang lebih sesuai dengan keadaan sekarang.

4. P3N / Mudin sebagai anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang bertugas membantu Pegawai Pencatat Nikah[44]. Wawancara bertujuan mendapatkan informasi tentang apa yang dilakukan oleh P3N pada saat ada masyarakat yang mengurus pernikahan, besaran biaya jasa pengurusan, rincian dana serta pengalaman dalam membantu masyarakat.
5. Masyarakat sebagai konsumen atas layanan pernikahan, masyarakat dipilih berdasarkan pengalaman 2 (dua) kali menikahkan anggota keluarganya, yakni sebelum dan sesudah berlakunya peraturan baru. Dari Kecamatan Blimbing bapak Juari yang menikahkan putrinya Erika (2013 , 2018), dari Kecamatan Lowokwaru bapak Pujianto yang menikahkan putrinya Winda (2013) dan Mia (2015), dari Kecamatan Sukun bapak Purwohadi yang menikahkan putrinya Dati Restiani (2010) dan Elina Dwi Anggraini (2018), dari Kecamatan Kedungkandang bapak Imam Turmudzi yang menikahkan putrinya Riska (2008) dan putranya Dwi Indra Wahyudi (2014). Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang teknis pendaftaran nikah dari awal sampai dengan pelaksanaan, dan pengalaman tentang dampak sebelum dan sesudah PP No 48 Tahun 2014 atau PP No 19 Tahun 2015.

[44] Pasal 3 PMA 11 Tahun 2007

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara, yakni kepada Kepala KUA, bendahara dan Penghulu sebagai penyedia layanan nikah untuk mengetahui informasi, pendapat dan persepsi. Hal ini juga dilakukan kepada masyarakat selaku konsumen.

Data juga diperoleh dari observasi dokumentasi, berupa dokumen resmi, data peristiwa nikah, Peraturan Pemerintah yang berkaitan, SK walikota dan SK Kanwil Kementerian Agama tentang biaya nikah luar kantor.

F. Teknik Analisa Data

1. Editing yaitu meneliti data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterjawaban tulisan, kejelasan makna, kesesuaian data dan relevansinya dengan yang lain.[45] data yang telah terkumpul baik hasil wawancara maupun kajian dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan dan berita peristiwa yang berkaitan dengan tema. Kemudian data dan informasi yang tidak relevan tidak dicantumkan.
2. Klasifikasi yaitu proses pengelompokan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, seluruh data kemudian di telaah dan digolongkan sesuai dengan kebutuhan.[46] Data dari hasil wawancara dikelompokkan berdasar perntanyaan yang sama, agar memudahkan dalam melakukan analisa data.

[45] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi aksara, 2005), h. 85
[46] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[47] Hasil penelitian kemudian di konfirmasikan kembali kepada subyek penelitian yakni KUA se-Kota Malang agar terhindar dari manipulasi data.
4. Analisa yaitu respon masyarakat digunakan untuk mengukur efektifitas pemberlakuan perubahan atas tarif pencatatan nikah diluar kantor KUA. Kemudian didukung dengan landasan kaidah fiqih yang mengedapankan tentang kemaslahatan. Analisa ini digunakan untuk memperoleh penelitian yang obyektif, agar maslahat yang dikehendaki oleh peraturan pemerintah benar benar sesuai dengan nurani masyarakat yang berdasar pada kaidah yang syar'iyah.
5. Kesimpulan yaitu setelah memaparkan data hasil temuan, kemudian diklasifikasikan tentang kelebihan dan kekurangan peraturan pemerintah, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analysing*.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang;

[47] Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Orang, data-data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, bendahara KUA dan masyarakat.
2. Waktu, data-data wawancara dikumpulkan pada jam kerja dan diluar jam kerja.
3. Ruang, data-data dikumpulkan dari lima KUA Kecamatan se-Kota Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.[48]

Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala *Shumubu* untuk wilayah Jawa dan

[48] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggugjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.[49]

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak 13 itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan

[49] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau *SHUMUKA* (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementrian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementrian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementrian Agama.[50]

Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman 14 penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang

[50] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditigkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama.

Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/ Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama.[51]

Petugas yang mengurusi agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersediri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 15 1947, tertanggal 30 April,

[51]Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang ditandatanggani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukanya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa.

Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda kedaerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama'ah haji sempat dihentikan.[52]

[52] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan 16 PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

1) Menteri Agama;

2) Secretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekertariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian

Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;

b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) Kantor Agama Provinsi;

) Kantor Agama Kabupaten;

3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;

4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan 17 tangan dari Kementrian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.[53]

[53] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kondisi Geografis KUA di Kota Malang

di Kota Malang terdapat lima KUA yang terdapat pada lima Kecamatan, dengan alamat :

1. KUA Kecamatan Klojen : Jl. Pandeglang 14 Malang (0341) 551853
2. KUA Kecamatan Blimbing : Jl. Indragiri IV/19 Malang (0341) 471104
3. KUA Kecamatan Kedungkandang : Jl. Ki Ageng Gribig 19 Malang (0341) 710053
4. KUA Kecamatan Sukun : Jl. Randujaya 2 Malang (0341) 804330
5. KUA Kecamatan Lowokwaru : Jl. Candi Panggung 54 Malang (0341) 482276

No.	Nama Kecamatan	Luas / Ha
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206. 957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270. 546
5.	Kecamatan Sukun	2. 517. 809
	Jumlah	11. 705. 633

C. Visi dan Misi KUA Secara Umum

Mengacu pada visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Malang, KUA memiliki visi dan misi sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

VISI: Terwujudnya masyarakat Kecamatan yang taat beragama, berpendidikan mandiri, dan sejahtera dengan pelayanan integratif dan berbasis IT

MISI: Peningkatan kehidupan beragama, Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, Peningkatan kualitas layanan masyarakat berbasis IT, Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dibidang Nikah dan Rujuk, Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan wakaf, Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pegawai.

D. Hasil Wawancara dengan Sumber Informasi

Dalam sebuah pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak terlepas dari tahapan-tahapan administrasi yang harus dilalui, mulai dari tingkat RT sampai dengan Desa atau Kelurahan. Dalam penelitian ini dibatasi pada wilayah Kota Malang yang terdiri dari lima Kantor Urusan Agama, yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru. Untuk melengkapi penelitian tentang berlakunya biaya nikah ini, berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Bendahara KUA, Mudin (P3N), dan masyarakat.

1. Hasil Wawancara dengan Kepala KUA

Terdapat beragam jawaban Kepala KUA mengenai teknis pendaftaran sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 15 Tahun 2015. Menurut Ahmad Syaifudin, SH., selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen menganggap peraturan yang baru lebih baik dari segi transparasi dan kesejahteraan petugas, akan tetapi lemah dari segi administrasi pengembalian hak petugas KUA.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Drs. H. Abd. Afif, M.Hum, dengan diberlakukannya peraturan baru ini, pekerjaan KUA menjadi lebih ringan karena disamping masyarakat lebih banyak daftar sendiri, KUA hanya membuatkan kode billing bagi pasangan yang akan menikah di luar kantor KUA.

Untuk menunjang sosialisasi berlakunya Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015 Kepala Kua Kedungkandang Drs. H. Ahmad Sa'rani, M.Ag tidak membuat kebijakan apapun kecuali menjalankan amanah peraturan serta membuat surat pemberitahuan kepada Lurah-Lurah di Kecamatan Kedungkandang.

Kepala KUA Sukun, Ahmad Hadiri, M.Ag menjelaskan tentang perubahan PP 48 tahun 2014 menjadi PP 15 tahun 2015 tidak secara substantif, karena penyebutan nominalnya sama. Pendaftaran pengantin atau kuasa pengantin juga masih sama, apabila pernikahan dilaksanakan di kantor Rp. 0 ,- (nol rupiah) sedangkan di luar kantor Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di setorkan ke bank persepsi seperti BRI, BNI, dll.

Kepala KUA Lowokwaru, Drs. H. Anas Fauzi menambahkan bahwa perubahan dari PP 47 tahun 2004 menjadi PP 19 tahun 2015 itu dari biaya pencatatan nikah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) menjadi biaya nikah di luar kantor Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), biaya pencatatan gratis dan nikah di kantor gratis.

Dengan demikian hasil wawancara tentang teknis pendaftaran calon mempelai pada saat berlakunya PP Nomor 47 tahun 2004 juga perlu diuraikan. Menurut Kepala KUA Klojen, pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 yang disebutkan hanya biaya pencatatan, kemudian untuk payung hukum transport dan biaya lainya diatur oleh SK

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kanwil Kementerian Agama, kemudian didukung SK Kepala Daerah masing-masing. Karena SK ini dianggap bermasalah kemudian dicabut dan hanya berdasar kepada PP 47 tahun 2004.

Kepala KUA Blimbing juga membenarkan bahwa biaya selain tersebut dalam PP itu di atur oleh Peraturan Wali Kota. Perbedaan secara teknis tidak banyak, pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004, mayoritas masyarakat daftar nikah melalui mudin dan membayar di KUA yang diterima oleh bendahara KUA.

Tentang berlakunya PP 47 tahun 2004 Kepala KUA Kedungkandanag menambahkan bahwa secara teknis biaya pendaftaran nikah di terima oleh bendahara KUA kemudian disetorkan ke kas negara dan legalitas transport tidak ada, akan tetapi dari dana yang disetorkan ke kas negara itu kembali ke KUA 80 % untuk biaya operasional. Hal yang sama disampaikan oleh Kepala KUA Sukun, pada saat jasa profesi dan transport petugas tidak di atur maka terjadi penentuan tarif secara liar, kemudian disinyalir sebagai awal terbitnya PP 48 tahun 2014 kemudian dirubah menjadi PP 19 tahun 2015.

Kepala KUA Lowokwaru menambahkan bahwa pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 tidak ada tipologi KUA, tidak ada biaya nikah, hanya biaya pencatatan yang berlaku untuk semua pengantin, yang pada waktu tertentu disetorkan ke kas negara oleh bendahara KUA. Kemudian dana kembali ke KUA untuk keperluan operasional, kursus pra nikah dan menunjang hubungan lintas sektoral.

Mengenai teknis pencairan dana PNBP NR setelah berlakunya PP 19 tahun 2015, Kepala KUA Klojen menjelaskan bahwa dana yang disetorkan ke kas negara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ini menjadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maka untuk pencairannya harus membuat usulan anggaran dan menunggu surat perintah pencairan dari Menteri Keuangan. Sementara pada PP 47 tahun 2004 dana yang disetor ke kas negara tidak menjadi PNBP sehingga, pada setiap bulan bisa langsung dicairkan tanpa menunggu surat perintah pencairan.

Kepala KUA Blimbing menambahkan pada saat berlakunya PP 19 tahun 2015 yang melakukan pencairan anggaran adalah Bimas Islam Kemenag, fokusnya jasa profesi dan transport. Untuk keperluan kursus pra nikah KUA hanya menyediakan sarana dan data pengantin. Pengembangan sarana dan prasarana hampir tidak ada, peningkatan SDM juga tidak ada. Sementara pada peraturan sebelumnya 80 % dana kembali ke KUA.

Tentang pencairan anggaran ini Kepala KUA Kedungkandang menegaskan bahwa dari biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke kas negara, yang kembali kepada petugas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya "nggandol" di Kementerian Keuangan, karena pencairan tergantung Menteri Keuangan. Bedanya dengan peraturan sebelumnya dari walaupun belum maksimal tentang legalitas transport, akan tetapi 80 % biaya kembali ke KUA.

Kepala KUA Sukun menambahkan bahwa PNBP NR dikelola oleh Bimas Islam, yang kembali ke KUA hanya transport petugas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jasa profesi Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Mengenai transport dan jasa profesi Kepala KUA Lowokwaru menambahkan, karena pencairan sebatas transport dan jasa profesi maka KUA yang mengajukan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan bukti surat tugas, kehadiran dan bukti billing kas negara. Selebihnya anggaran dikelola Bimas Islam Kemenag.

Dari berlakunya kedua peraturan ini, Kepala KUA Klojen berpendapat bahwa dari sisi penyetoran dan pencairan cenderung pada peraturan yang lama, sedangkan dari segi nominal lebih cenderung ke PP Nomor 19 tahun 2015. Pada PP 47 tahun 2004 nominalnya terlalu kecil tapi pencairan bisa setiap bulan. Kepala KUA Klojen juga berpendapat bahwa sebaiknya PP ini tidak hanya mengakomodir pembiayaan nikah luar kantor, tapi juga nikah yang dilaksanakan dikantor, karena kembalinya kepada masyarakat, yaitu dengan adanya perbedaan tarif.

Menanggapi perbedaan biaya dalam peraturan ini Kepala KUA Blimbing menyampaikan bahwa pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 biaya pencatatan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) selebihnya diatur oleh SK Wali Kota, berlaku untuk semua pengantin baik di dalam maupun di luar KUA. Pencairan anggaran bisa tiap bulan dan 80 % kembali ke KUA. Sedangkan berlakunya PP 19 tahun 2015 nominalnya jauh lebih besar, sementara pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya sama sekali, jika dikemudian hari volume pernikahan di KUA semakin tinggi maka akan berimbas kepada pelayanan. Kewajiban setor ke kas negara juga bisa menghindarkan dari pendaftaran pernikahan yang mendadak, tidak ada perbedaan tarif antara satu daerah dengan daerah yang lain serta lebih transparan.

Kepala KUA Kedungkandang juga berpendapat bahwa ada jaminan kepastian dalam PP 19 tahun 2015 dengan catatan apabila dana itu dari rakyat maka kembali kerakyat tidak seperti saat ini yang kembali 40 % dan 60 % mengendap di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kementrian Keuangan. PP 19 tahun 2015 lebih transparan dan lebih menjaga integritas, disisi lain tidak ada peningkatan sarana dan prasarana guna perbaikan pelayanan. Dengan PP 47 tahun 2004 terkesan murah, akan tetapi karena transport dan jasa profesi tidak jelas mengakibatkan kegaduhan opini di mayarakat.

Kepala KUA Sukun menganggap bahwa PP 19 tahun 2015 lebih baik dari peraturan sebelumnya, karena KUA sudah tidak terlibat lagi dengan penerimaan biaya. Transport dan jasa profesi langsung kepada petugas yang bersangkutan, selain dana itu KUA tidak membuat laporan apapun dan dikelola oleh Bimas Islam.

Menutup pembicaraan itu Kepala KUA Lowokwaru menambahkan, bahwa semua peraturan itu baik, KUA hanya berkewajiban menjalankan. Perbedaan penerapan karena sesungguhnya kurang memahami aturan, baik secara individu maupun secara institusi.

2. Hasil Wawancara dengan Penghulu

Berubahnya peraturan PP 47 tahun 2004 menjadi PP 19 tahun 2015 menurut Penghulu KUA Klojen Sutikno, S.Ag, petugas sangat diuntungkan karena kebutuhan transport sudah diatur, sedangkan masyarakat menganggap biaya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) itu adalah transport. Jawaban serupa juga disampaikan oleh Penghulu KUA Blimbing, H. Atim Wahyudi, pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 tidak ada kata-kata transport, sedangkan dalam PP 19 tahun 2015 tunjangan petugas lebih terjamin.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Penghulu KUA Kecamatan Kedungkandang, Ali Wafa, S.Ag sejak diberlakukannya PP 19 tahun 2015 ada peningkatan jumlah pernikahan kantor yang lebih dari 50 %, legal dan transparan, tidak ada pungutan karena semuanya sudah ditentukan. Pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004, biaya pencatatan nikah kantor dan luar kantor Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) didukung oleh surat keputusan kepala daerah yang mengatur transport dan jasa profesi. Meningkatnya jumlah peristiwa nikah kantor juga dirasakan oleh Penghulu KUA Sukun, H. Syafi'i, S.Ag, dan bukan karena tidak mampu, pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 menerima "amplop" masih berani, sedangkan sekarang sudah tidak berani, karena aturannya sudah jelas.

Kepastian hukum dan kesejahteraan petugas setelah berlakunya PP 19 tahun 2015 dirasakan oleh Penghulu KUA Lowokwaru, M. Ghufron, S.Ag, sedangkan pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 siang malam tidak menjadi masalah, karena itu adalah amanah jabatan.

Dalam hal adanya masyarakat yang masih memberikan "jasa" lebih atas layanan yang telah diberikan oleh penghulu, Sutikno, S.Ag menyampaikan bahwa masih ada masyarakat yang memberi petugas, diterima atau tidak tergantung kondisi situasi yang penting kita tidak meminta. M. Ghufron, S.Ag, juga tidak berharap pemberian dari pengantin, tapi masih menerima melihat situasi dan kondisi.

Berhubungan dengan adanya mayarakat yang masih memberi "amplop" H. Atim Wahyudi menyatakan hal serupa, bahwa masih ada, mungkin sebagai ucapan terimakasih atas layanan yang diberikan, dengan melihat situasi dan kondisi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ali Wafa, S.Ag menjawab bahwa masih ada masyarakat yang memberi terkadang melalui mudin, akan tetapi karena mudin tahu bahwa kita sudah tidak boleh menerima, ada yang diberikan ada juga yang tidak, tapi itu bukan suatu masalah. Karena memang seharusnya itu sudah tidak terjadi setelah aturan baru dilaksanakan, dan penghulu ini merasa senang bisa melaksanakan amanah PP 19 tahun 2015. Senada dengan ini, H. Syafi'i, S.Ag. menolak pemberian amplop sebagai bentuk integritas, dan sampai hari ini tradisi amplop itu masih ada.

Terdapat beragam pendapat yang disampaikan oleh penghulu tentang berlakunya PP 47 tahun 2004 dan PP 19 tahun 2015. Menurut Sutikno, S.Ag. pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004, penggunaan anggaran lebih fleksibel, pencairan bisa dilakukan pada tiap bulan dan transport penghulu di payungi SK Wali Kota. Sedangkan pada implementasi PP 19 tahun 2015, dana tidak langsung cair, menunggu maksimal pencairan (MP) dari Menteri Keuangan, tidak setiap bulan, bisa dua bulan sekali, juga bisa tiga bulan sekali.

Menurut H. Atim Wahyudi secara kesejahteraan PP 19 tahun 2015 lebih menguntungkan petugas. Sedangkan menurut Ali Wafa, S.Ag secara teknis tidak banyak berbeda, pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004 rata-rata pendaftaran nikah melalui mudin, sedangkan sekarang masyarakat lebih mandiri. H. Syafi'i, S.Ag. menambahkan bahwa dengan derasnya arus informasi media sosial, menjadi sangat beresiko, kesejahteraan meningkat dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi. Pengakuan yang sama tentang besarnya tunjangan penghulu juga di sampaikan M. Ghufron, yang juga menganggap PP 19 tahun 2015 ini lebih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

baik, hanya dia berharap bahwa nantinya pernikahan kantor tidak di gratiskan, karena bisa berdampak pada pelayanan.

3. Hasil Wawancara dengan Bendahara KUA

Berlakunya PP 19 tahun 2015 secara tidak langsung merubah teknis penerimanan PNBP NR dan penyetoran kas negara. Pada PP 47 tahun 2004, setor ke kas negara Rp. 30.000,- dan bisa dicairkan berdasarkan kebutuhan, diantaranua untuk perawatan gedung, sarana dan prasarana. Menanggapi perubahan ini, Reni Rachmawati menjawab bahwa :

> "biaya nikah Rp. 150.000,- yang disetor kas negara Rp. 30.000,-, dulu itu bisa dicairkan satu bukan sekali, dua bulan sekali kadang satu tahun dua kali, dana itu digunakan untuk perawatan gedung, alat, perbaikan sarana dan prasarana, atk dan lain sebagainya."

Reni juga membenarkan bahwa pada PP 47 tahun 2004 tidak menyebutkan transport penghulu, sementara di dalam PP 19 tahun 2015 transport langsung masuk ke rekening petugas dan dana PNBP dikelola oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kota. Beliau menyatakan :

> "Kalau sekarang kan ada transport penghulu, dulu tidak ada. Dan Saya tidak tahu, karena masyarakat langsung setor ke kas negara melalui bank, kembalinya uang itu sebagian langsung ke rekening petugas, dan pengelolaan pencairan dilakukan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kota".

Hal yang sama juga disampikan oleh Darmini Sriatun, A.md, hanya beliau menambahkan bahwa setiap kali pencairan ada transportnya :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "saya dapat transport sendiri sekali brangkat Rp. 15.000,- saya tidak menerima selebihnya, jaman iku durung ono operasional".

Sejak berlakunya PP 19 tahun 2015, pekerjaan bendahara pembantu semakin ringan, yakni input data, rekap jumlah pendaftar, cetak billing untuk pernikahan luar kantor dan yang perlu digaris bawahi bahwa bendahara pembantu tidak terlibat lagi dalam pencairan PNBP. Hal ini disampaikan oleh Adibah Maftuhah :

> "yang saya lakukan menginput data catin, merekap jumlah peristiwa pernikahan kantor dan luar kantor, pada saat masyarakat daftar bendahara membuatkan billing atas nama yang bersangkutan, selebihnya melaporkan itu. Saya tidak terlibat pencairan dana PNBP NR hanya sebatas laporan saja".

Burhan menambahkan bahwa sebelum berlakunya PP 19 tahun 2015 itu memang ada pungutan biaya selain biaya nikah, yakni dari legalisir dan pembuatan duplikat. Burhan menyatakan :

> "Sebetulnya sama saja, kalau dulu itukan ada dana non formal, dana yang berasal dari duplikat, legalisir dll. Sekarang kan pungutan itu tidak boleh Semua gratis.

Alokasi dana PNBP NR setelah berlakunya PP 19 tahun 2015 menurut Reni bendahara sudah tidak memegang uang, seperti dinyatakan :

> "Bendahara KUA setelah adanya PP yang baru sama sekali tidak pernah memegang uang".

Jawaban Reni dikuatkan oleh jawaban Adibah sesama bendahara pembantu di KUA, bahwa bendahara sudah tidak memegang uang sama sekali sejak berlakunya PP 19 tahun 2015. Sebagaimana jawaban beliau :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Bendahara hampir tidak mengelola uang".

Burhan juga menyatakan bahwa sejak berlakunya PP 19 tahun 2015 bendahara KUA sudah tidak memegang uang, sebagaimana penyataan beliau :

> "Dulu baik nikah dikantor maupun diluar kantor harus bayar Rp. 30.000,-. Sekarang yang setor ke bank itu masyarakat langsung, bendahara membuatkan kode billing atas nama yang bersangkutan, jadi kita sudah tidak memegang uang".

Menurut Reni jika dibandingkan antara PP 47 tahun 2004 dengan PP 19 tahun 2015 maka secara penggunaan dan pelaporan lebih sederhana. Seperti disampaikan :

> "secara penggunaan dana peraturan sebelumnya lebih sederhana, peraturan yang baru kita tidak terlibat kecuali hanya operasional KUA".

Dari beberapa jawaban yang disampaikan oleh bendahara KUA bahwa sudah tidak ada uang yang diterima oleh bendahara maka wawancara dengan bendahara tidak diteruskan dan melanjutkan dengan subyek penelitian berikutnya yakni P3N atau mudin.

4. Hasil wawancara dengan Mudin (P3N)

Dengan berlakunya PP 19 Tahun 2015, dalam membantu mengurus administrasi pernikahan warga Kelurahan Kasin, H. Zaini menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat menanggapinya tanpa reaksi dan lebih menerima peraturan itu sebagai sebuah kewajiban, sedangkan menurut non pribumi (arab/india) yang terkejut dengan perubahan biaya yang sangat drastis. Berikut jawaban H. Zaini :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Bagi orang orang pribumi itu hampir tidak terkejut, ketika saya sampaikan bahwa ada peraturan baru di KUA bahwa untuk pernikahan yang dilakukan diluar KUA itu biayanya Rp. 600.000,- karena sudah peraturan pemerintah."

H. Zaini juga menyampaikan kepada masyarakat tentang teknis pembayaran biaya nikah yang baru, bahwa pembayaran dilakukan langsung ke bank persepsi seperti BRI, BNI, BCA dll. Setelah mendapat kode billing di KUA, sedangkan biaya pernikahan di KUA Rp. 0 ,-, namun demikian sebagian warga merasa bahwa menikah di KUA itu tidak bebas seperti pelaksaanaan dirumah. Seperti disampaikan beliau :

> "Kita jelaskan bahwa untuk pernikahan diluar dibalai nikah itu bayar Rp. 600.000,- kalau di balai nikah gratis Rp. 0,-. Akan tetapi mereka seperti beranggapan kurang bebas tidak seperti dirumah, sedikit yang bisa menyaksikan dan sebagainya"

P3N dari Kecamatan Blimbing mengakui bahwa tidak ada standart penarikan jasa selain biaya nikah luar kantor, setelah memberikan arahan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut pengakuan A'la Jazuli :

> "Kita arahkan sesuai dengan ketentuan pemerintah, nikah di kantor gratis di luar kantor bayar Rp. 600.000,-, selain dari pada itu adalah uang jasa. Biasanya Rp. 250.000,- itu *antarodhin*, karena masyarakat merasa terbantu dengan layanan kami, bisa memeberikan lebih dari itu. Setelah ada masyarakat yang daftar lewat mudin kita beritahukan, dan setelah biaya Rp. 600.000,- disitu berkembang dan bervariasi."

Alasan mendaftar melalui P3N bermacam-macam, karena kesibukan, kesempatan yang intinya lebih kepada efektifitas waktu saja. Imam Syafi'i selaku P3N Kelurahan Bumiayu juga membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya melalui mudin, ia menyampaikan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahan diluar kantor dikenakan biaya kas negara sebesar Rp. 600.000,- sedangkan untuk perikahan dikantor tidak ada biaya sama sekali.

> "kalau nikah dirumah itu ada kas negara Rp. 600.000,- setelah itu masyarakat pasti tanya selain itu gak ada tah pak mudin ? ya Cuma kalau ngasih untuk riwa riwi ke saya pun monggo karena saya bukan pegawai negeri, saya ini di jasa gitu aja kan, bahasa saya biar apa ya, sedikit sedikit lebih sohih, monggo njenengan pilih, ketiga; bisa bayar sendiri ke bank, itu langkah saya."

Reaksi masyarakat terhadap peraturan yang baru bermacam macam, sebagian masyarakat yang menggunakan jasa pak Imam untuk pelaksanaan pernikahan di kantor bukan karena tidak punya biaya melainkan lebih simpel saja. Imam juga mengakui bahwa ada biaya jasa yg lebih Jawaban beliau :

> " hampir masyarakat yang menikah di KUA itu bukan masalah masalah biaya, ya lebih simple saja. Karena banyak diantara mereka itu menengah ke atas itu juga minta nikah di kantor, nuwun sewu bahkan melebihi nikah dirumah waktu ngasih itu."

P3N Kelurahan Cemorokandang juga menyampaikan hal yang sama, tentang mekanisme dan alur pembayaran serta besaran biaya setelah berlakunya PP 19 Tahun 2015. Dalam menentukan tarif jasa mudin, Winda memberikan perbedaan antara warga perumahan dan warga kampung, namun tidak menutup warga yang mau mengurus sendiri, sebagaimana jawaban beliau :

> Jika ada yang tanya biaya nikah di kantor itu berapa, selalu saya sampaikan kalau saudara mau berangkat sendiri ke KUA gratis, kalau di rumah Rp. 600.000,- itu disetor ke kas negara. Untuk warga perumahan dan warga kampung saya bedakan tarif, kalau warga kampung saya sampaikan seikhlasnya, asalkan syarat-syarat sudah disiapkan, kalau orangnya memaksa bertanya, sesuai kesepakatan dengan orang-orang disini kalau nikah di kantor Rp. 200.000,- dengan alokasi biaya Rp. 100.000,- saya berikan mudin RW dan Rp. 150.000,- untuk transport saya. Kadang ada orang yang mau

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengurus sendiri, tapi minta bantu saya untuk menyiapkan kebutuhannya jadi saya siapkan dirumah, setelah selesai saya berikan kepada yang bersangkutan untuk dilanjutkan ke KUA".

Sejalan dengan P3N yang telah diwawancarai terlebih dahulu, M. Nurhasyim salah satu P3N Kecamatan Sukun juga menyampaikan hal yang sama, yakni pada saat calon pengantin daftar melalui P3N maka yang dilakukan adalah menanyakan lokasi pernikahah, kemudian alur pendaftaran dan pembayaran. Dari biaya yang dikeluarkan oleh calon pengantin itu di tambah Rp. 200.000,- untuk jasa pengurusan P3N, dengan alasan bahwa P3N bukan pegawai negeri sipil. Tidak jarang masyarakat yang kesulitan atau bermasalah kemudian menyerahkan kepada P3N. Berikut jawaban Nurhasyim:

> "Pertama saya tanyakan dulu kepada masyarkat, mau menikah di kantor apa dirumah, kalau di kantor tidak ada biayanya tapi kalau nikah dirumah ada biaya yang harus disetor ke kas negara Rp. 600.000,- . kemudian mau di urus sendiri apa diuruskan mudin, kalau di urus sendiri biayanya ya Rp. 600.000,- itu, tapi kalau uruskan mudin itu ada tambahan jasanya Rp. 200.000,- sesuai kesepakatan teman-teman mudin atau dulu P3N, karena mudin itu bukan pegawai negeri. biasanya kalau ada masalah entah masalah administrasi kependudukan, masalah wali, masalah keluarga dan masalah yang lain. Karena dianggap rumit oleh masyarakat , akhirnya diserahkan ke mudin".

Menurut Mustofa yang merupakan salah satu P3N dari Kecamatan Lowokwaru, menambahkan bahwa masyarakat diwilayahnya masih percaya kepada P3N untuk menguruskan pendaftaran pernikahan, jika warga menanyakan biaya langsung disampaikan berkisar antara Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-, alasan menggunakan jasa P3N karena lebih efektif dan efisien disebabkan pengurusan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahan lebih rumit dari pada mengurus administrasi kenegaraan lainnya. Jawaban Mustofa :

> "Selama ini masyarakat diwilayah saya percaya dengan saya selaku P3N, kalau ada masyarakat yang menanyakan berapa biaya pernikahan pak kalau mendatangkan petugas, kadang ya Rp. 750.000,- kadang ya Rp. 800.000,-, itu sebagai patokan karena ditambah jasa P3N atau mudin. Kenapa menggunakan jasa mudin biasanya alasanya tidak ribet, karena waktu pengurusan itu jam kantor, sementara calon pengantin ada yang masih diluar kota, atau tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan lain sebagainya, yang jelas karena efektif waktu. Dibandingkan dengan mengurus paspor, urusan pernikahan ini lebih rumit."

Dengan berlakunya PP 19 tahun 2015 ini ada biaya tambahan yang harus di keluarkan oleh calon pengantin jika pengurusan administrasinya diserahkan kepada P3N, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan para P3N. H. Zaini menyampaikan bahwa dalam mengurus administrasi pernikahan hampir dipastikan seluruh P3N di Kecamatan Klojen memasang tarif sebesar Rp. 200.000,-, dan untuk nikah kantor dengan Rp. 350.000,-. Akan tetapi selain biaya Rp. 600.000,- H. Zaini membedakan tarif jasa antara pribumi dan non-pribumi (Arab dan India). Untuk pribumi biaya administrasi terserah calon pengantin, sedangkan untuk non-pribumi Rp. 200.000,- sebab jika tidak disebutkan tarifnya, transport P3N tidak diganti sama sekali.

> "Dengan peraturan yang baru jasa mudin itu umum teman teman Rp. 200.000,- kalau kurang dari itu saya kira teman teman tidak mau. Kalau saya disini ketika ada masyarakat yang bertanya berapa biaya jasanya, saya jawab terserah, kadang ya Rp. 150.000,- kadang ya Rp. 200.000,- lebih juga sering. Kalau dengan non-pribumi saya tidak bilang terserah, kalau terserah ya tidak diganti transportnya sama sekali, jadi saya sampaikan untuk jasa saya Rp. 200.000,-. Untuk nikah kantor biasanya teman-teman mudin itu narik biaya Rp. 350.000,-, sementara saya untuk nikah kantor saya sampaikan gratis,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk jasa saya kadang ya dikasih kadang ya tidak, tapi kebanyakan ngasih. Karena komitmen saya niat membantu masyarakat yang mau mengurus pernikahan"

Pada saat berlakunya PP 47 Tahun 2004, biaya pengurusan nikah melalui P3N sebesar Rp. 350.000,- baik nikah di dalam maupun di luar kantor. Dana tersebut disepakati oleh P3N se-Kecamatan Klojen, dengan rincian untuk KUA Rp. 200.000,- dan untuk P3N Rp. 150.000,- setelah dipotong biaya Kecamatan dan Kelurahan. Sampai dengan berlakunya peraturan baru, masih ada beberapa Kelurahan yang masih memasang tarif, yaitu Oro-oro Dowo dan Bareng, dan hal ini berlaku ketika pendaftaran melalui P3N. Jawaban H. Zaini :

"biaya pendaftaran nikah menggunakan jasa P3N Rp. 350.000,- berlaku bagi P3N se-Kecamatan Klojen Kota Malang. Dengan rincian ke KUA Rp. 200.000,- yang Rp. 150.000,- itu untuk P3N di potong biaya Kelurahan Rp. 25.000,-, ketika ada dispensasi Kecamatan itu, dulu KUA Rp. 10.000,- dan Kecamatan Rp. 20.000,- di Kelurahan sebagian masih ada yang bayar antara lain Kelurahan Oro-oro Dowo dan Bareng, itu kalau P3N yang menguruskan, tapi kalau masyarakat sendiri yang datang sudah tidak ada tarikan biaya"

A'la Jazuli juga menyampaikan hal yang sama, bahwa biaya nikah di kantor Rp. 0 dan nikah di luar kantor Rp. 600.000,- selain dari itu adalah jasa berdasar kebiasaan Rp. 250.000,- bisa lebih dari itu. pada peraturan sebelumnya baik nikah di dalam maupun di luar kantor biayanya Rp. 350.000,- disetorkan ke KUA Rp. 180.000,- sisanya untuk kas kecamatan, kas kelurahan dan transport P3N

"Nikah di kantor gratis di luar kantor bayar Rp. 600.000,-, selain dari pada itu adalah uang jasa. Biasanya Rp. 250.000,- itu *antarodhin*, karena masyarakat merasa terbantu dengan layanan kami, bisa memeberikan lebih dari itu. Dulu setor ke KUA Rp. 180.000, tapi yang resmi setor ya Rp. 30.000,-, karena dulu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kelurahan dan Kecamatan masih mengambil jadi total Rp. 350.000,- termasuk jasa saya, itu biaya pengurusan berkas sampai dengan masuk ke KUA".

Dalam menentukan jasa pengurusan nikah kantor, Imam Syafi'i cenderung tidak menentukan besaran biaya, sedangkan untuk pernikahan luar kantor rata-rata Rp. 200.000,-

> "relatif mas, ada yang Rp. 150.000, Rp. 200.000, Rp. 100.000, Rp. 50.000 untuk pernikahan dikantor, kalau rumah hampir sama antara Rp. 200.000,- karena tidak ada ketentuan"

Pada saat PP 47 Tahun 2004 total biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan nikah baik di luar maupun di dalam kantor sebesar Rp. 400.000,- dan itu sudah mencakup biaya keseluruhan mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan KUA. Jawaban Imam Syafi'i:

> "total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 400.000,- itu sudah termasuk biaya ke Kelurahan, pengurusan dispensasi ke Kecamatan dan paguyuban mudin se Kedungkandang insyaallah sama. Kisarannya itu Rp. 400.000,- kurang tidak mungkin lebih mungkin. Katakan Rp. 50.000,- an, RT, RW, Kelurahan kan Rp. 150.000,- tambah Rp. 150.000,- masuk ke KUA".

Winda menambahkan bahwa sekarang lebih transparan, nikah di kantor gratis, di lar kantor setor ke negara Rp. 600.000,- sedangkan untuk jasa Rp. 250.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- untuk Mudin RW dan Rp. 150.000,- untuk pribadi. Jawaban Winda:

> "selalu saya sampaikan kalau saudara mau berangkat sendiri ke KUA gratis, kalau di rumah Rp. 600.000,- itu disetor ke kas negara. kalau orangnya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memaksa bertanya, sesuai kesepakatan dengan orang-orang disini kalau nikah di kantor Rp. 250.000,- dengan alokasi biaya Rp. 100.000,- saya berikan mudin RW dan Rp. 150.000,- untuk transport saya"

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Nurhasyim, selain biaya nikah, ada tambahan sebesar Rp. 200.000,- karena memang bukan pegawai negeri. Berikut jawabanya :

"kalau di urus sendiri biayanya ya Rp. 600.000,- itu, tapi kalau uruskan mudin itu ada tambahan jasanya Rp. 200.000,- sesuai kesepakatan teman-teman mudin atau dulu P3N, karena mudin itu bukan pegawai negeri"

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Suja'i yang sama sama P3N di wilayah Kecamatan Sukun, selain biaya yang disetor ke kas negara ada tambahan tapi nominal tidak ditentukan, artinya tergantung empati masyarakat. Jawaban Suja'i :

"kalau ditempat kami biaya jasa bisa Rp. 150.000,- bisa Rp. 250.000,- tidak ada kepastian ya terserah masyarakat."

Pada saat PP 47 Tahun 2004, biaya pendaftaran pernikahan Rp. 307.000,- itu sudah total seluruh biaya, baik mulai dari kelurahan, kecamatan sampai dengan KUA. Jika dibandingkan dengan sekarang, yang dulu lebih murah. Berikut jawaban suja'i :

"Bedanya dengan yang dulu sekarang lebih mahal. Dulu biaya yang kita setorkan ke KUA itu Rp. 157.000,-, dengan rincian : 30.000,- kas negara, Rp. 7.000,- buku rumah tangga bahagia, Rp. 20.000,- tabungan P3N, Rp. 100.000,- KUA, tapi ini diluar praturan negara. Ditambah jasa P3N Rp. 150.000,- total biaya daftar dari masyarakat ke mudin sebesar Rp. 307.000,-. Ini sudah total dari A sampai Z, itu termasuk biaya Kelurahan dan Kecamatan. Dulu jauh lebih murah. Karena setor kas negara hanya Rp. 30.000,-"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berlakunya PP 19 tahun 2015, menurut Mustofa jika ada masyarakat yang daftar melalui P3N maka dikenakan tarif sebesar Rp. 750.000 s/d Rp. 800.000,- karena ditambah dengan jasa P3N. Jawaban Mustofa:

> "Selama ini masyarakat diwilayah saya percaya dengan saya selaku P3N, kalau ada masyarakat yang menanyakan berapa biaya pernikahan, saya sampaikan Rp. 750.000,- kadang ya Rp. 800.000,-, itu sebagai patokan karena ditambah jasa P3N atau mudin"

Sedangkan pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004, yang disetor ke KUA sebesar Rp. 175.000,- sedangkan masyarakat yang daftar melalui P3N dikenakan biaya sebesar Rp. 350.000,-. Jawaban Mustofa ;

> "Saat itu yang setor ke kas negara kan KUA, P3N setor ke KUA -/+ Rp. 175.000,- terakhir sebelum diatur PP yang baru. Masyarakat yang datang kesaya biasanya Rp. 300.000,- s/d Rp. 350.000,- soalnya waktu itu Kelurahan juga masih narif, dari biaya itu sudah bersih termasuk kelurahan dan jika ada dispensasi dari Kecamatan.

Pada saat melayani masyarakat P3N mengalami pengalaman yang bermacam-macam, hal ini diakibatkan oleh berubahnya peraturan demi peraturan. Oleh karena itu menurut P3N ada kelebihan dan kekurangan dari setiap peraturan tersebut, seperti disampaikan oleh H. Zaini, bahwa dalam pelaksanaan PP 47 Tahun 2004 lebih mudah cara melayani masyarakat dan bebas meminta transport petugas kepada masyarakat. Dengan berlakunya peraturan yang baru, karena biaya nikah sudah mahal, maka P3N tidak mungkin meminta transport lagi. Penghulu lebih diuntungkan karena seluruh biaya akomodasi ditanggung oleh pemerintah, sedangkan P3N yang bukan PNS menjadi khawatir. Jawaban H. Zaini :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> "Kalau menurut saya dari penanganan lebih enak yang lama, cara kita melayani, menyampaikan kepada masyarakat untuk memberi transport kepada petugas bebas tanpa ada yang harus ditutup-tutupi, kalau sekarang sudah biayanya mahal mau minta lagi tidak mungkin, untuk penghulu tidak masalah karena sudah ada jaminan dari negara, sementara kita yang bukan pegawai negeri pikirannya jadi tidak karuan"

Dari segi positifnya, menurut Zaini, P3N sudah tidak khawatir tentang transport penghulu, tidak ada bahasa memesan transport, akan tetapi jika ada masyarakat ingin memberi maka P3N tidak berhak menolak

> "*disangoni gak disangoni, penghulune oleh gak oleh wis gak onok urusan*" sejauh yang saya amati tidak ada yang pesan-pesan untuk memberi transport. Kalau ada masyarakat yang bertanya apakah nanti memberi transport penghulu, ya terserah."

A'la Jazuli menambahkan bahwa untuk kemudahan pelayaanan cenderung pada peraturan yang lama yakni PP 47 tahun 2004, sementara berubahnya tarif yang drastis ini mengakibatkan peningkatan jumlah pernikahan di kantor. Jawaban A'la :

> "Yang Rp. 300.000,- yang dirasa masyarakat itu karena lonjakan tinggi, kalaupun naiknya bertahap mungkin tidak akan berpengaruh, drastis dengan nikah kantor yang nyaris tanpa biaya, ini yang menyebabkan adanya peningkatan volume pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA"

Menurut Imam Syafi'i, PP 47 tahun 2014 lebih murah dan dihargai, karena semua instansi masih menerima, sehingga P3N masih dianggap. Biaya lebih murah karena menyerahkan jasa pernikahan secara keseluruhan maksimal Rp. 400.000,- , sedangkan pada saat berlakunya PP 19 Tahun 2015, jika melalui P3N biaya mencapai Rp. 1.000.000,. Jawaban Imam:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

> “ya yang Rp. 30.000, alasannya , pertama; tidak mahal, kedua; semua instansi masih mau menerima, semakin ada ikatan bayar membayar, kita itu dianggap lah, ketika sudah free koyok-koyok gak di anggep. ya yang jelas yang Rp. 30.000,- borongan Rp. 400.000,- maksimal. Sekarang borongan bisa Rp. 1.000.000,-.”

Imam juga menambahkan bahwa pernikahan di kantor tidak ada biaya sama sekali, sehingga jasa untuk P3N diserahkan kepada masyarakat, jika berdasarkan kebiasaan maka jasa pengurusan nikah di kantor berkisar antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-

> ”wong di KUA mboten bayar, Kelurahan mboten bayar, ya njenengan ganti jasa saya mawon sak ikhlase njenengan. Kebiasaan orang itu macam-macam ada yang Rp. 100.000,- ada yang Rp. 150.000,- .

Setelah PP 19 Tahun 2015 diberlakukan, menurut Imam tidak ada lagi memesan transport kepada masyarakat, jika ada masyarakat yang memberi maka tetap diterima dan jika tidak memberi transport maka tidak menjadi persoalan. Imam atas nama masyarakat di wilayah kerjanya, menyampaikan tentang keberatan dengan penetapan biaya nikah yang baru. Jawab Imam;

> “Sekarang penghulu datang, pelaksanaan, sudah ya sudah, ngasih di tampani, tidak ya tidak masalah. Sekarang mereka tau diri karena sudah ada bagian dari Rp. 600.000,-, saya mewakili masyarakat bahwa Rp. 600.000,- itu berat , karena dari Rp. 30.000,- langsung Rp. 600.000,- tanpa tahap”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Winda menambahkan yang membuat masyarakat lebih senang menggunakan jasa P3N disebabkan karena administrasi kependudukan yang tidak sesuai antara data satu dengan data lainnya. Jawaban Winda;

> "enak ndisek, ora kakean iko iki, kurang iki kurang ngene ". Itu diantara permasalahan dimasyarakat yang terjadi sekarang"

Nurhasyim juga menyampaikan bahwa PP 47 Tahun 2004 lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang baru, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa tarif itu yang menentukan P3N atau Mudin. Jawaban Nurhasyim:

> "menurut saya yang dulu, karena lebih ringan dan tidak memberatkan warga, kalau sekarang mungkin masyarakat dihadapan kita tidak ada masalah, tapi diluar itu banyak berita kalau mudin narifnya terlalu mahal dan sebagainya".

Menurut Suja'i, dari segi pembiayaan PP 47 Tahun 2004 tetap lebih murah, dan jarang pernikahan dilaksanakan dikantor. Pernikahan dikantor oleh sebagian masyarakat dianggap tidak sakral dan bagi masyarakat menengah kebawah, biaya Rp. 800.000,- itu mahal (Rp. 200.000 jasa P3N), sehingga terpaksa memilih opsi nikah dikantor walaupun tetap harus membayar Rp. 200.000 untuk jasa P3N, karena tetap lebih murah. Jawaban Suja'i:

> "menurut saya lebih mudah yang dulu, lebih ringan dari segi pembiayaan, dulu jarang pernikahan dilakukan di kantor, rata-rata pernikahan dilaksanakan diluar kantor, karena terjangkau. Karena menurut sebagian masyarakat nikah dikantor itu kurang sakral. Karena bagi masyarakat menengah kebawah membayar Rp. 800.000,- berat akhirnya opsinya adalah nikah dikantor sekalipun masih mengeluarkan jasa Rp. 200.000,- untuk mudin, karena ringan. Masyarakat jadi berbondong-bondong nikah dikantor, kebanyakan karena terpaksa. Hanya kalau dulu itu ringan tapi tidak transparan, kalau sekarang mahal tetapi transparan. Kalau yang dulu dijelaskan itu lebih baik ya".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Hasil wawancara dengan masyarakat

Pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004, Erika warga Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing yang pernah menikah dirumah, mengaku mengurus pendaftaran pernikahan melalui jasa P3N, dengan membayar Rp. 450.000,-, praktis langsung akad nikah. Erika menikah lagi dengan Faisal, karena pernikahan sebelumnya bermasalah, dengan berlakunya PP 19 Tahun 2015 nikah di kantor gratis, akan tetapi jika terdapat kesalahan sedikit berkas dikembalikan, ribet harus pulang-pergi. Jawaban Erika :

> "Dulu daftar lewat Pak mudin ditarik Rp. 450,000,- ke pak Mail kami serahkan semuanya dan tahu-tahu pelaksanaan akad nikah, sekarang nikah di kantor KUA, alasannya ya karena tidak ingin ramai-ramai karena saya kan janda. Lebih enak lewat pak mudin "mboten ribet" tahu jadi. Sekarang nikah dikantor gratis tapi salah sedikit dikembalikan dan harus riwa-riwi".

Menurut Hari warga Kelurahan Cemorokandang yang akan menikah di KUA Lowowakru, dalam mengurus pernikahannya mengaku mengurus segalanya sendiri dan tidak ada biaya yang di keluarkan sama sekali. Ini berarti setelah berlakunya PP 19 Tahun 2015, hampir tidak ada masalah berarti. Jawaban Hari :

> "soalnya segalanya saya urus sendiri, tidak ada biaya yang saya keluarkan sama sekali, baik di KUA Kedungkandang maupun di KUA Lowokwar, setelah dari sini saya langsung ke Lowokwaru, dimasukkan data saya san calon istri, kemudian setelah satu bulan diundang ke KUA untuk ferifikasi data atau pemeriksaan, karena kebetulan akad nikah saya hari Jum'at jadi saya sengaja memilih di KUA. Pelayanan KUA bagus, mudin sini dan mudin sana juga enak hampir tidak ada masalah" .

Berbeda dengan pengakuan Imam Turmudzi, saat menikahkan putrinya, mengurus berkas pendaftaran memalui jasa P3N, biaya yang dikeluarkan Rp.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

350.000,- pemeriksaan berkas dilakukan di rumah, praktis dan murah. Jawaban beliau :

> "wah lupa, murah pokoknya, seingat saya kalau tidak salah Rp. 350.000,- karena waktu itu pemeriksaan juga dilakukan dirumah, jadi kita tidak kemana-mana. Saya sudah tidak memikirkan biaya itu lagi, yang jelas tidak sampai Rp 500.000,-. "

Menurut Purwohadi biaya nikah yang dulu terbilang murah, dengan mengurus sendiri administrasi pernikahan, biaya yang dikeluarkan untuk KUA Rp. 150.000,- dan mudin kelurahan Rp. 75.000,-. Pada saat menikahkan putri yang kedua, Purwohadi memilih mengurus pernikahan melalui jasa P3N, setor ke kas negara Rp. 600.000,- ditambah jasa P3N Rp. 200.000,-, lebih mahal dari yang sebelumnya, akan lebih baik jika besaran biaya itu disosialisasikan secara rinci. Jawaban Purwohadi:

> "Keduanya nikah dirumah, pertama mengurus sendiri, petugas KUA Rp. 150.000, dan mudin kelurahan Rp. 75.000,-. Yang kedua daftar lewat mudin, diberitahu bahwa biaya nikah dirumah setor ke bank Rp. 600.000,-, kalau mau titip ditambah jasa mudin Rp. 200.000,- seluruh administrasi langsung diurus oleh pak mudin. Yang lebih menguntungkan menurut saya pribadi ya peraturan yang baru, karena lebih transparan, dan tidak ada biaya lagi. Harapanya agar lebih ditekankan untuk sosialisasi, agar kita sebagai masyarakat benar benar rela saat membayar, seberapapun besarnya biaya itu".

Pada saat berlakunya PP 47 tahun 2004, Pujianto mendaftarkan pernikahan putrinya melalui jasa P3N, dengan biaya Rp. 350.000,- ditambah transport penghulu saat datang pada akad nikah Rp. 100.000,- dan transport P3N Rp. 50.000,-, sehingga total biaya akad nikah di rumah Rp. 500.000,- . Pernikahan putrinya yang kedua, diurus sendiri oleh putrinya, karena pernikahan dilaksanakan di KUA biayanya Rp. 0

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

,-. Akan tetapi menurut Pujianto, pernikahan sebelumnya dengan biaya dan dilakukan dirumah dengan pernikahan di KUA tanpa biaya itu sama saja. Berikut jawaban Pujianto:

> "Yang pertama daftar ke pak mudin yasin, yang kedua mengurus sendiri nikah dikantor, seingat saya yang pertama daftar Rp 350.000,- , pas penghulu kesini ya "nyangoni" lagi , Rp. 100.000,- terus nyangoni mudin Rp. 50.000,- masak yang satu di kasih satunya tidak. Karena saya serahkan ke mudin jadinya ya tau beres, ke KUA hanya *jomblo'an* (verifikasi data). Kalau yang mia ini gratis, karena nikah di kantor dan di urus sendiri. menurut saya sama saja, yang sekarang tidak membayar tapi "*kloyongan*" (kesana-kemari) sendiri. kalau yang dulu membayar tidak seberapa, tahunya verifikasi data sekali ke KUA langsung hari pelaksanaan."

Pujianto mengaku tidak tega untuk tidak memberi transport kepada petugas saat menghadiri pernikahan putrinya dan Mia putri keduanya menikah di kantor dikarenakan berita tentang penolakan petugas untuk menghadiri nikah luar kantor. Jawaban beliau :

> "Yang menyebabkan memberi petugas itu, sudah mendatangkan jauh jauh, kalau tidak dikasih transport kan tidak tega. Alasan kenapa mbak mia menikah di KUA karena ada berita yang mencuat bahwa KUA tidak melayani nikah luar kantor waktu itu."

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah di Kota Malang

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004

Sebelum mendiskusikan Peraturan Pemerintah yang sedang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan, perlu analisa terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 yang juga merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000, akan tetapi tidak terjadi perubahan pada penetapan biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,-. (tiga puluh ribu rupiah).[54] Peraturan Pemerintah ini sebagai dasar kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam lingkungan Kementerian Agama (Departemen Agama waktu itu) tentunya tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapi didukung oleh Peraturan Menteri Agama sebagai petunjuk teknis peraturan itu.[55]

Dalam bab ini peneliti tidak membahas lebih dalam tentang perubahan demi perubahan dalam peraturan pemerintah. Adapun yang akan dianalisa adalah tentang bagaimana pemberlakuan biaya pencatatan nikah ditingkat pelaksana Kementerian Agama yaitu Kantor Urusan Agama dan masyarakat sebagai subyek penerima kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti

[54] Lihat lampiran PP Nomor 47 Tahun 2004
[55] Lihat PMA 21 Tahun 2005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam implementasinya khususnya di Kota Malang.

a. Kelebihan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneeliti dengan subyek penelitian tentang kelebihan peraturan ini, dari segi pendaftaran dan biaya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 lebih murah dan sederhana. Seperti halnya yang disampaikan oleh Penghulu KUA Kecamatan Klojen, Sutikno, S.Ag bahwa : "secara mekanisme memang lebih mudah dibanding yang sekarang, karena dana langsung ditangani oleh bendahara pembantu dan kita hanya menerima laporan saja, sampai batas minimal pencairan itu langsung bisa dicairkan, dan penggunaannya pun lebih fleksibel". Sejalan dengan itu bendahara KUA Kecamatan Sukun Adiba Maftuhca, S.Ag juga menyatakakan bahwa : " dari segi laporan enak yang dulu ". Demikian juga dengan jawaban yang disampaikan bendahara KUA Kecamatan Blimbing Reni Rachmawati : "secara penggunaan dana pada peraturan sebelumnya lebih sederhana"

Penghulu KUA Kecamatan Kedungakandang menyampaikan bahwa pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 itu rata-rata masyarakat dimudahkan dengan mendaftar melalui P3N atau mudin. Sebagaimana pernyataan Ali Wafa, S.Ag. : "hanya pada waktu itu rata-rata daftar lewat mudin dan disetorkan ke KUA, calon pengantin tahu beres". Pada kesempatan lain Syafi'i, S.Ag penghulu KUA Kecamatan sukun bahwa : "Sebetulnya ya enak yang dulu, Lebih tenang" artinya pada saat PP ini berlaku media informasi tidak seperti sekarang yang serba

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

cepat dan terbuka. ini adalah beberapa tanggapan positif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 dari prespektif Kantor Urusan Agama.

Sedangkan dari sudut pandang P3N, menurut H. Zaini selaku P3N dari Kelurahan Kasin kecamatan Klojen Kota Malang : "biaya pendaftaran nikah menggunakan jasa P3N Rp. 350.000,- berlaku bagi P3N se-Kecamatan Klojen Kota Malang. Dengan rincian ke KUA Rp. 200.000,- yang Rp. 150.000,- itu untuk P3N di potong biaya Kelurahan Rp. 25.000,-, ketika ada dispensasi Kecamatan itu, dulu KUA Rp. 10.000,- dan Kecamatan Rp. 20.000,-, Dengan besaran biaya ini semuanya sudah terpenuhi". Berbeda lagi dengan yang disampaikan oleh P3N dari Kelurahan Purwodadi A'la Jazuli, bahwa : "Dulu setor ke KUA Rp. 180.000, tapi yang resmi setor ya Rp. 30.000,-, karena dulu kelurahan dan Kecamatan masih mengambil jadi total Rp. 350.000,- termasuk jasa saya, itu biaya pengurusan berkas sampai dengan masuk ke KUA".

Mengenai biaya yang diberlakukan pada saat bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004, P3N Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang juga menyatakan bahwa : "kalau Rp. 30.000 itu lebih fleksibel menurut saya, karena tidak mahal". Sejalan dengan itu, sedikit berbeda dalam menentukan tarif kepada masyarakat, P3N Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun menyatakan bahwa : "total biaya daftar dari masyarakat ke mudin sebesar Rp. 307.000,-. Ini sudah total dari A sampai Z, itu termasuk biaya Kelurahan dan Kecamatan. Dulu jauh lebih murah. Karena setor kas negara hanya Rp. 30.000,-". Adapun rinciannya biaya yang kita setorkan ke KUA itu Rp. 157.000,-, dengan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rincian : 30.000,- kas negara, Rp. 7.000,- buku rumah tangga bahagia, Rp. 20.000,- tabungan P3N, Rp. 100.000,- KUA, tapi ini diluar praturan negara. Ditambah jasa P3N Rp. 150.000,-. Dengan demikian biaya pengurusan nikah yang diberlakukan oleh P3N di Kota Malang pada saat berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2004 berkisar antara Rp. 200.000 s/d Rp. 350.000,- dan kelebihan biaya dari Rp. 30.000,- yang disetorkan ke kas negara didasarkan kepada SK Wali Kota Malang.[56]

Dari segi kemudahan pelayanan kepada masyarakat H. Zaini menyampaikan : "Kalau menurut saya dari penanganan lebih enak yang lama, cara kita melayani, alasannya kita ngomongnya tidak diplintir, menyampaikan kepada masyarakat untuk memberi transport kepada petugas bebas tanpa ada yang harus ditutup-tutupi". Sedangkan menurut Imam Syafi'i : ya yang Rp. 30.000, alasannya , pertama; tidak mahal, kedua; semua instansi masih mau menerima, semakin ada ikatan bayar membayar, kita itu dianggap lah, ketika sudah free koyok-koyok gak dianggep intinya itu kalau yang di tanya P3N. ya yang jelas yang Rp. 30.000,- borongan Rp. 400.000,- maksimal". P3N Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang, Winda juga menyatakan demikian : "banyak masyarakat yang menyampaikan ke saya "*enak ndisek, ora kakean iko iki, kurang iki kurang ngene*" artinya bahwa lebih enak dengan peraturan yang lama, karena tidak terlalu banyak ini-itu, kurang ini dan kurang itu dan dulu Kalau dulu oleh KUA diberikan opsi, daftar sendiri atau lewat jasa Mudin. Menurut Nurhasyim yang juga merupakan P3N dari Kecamatan sukun juga masih sama, bahwa : "menurut saya yang dulu, karena lebih ringan dan tidak

[56] Lihat SK Walikota Malang No :468/439/35.73.112/2005 tanggal 12-12-2005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memberatkan warga". Hal serupa juga disampaikan oleh Suja'i P3N Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun : "menurut saya lebih mudah yang dulu, lebih ringan dari segi pembiayaan, dulu jarang pernikahan dilakukan di kantor, rata-rata pernikahan dilaksanakan diluar kantor, karena terjangkau".

P3N dari Kecamatan lowokwaru, Mustofa juga memberikan jawaban serupa bahwa praturan yang dulu itu lebih meringankan masyarakat, sebagaimana pernyataannya : "Yang meringankan masyarkat itu yang lama" karena menurutnya dengan biaya Rp. 600.000,- sekarang dikabupaten malang bisa mencapai Rp. 1.000.000,- untuk pendaftaran nikah melalui P3N.

Menurut Erika yang dulu pernah menikah dirumah, di wilayah KUA Kecamatan Blimbing, dan sekarang menikah untuk yang kedua kalinya dengan Faizal, karena sudah bercerai dengan suami yang pertama, didampingi ayah kandungnya Juari, menyatakan : "Dulu daftar lewat Pak mudin ditarik Rp. 450,000,- ke pak Mail kami serahkan semuanya dan tahu-tahu pelaksanaan akad nikah. ya lebih enak lewat pak mudin "mboten ribet" tahu jadi".

Demikian juga menurut Imam Turmudzi yang berdomisili di Jl. Kyai Parseh Jaya gg. Kenikir Indah Kelurahan Bumiayu, yang pernah menikahkan putra-putrinya sebanyak tiga kali, putri pertamanya pada tahun 2004, 2008 dan 2014, juga mengatakan bahwa biayanya sangat murah, seperti pernyataannya : "wah lupa, murah pokoknya, seingat saya kalau tidak salah Rp. 350.000,- apa Rp. 250.000,- karena waktu itu pemeriksaan juga dilakukan dirumah, jadi kita tidak kemana-mana. Saya sudah tidak memikirkan biaya itu lagi, yang jelas tidak sampai Rp 500.000,-".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masih sejalan dengan ini Pujianto yang juga pernah menikahkan putrinya sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2015, menyatakan : "Yang pertama daftar ke pak mudin yasin, Karena saya serahkan ke mudin jadinya ya tau beres, ke KUA hanya *jomblo'an* (verifikasi data)".

Dari jawaban-jawaban diatas, dapat ditarik benang merah bahwa kelebihan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

a. Dari segi mekanisme lebih mudah dan sederhana dalam pelaporan
b. Lebih fleksibel dalam penggunaan dana PNBP NR, karena diterima oleh bendahara KUA secara langsung,
c. Masyarakat dimudahkan dengan daftar melalui P3N, karena tahunya beres,
d. 80 % dana kembali ke KUA,
e. Lebih banyak pernikahan yang dilaksanakan diluar KUA karena biaya yang relatif ringan,
f. Ada upaya-upaya mencarikan solusi oleh petugas KUA jika ada masalah berkas perkawinan
g. P3N Merasa dihargai dengan adanya pembayaran saat instansi masih menerima

b. Kekurangan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004

Dalam penetapan sebuah peraturan tidak terlepas dari kekurangan, dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa kekurangan tersebut berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

interview dengan beberapa subyek penelitian yang berasal dari KUA, P3N dan masyarakat.

Menurut Kepala KUA Klojen kota Malang, bahwa pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 pernikahan yang dilakukan di luar balai nikah itu atas dasar kesepakatan calon pengantin dengan petugas, dan atas izin Pegawai Pencatat Nikah. Kesepakatan ini yang kemudian menjadi multitafsir, antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ketika kesepakatan ini tidak diatur oleh pemerintah maka akan menimbulkan kegelisahan baik dari oknum KUA dan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan, sebagaimana pernyataan beliau :" Dulu itu pernikahan bisa dilaksanakan di luar KUA atas kesepakatan dan izin dari PPN, karena kesepakatan itulah karena pusat tidak mengatur maka diatur oleh Kanwil". [57]

Karena ini dianggap bermasalah semua SK yang terbitkan oleh Kanwil dan Kepala Daerah semuanya dicabut, dikembalikan kepada KUA masing-masing, sehingga terjadi variasi tarif nikah, sampai ramai-ramai kasus Romli Kepala KUA di Kediri[58]. Kasus kediri seperti bola salju, "Ya dulu waktu penghulu atau wakil PPN di daerah ibu kota khususnya, memasang tarif tinggi untuk biaya pencatatan nikah sehingga terjadi gejolak di masyarakat, tentang tingginya biaya nikah baik kantor maupun di luar kantor. Hal ini memicu peristiwa yang ada di daerah-daerah termasuk Jawa Timur, salah satunya kasus Kediri itu, Yang pada akhirnya ada dikumpulkan

[57] Lihat PMA 11 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2
[58] Lihat https://www.merdeka.com/peristiwa/tarik-pungli-biaya-nikah-rp-50000-penghulu-divonis-1-tahun-bui.html

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kepala KUA se-Jawa Timur", ini adalah pernyataan Kepala Kua Blimbing Kota Malang Drs. Abd. Afif, M.Hum.

Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang H. Ahmad Sya'roni, S.Ag menyampaikan salah satu kekurangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 yaitu : "dari Rp. 30.000,- tidak ada transport penghulu, pengantin yang memberi transport ya salam tempel itu". Senada dengan itu Kepala KUA Kecamatan Sukun, Ahmad Hadiri, S.Ag. menyatakan : "ketika biaya nikah Rp. 30.000,- baik pernikahan yang dilaksanakan dikantor maupun luar kantor, jasa profesi tidak diatur, transport penghulu juga tiak diatur sehingga terjadi penarikan-penarikan yang terkadang liar, misalnya yang dilakukan P3N yang kemudian itu menimbulkan persoalan serta disinyalir sebagai awal terbitnya PP Nomor 48 tahun 2014 kemudian dirubah dengan PP Nomor 19 tahun 2015".

Kecurangan bisa saja terjadi pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 ini berlaku, sebagaimana jawaban Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru, Drs. Anas Fauzi :" karena KUA terindikasi tidak melakukan kegiatan kursus calon pengantin, tidak melakukan hubungan lintas sektoral, sementara dana Rp. 30.000,- dikalikan sejumlah pengantin tetap terserap habis, sehingga menjadi sarana untuk curang dan dihapus".

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2005 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa biaya nikar rujuk dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara yang dituangkan dalam dokumen anggaran dan dilaksanakan kanwil Departemen Agama Provinsi, dengan penggunaan kembali setinggi-tingginya 80 %

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari total penerimaan biaya nikah rujuk.[59] Tidak menyebutkan transport petugas yang hadir, sebagaimana pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang : "penerimaan Rp. 30.000,- itu 80 % kembali ke KUA walaupun itu belum maksimal.dari Rp. 30.000,- tidak ada transport penghulu, pengantin yang memberi transport ya salam tempel itu, dan tanpa pengawasan" . Akhirnya menjadikan tradisi "salam-tempel" atau pemberian transport oleh pengantin kepada petugas setelah akad nikah selesai.

Tradisi salam-tempel ini kemudian tereduksi oleh keadaan sumber daya manusia yang ada, dari salam-tempel karena ucapan terima kasih atau sedekah keluarga menjadi sesuatu yang ditunggu, dan jika mungkin akan dipesan. Hal ini tentunya akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, sebagaimana disampaikan Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru : "Kalau dulu dari biaya Rp. 30.000,- tidak ada bunyi transport atau jasa profesi jadi langsung masuk ke kas negara. Karena tidak ada aturan yang jelas maka Kepala KUA dan Penghulu menerima ucapan terima kasih dari masyarakat yang itu biasanya adalah adat tradisi, ya sampai saat ini tidak menutup kemungkinan, bisa jadi masih ada, tinggal bagaimana Kepala KUA atau Penghulu menolak atau menerima itu".

Dalam upaya mendapatkan kekuatan hukum tentang biaya diluar Rp. 30.000,- itu, ada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah, seperti diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan blimbing Drs. Abd. Afif : "biaya selain Rp. 30.000,- itu di atur oleh Peraturan Walikota kalau tidak salah itu Rp. 200.000,-". Karena besaran

[5959] Lihat PMA No 21 Tahun 2005 pasal 7 ayat 1

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

biaya tambahan itu ditetapkan oleh kepala daerah otomatis terdapat perbedaan penentuan tarif, Abd. Afif menambahkan : “terdapat variasi biaya karena berdasar peraturan kepala daerah masing-masing”. Pada pelaksanaanya peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah ini berupa SK (Surat Keputusan), dan dianggap bermasalah secara hirarki perundang-undangan karena SK ini mengatur peraturan yang berkedudukan lebih tinggi.

Menurut Ahmad Sya’rani, benar murah waktu PP dengan biaya Rp. 30.000,- tapi kan tidak jelas transportnya, menciptakan kegaduhan opini masyarakat dan kesulitan menciptakan pemerintahan yang bersih. Mengenai tidak adanya bunyi transport resmi juga disampaikan oleh H. Atim Wahyudi Penghulu KUA Kecamatan Blimbing :” tidak ada kata kata trasnport, karena itu kebijakan, penghulu tidak pernah dapat, Tergantung Kepala Kua”. Ketidak jelasan alur biaya nikah juga disampaikan oleh Ali Wafa, Penghulu KUA Kecamatan Kedungkandang bahwa dirinya sejak bertugas di Kota Malang sejak tahun 2012 tidak mengetahui kemana dana itu disetorkan.

Sedangkakan di KUA Kecamatan lowokwaru juga mengalami hal yang sama, sebagaimana pernyataan Ghufron selaku Penghulu bahwa selama ini yang Rp 30.000,- itu penuh resiko, karena tidak ada cantolan hukumnya dan Pada saat setor kas negara masih Rp. 30.000,- itu yang kembali ke penghulu tidak ada.

Menurut Bendahara KUA Kecamatan Blimbing, bahwa memang ada dana selain dari Rp. 30.000,- itu, atas dasar SK Kepala Daerah. Sebagaimana pernyatannya : “Saya jadi bendahara waktu itu biaya nikah Rp. 150.000,- yang disetor kas negara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rp. 30.000,-, dulu itu bisa dicairkan satu bukan sekali, dua bulan sekali kadang satu tahun dua kali, dana itu digunakan untuk perawatan gedung, alat, perbaikan sarana dan prasarana, atk dan lain sebagainya. Untuk mengambil dana itu bendahara KUA harus didampingi Kepala KUA". Tentang tidak adanya bunyi transport dalam Peraturan pemerintah dia juga menyampaikan. Dan mayoritas melalui mudin. Karena memang dari dana PNBP yang kembali ke KUA itu tidak ada pos-pos nya, menjadi fleksibel dalam penggunaannya, pokoknya dibelanjakan begitu saja tentu dibuktikan dengan pelaporan, imbuh Bendahara KUA Kecamatan Kedungkandang. Karena tidak ada pos yang jelas maka pada pelaporan memungkinkan adanya laporan fiktif, sehingga sulit dalam pengawasan penggunaan anggaran.

Bendahara KUA Kecamatan Lowokwaru juga menambahkan bahwa disamping biaya yang ditetapkan dengan SK Kepala daerah itu dulu itukan ada dana non formal, dana yang berasal dari duplikat, legalisir, Surat Keterangan, pindah nikah, dispensasi dll. Yang kemudian ini dianggap sebagai pungutan liar, karena tidak didasarkan pada peraturan yang ada.

Variasi besaran tarif pendaftaran nikah dirasakan oleh Mudin dari Kelurahan Bumiayu bahwa Pada saat biaya nikah Rp. 30.000,- sejak tahun 2005 biaya berubah-ubah mulai dari Rp. 150.000,- kemudian Rp. 135.000,- , Rp. 175.000,- , Rp. 200.000 dan Rp. 250.000,- mentok itu. Ya karena itu tadi instansi masih ngisi kas, KUA waktu itu Rp. 250.000,- itu tabungan P3N Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,- . nyangoni petugas mulai dari Rp. 25.000 sampai dengan terakhir Rp 50.000,- . total biaya yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikeluarkan sekitar Rp. 400.000,- itu sudah termasuk biaya ke Kelurahan, pengurusan dispensasi ke Kecamatan dan paguyuban mudin se Kedungkandang insyaallah sama.

Lain halnya yang dialami Mudin Kelurahan Lowokwaru bahwa Saat itu yang setor ke kas negara kan KUA, P3N setor ke KUA -/+ Rp. 175.000,- terakhir sebelum diatur PP yang baru. Masyarakat yang daftar melalui saya biasanya Rp. 300.000,- s/d Rp. 350.000,- karena Kelurahan juga masih memasang tarif, dari biaya itu sudah keseluruhan termasuk kelurahan dan jika ada dispensasi dari Kecamatan. jika ada peristiwa nikah dirumah atau diluar balai nikah saya sampaikan kepada masyarakat untuk memberi "amplop" salam tempel, tetapi kalau ternyata masyarakat tidak memberi ya sudah, barangkali ada rezeki lebih, soalnya petugas diminta khutbah nikah, sementara kalau mendatangkan ustadz atau bahkan kyai pasti masih "nyangoni". Ini fakta yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang dialami oleh Purwohadi warga kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun, yang menikahkan putrinya pertamanya pada tahun 2010 Dati Restiani, pada waktu itu daftar tanpa melalui mudin, menurutnya hanya membayar transport petugas KUA sebesar Rp. 150.000,- dan Mudin Kelurahan Rp. 75.000. hanya itu saja. Lain halnya yang dialami oleh Pujianto warga Kelurahan Lowokwaru yang menikahkan putrinya Winda tahun 2013, daftar melalui Mudin dengan biaya Rp. 350.000,-, saat penghulu hadir masih "nyangoni" memberi jasa tambahan Rp. 100.000,- dan Mudin Rp. 50.000,-. Karena memang tidak ada pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah tentang adanya biaya tambahan tersebut dan tidak ada sanksi jika terjadi penyimpangan. Maka menjadi jelas bahwa salah satu dampak berlakunya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 adalah sulitnya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, diantaranya adalah :

a. Pemerintah pusat tidak mengatur besaran tarif transport petugas, sehingga terjadi pungutan liar dalam arti ada biaya selain biaya yang disetorkan ke kas negara ditambah salam-tempel.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tidak menyebut transport dan jasa profesi karena murni biaya pencatatan
c. Peraturan pendukung dibuat oleh Kanwil dan Kepala Daerah sehingga menyebabkan variasi pungutan.
d. Berlakunya SK Kepala Daerah tanpa pengawasan dari instansi terkait
e. Tidak ada sanksi yang jelas terhadap penyalahgunaan peraturan.
f. SK Kanwil dan Kepala Daerah dianggap bermasalah oleh Undang-Undang tipikor, karena dianggap mengatur Peraturan yang berkedudukan lebih tinggi.
g. Karena terdapat besaran tarif yang bervariasi mengakibatkan kegelisahan di masyarakat.
h. Karena tidak ada pos yang jelas dalam penggunaan anggaran sehingga lemah dalam pelaporan dan memberi celah untuk curang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Implementasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Kondisi yang dilematis antara kekhawatiran ditersangkakan sebagai penerima gratifikasi di satu sisi dan adanya tuntutan masyarakat agar para penghulu bisa memberi pelayanan terbaik dengan meluluskan berbagai kebutuhan mereka, sesungguhnya membutuhkan solusi dengan cepat. Akan tetapi para pemangku kebijakan, yang memiliki kewenangan di Kementerian Agama belum segera memberikan solusi dan cenderung membiarkan persoalan menggelinding begitu saja. Padahal bila masalah ini tidak segera diatasi kedua belah pihak, baik para penghulu maupun masyarakat, akan mengalami ketidak-jelasan dan sama-sama sebagai 'korban". Pada akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 kemudian dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai respon positif dan negatif baik oleh kalangan KUA maupun dari masyarakat, karenea berlakunya peraturan baru berarti menghapus peraturan yang lama.[60] Dari hasil wawancara dapat diuraikan kelebihan dan kekurangan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.

a. Kelebihan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 akan tetapi tidak ada perubahan secara subtantif karena besaran biaya nikah tetap Rp. 600.000,-. Yang dimaksud biaya nikah

[60] Lihat PP No. 48 Tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

disini adalah dikenakan jasa transport dan jasa profesi bagi pelaksanaan pernikahan yang dilakukan diluar Kantor Urusan Agama.

Untuk menguraikan kelebihan peraturan ini, terdapat beberapa jawaban dari hasil wawancara, diantaranya menurut Kepala KUA Kecamatan Klojen bahwa secara teknis pendaftaran calon pengantin itu lebih enak yang sekarang, seperti dalam pernyataannya :" Sebenarnya enak, karena pejabat itu tidak dihampiri uang". Sedangkan dalam teknis pencairan anggaran PNBP menurut beliau harus dirumuskan dalam bentuk usulan anggaran terlebih dahulu, hal ini sangat tergantung dengan kepekaan Perencana Kementerian Agama Kota Malang yang harus pandai membuat estimasi biaya. Dari segi besaran nominal pun beliau lebih cenderung kepada Peraturan yang baru ini, karena memang lebih besar.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Blimbing dengan adanya peraturan baru ini sekarang masyarakat bebas daftar sendiri, untuk membayar tidak lagi ke KUA tetapi langsung ke bank, tugas KUA semakin ringan karena hanya membuatkan kode billing atas nama calon mempelai. Dalam pencairan anggaran KUA hampir tidak terlibat, karena yang melakukan pencairan Bimas Islam kementerian Agama Kota Malang. Artinya KUA hanya menyerahkan bukti pelaksanaan pernikahan diluar kantor dan untuk bimbingan perkawinan KUA hanya menyediakan tempat dan data peserta. Nominal yang sekarang jauh lebih besar kalau pernikahan dilaksanakan diluar kantor mau tidak mau harus membayar, sementara pernikahan di kantor gratis.

Lain halnya menurut Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang bahwa KUA tidak bisa melakukan kebijakan apapun, kecuali harus sesuai dengan apa yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 itu. Dalam peraturan ini kepastian pendapatan lebih terjamin dengan catatan kalau dana itu dari rakyat kembalinya juga untuk rakyat tidak seperti perhitungan yang ada saat ini. Integritas personil KUA juga terjamin, masyarakat menjadi lebih terbuka dan jelas tidak perlu menyiapkan transport petugas lagi. Dari segi transparansi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 ini lebih baik, kesejahteraan penghulu juga baik, tetapi juga harus ada keseimbangan, artinya kalau kesejahteraan meningkat penghulu-penghulu juga harus produktif, bukan hanya peningkatan kapasitas. Orang itu biasanya kalau dibayar lebih itu karena produktifitasnya bagus.

Kepala KUA Kecamatan Sukun dalam hal teknis pendaftaran calon pengantin menambahkan bahwa Pendaftaran pengantin juga sama, dilakukan oleh pengantin atau kuasa dari pengantin, dan apabila pernikahan dilakukan di luar kantor maka harus membayar biaya Rp. 600.000,- langsung ke bank persepsi seperti BNI, BRI dan lain-lain. Menurutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 ini juga lebih baik, karena KUA sudah tidak terlibat lagi dengan penerimaan biaya, kalau untuk transport dengan jasa profesi penghulu langsung kepada yang bersangkutan. Setelah tahun 2017 ada dana yang diperuntukkan binwin, yang berlaku bagi semua calon pengantin, baik yang nikah dikator maupun yang nikah diluar kantor. itupun KUA tidak terlibat dalam pengelolaan dana tapi dikelola oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kota Malang.

Dampak positif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dirasakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Klojen, sebagaimana pernyataannya bahwa Secara umum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

petugas di untungkan dengan PP yang baru ini, bensin dan lain-lain tercover semua dari sini. Dari sisi maslahat nya kalau yang sekarang ini mungkin lebih aman, ada payung hukum yang jelas. Transport saya Rp. 125.000,- transport Rp. 100.000,-.

Dampak positif juga dirasakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Blimbing, jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya maka sekarang sangat jauh dan utuh. Dulu itu sudah terjamin, dan sekarang lebih terjamin lagi. Saya patut bersyukur dengan keadaan yang sekarang, saya mengabdi hampir 30 tahun, dan baru bisa membeli murah walaupun tidak bagus baru di tahun 2017. Transport dan jasa profesi saya mendapat Rp. 225.000,- , pokoknya sekarang terjamin, belum tunjangan kinerja.

Menurut Penghulu KUA Kecamatan Kedungkandang, dengan adanya peraturan yang baru ini masyarkat sudah tidak keberatan untuk mengurus daftar sendiri karena tidak ada pungutan , jelas karena transport dan jasa profesi sudah menjadi satu dalam besaran biaya yang ditimbulkan akibat pernikahan yang dilaksanakan diluar kantor. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah dengan adanya peraturan ini ingin membuat masyarakat aman, pengalaman dan mandiri.

Dampak lain dirasakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukun, menurutnya sama saja, bedanya dengan peraturan sebelumnya tidak seberapa. Tapi dari segi finansial Kalau sekarang kan kesejahteraannya luar biasa, selain dari transport dan jasa profesi ada tunjangan kinerja, tapi salah sedikit langsung di BAP.

Kepastian dan kesejahteraan juga dirasakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Lowokwaru, sebagaimana disampaikan : “Selaku penghulu saya sangat senang sekali, karena tidak perlu mengharap pemberian dari pengantin, Kalau sekarang kan jelas,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transport dan jasa profesi sudah ada disesuaikan dengan tipologi KUA.[61] Dari transport dan jasa profesi itu saya dapat Rp. 250.000,- / peristiwa". Yang jelas peraturan yang baru memang lebih baik.

KUA memang sudah tidak lagi terlibat dalam mekanisme pencairan, hal ini disampaikan Bendahara KUA Kecamatan Blimbing bahwa : Saya tidak tahu, karena masyarakat langsung setor ke kas negara melalui bank, kembalinya uang itu sebagian langsung ke rekening petugas, dan pengelolaan pencairan dilakukan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kota. Sekarang pendaftaran pernikahan juga lebih banyak masyarakat langsung dan bendahara KUA sama sekali tidak memegang uang. Sekali lagi dengan adanya peraturan yang baru bendahara KUA tidak terlibat kecuali hanya operasional KUA.

Hal serupa juga disampaikan Bendahara KUA Kecamatan Kedungkandang bahwa dari biaya nikah yang baru ini yang bisa mencairkan itu cuma Kementerian Agama khususnya Bimas Islam. Dan sekarang untuk penggunaan dana PNBP di atur dengan akun-akun sehingga memudahkan dalam pengawasan keuangan.

Dengan peraturan yang baru ini, tugas bendahara KUA semakin ringan hal ini di kuatkan dengan pernyataan Bendahara KUA Kecamatan Sukun bahwa tugas bendahara membuatkan billing atas nama yang bersangkutan, selebihnya melaporkan itu. Saya tidak terlibat pencairan dana PNBP NR hanya sebatas laporan saja. Dan bendahara sama sekali tidak mengelola uang kecuali operasional KUA.

[61] Lihat Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI No : DJ.II/748 tahun 2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bendahara KUA Lowokwaru menambahkan bahwa Sekarang kan pungutan itu tidak boleh Semua gratis, biaya nikah luar kantor naik jadi Rp. 600.000,- dana operasional KUA menjadi Rp. 3.000.000,-, artinya ada peningkatan biaya pendaftaran nikah dan kenaikan biaya operasional. Dan lebih aman tidak memegang uang, karena masyarakat sudah tidak curiga lagi dengan KUA.

Dari sisi P3N atau Mudin pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ada yang membantu menyetorkan biaya Rp. 600.000,- ke bank, seperti yang dilakukan Mudin Kelurahan Kasin, sebagaimana pernyataannya : "Kalau disini di tempat saya sudah tidak usah ribet, saya bantu setorkan, dengan catatan Kalau sudah ada bukti transfer ini harus dikembalikan ke KUA, jangan sampai hilang" namun sebagian masyarakat khususnya wilayah Kelurahan Kasin menjawab kalau memang itu sudah aturannya ya sudah kita mengikuti. Tapi kalau orang pribumi tidak pernah bilang kog sekian kog sekian, tidak pernah saya jumpai. Dia juga menyampaikan : "Dengan peraturan yang baru jasa mudin itu rata-rata teman teman Rp. 200.000,- sementara saya untuk nikah kantor saya sampaikan gratis, untuk jasa saya kadang ya dikasih kadang ya tidak, tapi kebanyakan ngasih. Dan Kalau sekarang setahu saya sudah tidak ada yang berani untuk meminta transport kepada masyarakat. Dikasih ya silahkan tidak ya tidak menjadi masalah". Dari segi positifnya PP yang baru ini bagi P3N jadi tidak ada beban artinya, "*disangoni gak disangoni, penghulune oleh gak oleh wis gak onok urusan*" dapat uang saku atau tidak, penghulu dapat atau tidak dapat tidak menjadi beban pikiran.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Mudin menjadi mudah mengarahkan sesuai dengan ketentuan, hal ini yang dilakukan oleh Mudin Purwodadi sebagaimana disampaikan : "nikah di kantor gratis di luar kantor bayar Rp. 600.000,-, selain dari pada itu adalah uang jasa. Biasanya Rp. 250.000,- itu *antarodhin*" antarodhin yang berarti seikhlasnya. Menurutnya kalau saja kenaikan tarif itu dilakukan secara bertahap mungkin tidak akan berpengaruh terhadap tingginya intensitas nikah kantor.

Di Kelurahan yang lain juga hampir sama, seperti yang dilakukan Mudin Kelurahan Bumiayu, dia menyampaikan kepada masyarakat bahwa : "kalau nikah di kantor KUA gratis sedangkan pelaksanaan dirumah itu ada kas negara Rp. 600.000,- , karena saya bukan pegawai negeri tentu ada jasa untuk wara-wiri". Menurut sebagian masyarakat biaya Rp. 600.000,- itu mungkin ya biasa biasa sajalah, kalau itu zaman sekarang, artinya menurut saya pribadi gak ngefek, saya lihat dari masyaarakat itu kayaknya biasa. Ini lebih disebabkan karena biaya nikah ini adalah rangkaian biaya yang harus dikeluarkan calon pengantin selain biaya sewa terop, sound, sewa gedung, dan lain sebagainya". Untuk jasa dia tidak menentukan, sebagaimana disampaikan : "ada yang Rp. 150.000, Rp. 200.000, Rp. 100.000, Rp. 50.000 untuk pernikahan dikantor, kalau rumah hampir sama antara Rp. 200.000,- karena tidak ada ketentuan saya juga di pesan oleh Pak Lurah (Bumiayu) karena di Bumiayu pintu layanan nikah masih satu sehingga saya harus berhati-hati". setetelah biaya Rp. 600.000,- itu digulirkan tidak ada istilah pesan-memesan, sudah tidak ada bahasa "sangune yo, ojo

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lali “, hampir dikatakan integritasnya terjaga karena sudah tidak ada pesanan jangan lupa transport penghulunya.

Menurut Mudin Kelurahan Cemorokandang pada saat orang mau mendaftar pernikahan : ”selalu saya sampaikan kalau saudara mau berangkat sendiri ke KUA gratis, kalau di rumah Rp. 600.000,- itu disetor ke kas negara”. Untuk jasa dia menyampaikan : “kalau nikah di kantor Rp. 250.000,- dengan alokasi biaya Rp. 100.000,- saya berikan mudin RW dan Rp. 150.000,- untuk transport saya”. Nurhasyim Mudin dari Kelurahan Sukun menyampaikan hal yang sama pada saat ada calon pengantin yang mendaftar, : “kalau di kantor tidak ada biayanya tapi kalau nikah dirumah ada biaya yang harus disetor ke kas negara Rp. 600.000,- tapi kalau uruskan mudin itu ada tambahan jasanya Rp. 200.000,- sesuai kesepakatan teman-teman mudin atau dulu P3N, karena mudin itu bukan pegawai negeri. Mudin Kelurahan Bandulan juga tidak menentukan tarif untuk jasa bisa Rp. 150.000 bisa 250.000,- terserah masyarakat.

Dari kacamata masyarakat, menurut Heri warga Kelurahan Cemorokandang yang pindah nikah dari KUA Kecamatan Kedungkandang ke KUA Kecamatan Lowokwaru, hampir tidak mengeluarkan biaya sama sekali, disamping diurus sendiri dan pernikahannya dilaksanakan di Kantor KUA pada jam kerja. Berikut pernyataannya : “soalnya segalanya saya urus sendiri, tidak ada biaya yang saya keluarkan sama sekali, baik di KUA Kedungkandang maupun di KUA Lowokwaru, Pelayanan KUA bagus, Mudin disini dan Mudin disana juga enak hampir tidak ada masalah”.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penyampaian informasi yang baik dan lengkap juga dirasakan oleh Purwohadi warga Kelurahan Bandulan, dia menyampaikan : “daftar lewat mudin, diberitahu bahwa biaya nikah dirumah setor ke bank Rp. 600.000,-, kalau mau bayar sendiri silahkan, kalau mau titip kesaya juga dipersilahkan, ditambah jasa mudin Rp. 200.000,- seluruh administrasi langsung diurus oleh pak mudin. Yang lebih menguntungkan menurut saya pribadi ya peraturan yang baru, karena lebih transparan, dan tidak ada biaya lagi”. Demikian halnya Pujianto warga Kelurahan lowokwaru, pernikahan putri keduanya gratis , karena diurus sendiri dan pernikahannya dilaksanakan dikantor.

Dari uraian jawaban-jawaban subyek penelitian diatas tentang kelebihan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015, dapat diambil beberapa poin penting diantaranya :

a. Dengan adanya peraturan ini tidak ada perputaran uang di KUA kecuali hanya dana operasional KUA.
b. untuk pencairan anggaran harus dalam bentuk usulan anggaran oleh pejabat perencana Kementerian Agama.
c. Nominalnya besar dan ada Jaminan kepastian untuk penghulu sehingga Penghulu tidak perlu mengharap pemberian dari pengantin
d. Masyarakat bebas membayar sendiri , KUA hanya membuatkan kode billing atas nama calon pengantin, otomatis pekerjaan bendahara KUA menjadi lebih ringan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Untuk tunjangan profesi dan transport penghulu KUA hanya membuatkan laporan bukti pelaksanaan, dilengkapi surat tugas.
f. Untuk bimbingan perkawinan KUA hanya menyediakan tempat dan data peserta.
g. Masyarakat tidak perlu menyiapkan dana transport lagi
h. Lebih transparan dan tidak ada pungutan sama sekali di KUA
i. P3N lebih transparan dalam memberikan informasi, menentukan tarif jasanya sendiri berdasar keadaan masyarakat dilingkungannya masing-masing.
j. P3N tidak terbebani dengan pikiran apakah penghulunya dapat transport apa tidak.
k. Tidak ada pesan-memesan biaya trasnport dari P3N kepada pengantin

b. Kekurangan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

Dalam sebuah implementasi peraturan tidak mungkin terlepas dari celah ataupun kekurangan, akan tetapi kekurangan itu bukan untuk diperlebar melainkan untuk dianalisa lagi sehingga melahirkan sebuah peraturan yang benar benar mendekati kemaslahatan seutuhnya. Dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang sama terdapat beberapa kekurangan yang perlu digarisbawahi dan peneliti akan mencoba mengulas hal tersebut agar dapat mempertajam hasil penelitian ini.

Diantara hasil wawancara tersebut antara lain, menurut Kepala KUA Kecamatan Klojen : “yang menjadi kendala itu pengembalian hak penghulu itu yang harus diperbaiki”, dari sisi pencairan tidak bisa rutin tiap bulan karena menunggu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Surat Perintah Pencairan dari Menteri Keuangan, sebagaimana diungkapkan :" Dana yang disetor ke kas negara ini akhirnya menjadi PNBP (penghasilan negara buka pajak) karena PNBP maka harus dibuat usulan anggaran terlebih dahulu dan menunggu surat perintah pencairan dari Menteri Keuangan". Dan Harusnya biaya nikah ini tidak masuk PNBP, karena ini adalah dana rakyat yang dititikan ke pemerintah, seperti dana haji itu kan tidak masuk PNBP, istilahnya dana khusus. Sedang untuk nikah kantor seharusnya tidak gratis agar tidak seolah-olah membedakan, cukup perbedaan tarif, misalkan nikah yang dilaksanakan dikantor itu kan juga memanfaatkan sarana kantor, contoh lain bimbingan perkawinan, semua pasangan calon pengantin berhak mendapatkan, akan tetapi sumber pendanaan hanya ditunjang dari biaya pernikahan luar kantor dan ini menurut saya tidak tepat.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Blimbing pencairan PNBP NR hanya terfokus kepada jasa profesi dan transport pengulu, sehingga untuk pengembangan sarana dan prasarana hampir tidak ada, peningkatan SDM juga tidak ada. Dana untuk kegiatan bimbingan perkawinan pun baru mulai tahun 2017. Dari sini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana sisa dana yang telah disetor ke kas negara itu. Disisi lain jika pada kenyataannya volume pernikahan kantor lebih dominan KUA akan kesulitan, hal ini sesuai dengan jawaban beliau : "lebih berat nanti kalau lebih banyak nikah dikantor, kalau tidak bayar itu nanti efeknya ke pelayanan, kita yang "soro" (kesulitan)".

Keresahan serupa juga dirasakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang, menurutnya : "Selaku eksekutif kita tidak bisa mengkritik PP itu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena sudah ditanda tangani Presiden. Mau bagaimana lagi, yang jelas kalau masyarakat mengeluh, ya pasti kemahalan itu, apalagi dengan aplikasi pencairannya itu, aturan pencairannya tidak seberapa ke KUA, ada jasa profesi sebesar Rp. 225.000,- sisanya masih nggandol di Kementerian Keuangan. pencairan PNBP Kementerian Agama itu tergantung Menteri Keuangan, selama tidak ada pemberitahuan dari Menteri Kuangan maka tidak bisa dicairkan". Disamping kenaikan biaya yang dirasa drastis oleh masyarakat, pencairan juga tidak lebih dari 50 % dari biaya yang disetorkan ke kas negara ditambah pencairan yang menunggu perintah dari Menteri Keuangan. Ini sesuai dengan jawaban Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang : "yang kembali 40 % dan yang 60 % nyantol di Kementerian Keuangan, dan yang menjadi persoaalan tidak semua masyarakat itu mampu, apalagi ada indikasi komentar-komentar Kemenkeu yang menyayangkan di gratriskannya pelaksanaan nikah di kantor, mestinya tidak di gratiskan cukup dengan perbedaan tarif".

Ahmad Sya'rani juga menambahkan bahwa Sarana dan prasarana tidak ada peningkatan untuk pelayanan, menurut saya masyarakat rugi dengan bayar Rp. 600.000,- sementara tidak ada peningkatan layanan sarana prasarana. Sementara sampai hari ini tidak ada perubahan produktifitas penghulu, Apa karena sarana dan prasarana yang tidak ditunjang, sehingga lebih memilih duduk dibelakang meja, bertugas hanya saat ada pernikahan saja, harusnya tidak demikian.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ungkapan tentang jasa profesi dan transport juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukun bahwa "yang langsung ke KUA hanya transport dan jasa profesi"

Tanggapan Penghulu KUA Kecamatan Klojen bahwa Dari sisi masyarakat sudah merasa membayar banyak, tahunya masyarakat Rp. 600.000,- itu transport, dia juga menambahkan "Kalau dengan PP Nomor 19 tahun 2015 ini tidak bisa langsung dicairkan menunggu MP (maksimal pencairan) dari Menteri Keuangan dan itu tidak setiap bulan, kadang dua bulan, kadang tiga bulan tidak tentu" dan ini berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pernikahan di kantor.

Menurut Penghulu KUA Kecamatan Kedungkandang, terjadinya pembengkakan biaya nikah terletak pada P3N, karena sebagai uang jasa. Bertambahnya jumlah pernikahan yang dilaksanakan di kantor juga dirasakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Lowokwaru, disampaikan bahwa :" dengan digratiskannya nikah di kantor itu otomatis, masyarakat berbondong-bondong nikah di kantor. Kami bersama-sama teman penghulu yang lain berharap bahwa pernikahan yang dilaksanakan dikantor tidak digratiskan, pada kenyataannya nikah kantor pun itu perlu biaya, KUA mengeluarkan berkas pemeriksaan NB, berkas akta nikah N, buku nikah NA, dan peralatan kantor lain" imbuhnya "90 % dari jumlah pernikahan di laksanakan di kantor. Bagaimana kemudian pernikahan luar kantor bisa memberi subsidi, segala keperluan pernikahan yang dilaksanakan dikantor sementara jumlahnya cuma 10 %"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rumitnya pelaporan juga dirasakan oleh Bendahara KUA Kecamatan Lowokwaru, “Dana operasional naik namun pelaporanya lebih rumit dan rinci”

Dari kacamata pandang P3N Kelurahan Kasin besaran biaya Rp. 600.000 menjadi masalah dilingkungan masyarakat non pribumi (keturunan Arab), kadang mau titip ke P3N hanya dengan nada yang tidak menyenangkan, Kalau dengan non-pribumi saya tidak bilang terserah, kalau terserah ya tidak diganti transportnya sama sekali, jadi saya sampaikan untuk jasa saya Rp. 200.000,-. Untuk nikah kantor biasanya teman-teman mudin itu narik biaya Rp. 350.000,-.

Untuk yang mau memberikan “salam-tempel” kita sampaikan kalau mau nyangoni ya silahkan, tapi ada teman yang mengingatkan kepada masyarakat jangan lupa nanti transport penghulunya, la ini yang sering menjadi masalah. Dan menghilangkan bukti pembayaran dianggap belum membayar dan harus bayar lagi. Inilah yang menjadi beban bagi P3N di Kelurahan Kasin.

Di Kelurahan Purwodadi tedapat variasi jasa untuk P3N setelah beyar Rp. 600.000,- dan yang menjadi alergi masyarakat adalah ketika harus bolak-balik. Datang ke KUA diperiksa berkas, kemudian ke bank, dari bank kembali ke KUA, itupun sebelumnya sudah ke Kelurahan, dan sebelum pernikahan harus kembali lagi ke KUA. yang dirasa masyarakat itu karena lonjakan tinggi, drastis dengan nikah kantor yang nyaris tanpa biaya, ini yang menyebabkan adanya peningkatan volume pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA.

Menurut P3N Kelurahan Cemorokandang memberlakukan tarif berbeda kepada warga, sebagaimana disampaikan : “Untuk warga perumahan dan warga

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kampung saya bedakan tarif dan hal-hal semacam ini KUA tidak mau tau, bahkan tidak jarang pihak KUA menanyakan kepada calon pengantin, ditarik berapa sama mudinnya?, sebagai manusia saya juga merasa sakit hati. Petugas KUA yang sekarang tidak pernah mengarahkan untuk minta bantuan mudin".

Di Kelurahan Sukun mudin itu biasanya kalau ada masalah entah masalah administrasi kependudukan, masalah wali, masalah keluarga dan masalah yang lain. Karena dianggap rumit oleh masyarakat , akhirnya diserahkan ke mudin, menurut P3N Kelurahan Sukun. Yang jelas biaya sekarang mahal, kalau sekarang mungkin masyarakat dihadapan kita tidak ada masalah, tapi diluar itu banyak berita kalau mudin narifnya terlalu mahal dan sebagainya. Sedangkan menurut Suja'i P3N Kelurahan Bandulan "Karena bagi masyarakat menengah kebawah membayar Rp. 800.000,- berat akhirnya opsinya adalah nikah dikantor sekalipun masih mengeluarkan jasa Rp. 200.000,- untuk mudin, karena ringan. Masyarakat jadi berbondong-bondong nikah dikantor, akhirnya nikah dikantor kebanyakan terpaksa".

Ketika sudah tidak ada pungutan sama sekali, P3N seolah-olah tidak dianggap lagi, karena dianggap seperti masyarakat biasa bahkan lebih kasar lagi seperti calo. Hari ini mengurus pernikahan lewat P3N borongan bisa mencapai Rp. 1.000.000,- hal ini dialami oleh Imam Syafi'i P3N kelurahan Bumiayu. Dia juga menyatakan "saya mewakili masyarakat bahwa Rp. 600.000,- itu berat , karena dari Rp. 30.000,- langsung Rp. 600.000,- tanpa tahap" .

Berbeda dengan yang dilakukan oleh P3N Kelurahan Lowokwaru, pada saat ada calon pengantin daftar dan menanyakan biaya maka jawabannya kadang ya Rp.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

750.000,- kadang ya Rp. 800.000,-, itu sebagai patokan karena ditambah jasa P3N atau mudin. Karena urusan pernikahan ini lebih rumit dari pada pengurusan administrasi kependudukan lainnya. Kadang ada juga petugas yang menyampaikan ke pengantin, dihadapan saksi-saksi dan keluarga yang hadir, kalau nikah di kantor itu seperti orang yang tidak punya, demikian ini membuat masyarakat tersinggung, dan tidak semua masyarakat yang melaksanakan nikahnya di kantor itu orang yang tidak punya. Hal ini menunjukkan betapa SDM yang dimiliki oleh KUA perlu diasah kembali keilmuannya.

Peraturan yang baru ini dihadapan masyarakat sebagian menganggap bahwa Sekarang nikah dikantor gratis tapi salah sedikit dikembalikan dan harus riwa-riwi, ini dialami oleh Erika dan Faisal. Sedangkan menurut Purwohadi Mungkin yang perlu digaris bawahi besaran biaya Rp. 600.000,- agar lebih ditekankan untuk sosialisasi, agar kita sebagai masyarakat benar benar rela saat membayar, seberapapun besarnya biaya itu.

Pendapat lain diungkapkan Pujianto warga Kelurahan Lowokwaru, menurut saya sama saja, yang sekarang tidak membayar tapi "*kloyongan*" (kesana-kemari) sendiri, dan Alasan kenapa mbak mia menikah di KUA karena ada berita yang mencuat bahwa KUA tidak melayani nikah luar kantor waktu itu.

Dari berbagai jawaban interview ini, peneliti berusaha merumuskan beberapa kekurangan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, diantaranya adalah :

a. Pencairan anggaran tidak bisa setiap bulan karena menunggu perintah dari Menteri Kuangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Gratisnya pernikahan kantor membuat masyarakat berbondong-bondong menikah di KUA, seharusnya tidak gratis karena pernikahan di kantor juga menggunakan anggaran negara.

c. Cukup dengan perbedaan tarif antara pernikahan kantor dan luar kantor.

d. Semua pasangan pengantin berhak mendapat bimwin baik nikah di kantor maupun luar kantor, sementara yang menunjang hanya pernikahan diluar kantor, ini menjadi tidak tepat.

e. pencairan PNBP NR hanya terfokus kepada jasa profesi dan transport pengulu, sehingga untuk pengembangan sarana dan prasarana hampir tidak ada, peningkatan SDM juga tidak ada.

f. Disamping perubahan biaya nikah yang drastis pencairan tidak lebih dari 50 % sisanya mengendap di Kementerian Keuangan.

g. Terjadi pembengkakan biaya jika melalui P3N, sementara beberapa kasus KUA membutuhkan bantuan P3N

h. Masih ada P3N yang menyarankan untuk memberi salam-tempel

i. Tidak ada pegawai yang memberikan opsi kepada masyarakat untuk mengurus sendiri apa lewat Mudin

j. Besaran biaya menjadi sebab pernikahan dilaksanakan di kantor dengan keterpaksaan

k. Dengan tidak adanya pungutan ini P3N merasa tidak dianggap baik di Kelurahan, Kecamatan dan KUA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

l. Dengan tidak adanya peningkatan mutu SDM Penghulu menjadi rawan konflik di masyarakat yang cenderung melemahkan citra KUA dan Kementerian Agama.

m. Berapapun besaran biaya yang diakibatkan pernikahan luar kantor, harusnya masyarakat tahu untuk apa itu semua

B. Analisa Terhadap PP No 47 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2015 Prespektif Kaidah Fikih

Setelah menguraikan tentang beberapa kelebihan dan kekurangan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, maka dapat disimpulkan manakah yang mengandung maslahah paling banyak dari kedua peraturan tersebut.

Maslahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana pendapat Al-Ghazali yang mengemukakan bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[62] Apabila seseorang melakukan sesuatu yang pada intinya bertujuan memelihara lima aspek tujuan syara' tersebut maka perbuatanya disebut maslahah. Dan dengan mengabaikan kelima unsur tujuan syara' maka bisa disebut *mafsadat* atau *madharat* (kerusakan).

[62] Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008) hal 275

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sedangkan upaya untuk menolak segala bentuk ke*madharata*n yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahah[63].

Al-Buthy menyimpulkan bahwa maslahah dalam istilah ulama' syariah adalah manfaat yang dituju *syari'* (pemegang otoritas syariah) untuk hambaNya, yaitu mencakup lima hal : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Sementara manfaat adalah kenikmatan dan yang menjadi jalannya dan menolak rasa sakit dan yang menjadi penghantarnya. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa maslahah yang dikehendaki oleh pakar ushul fikih adalah maslahah yang kembali kepada maksud syari' bukan kepada maksud manusia. Hal ini, karena manusia mempunyai standar yang berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan dan manusia memiliki kecenderungan memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Bahkan terkadang suatu yang dinilai *mafsadah* oleh *syara'* dinilai maslahah oleh sebagian manusia.[64]

Peraturan Pemerintah adalah bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan asumsi bahwa pemimpin didalam sebuah pemerintahan berkedudukan sebagaimana wali seorang anak yatim menurut Imam Syafi'i.[65] Oleh karena itu seorang pemimpin rakyat memiliki hak penuh terhadap rakyatnya, maka seorang

---

[63] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al*-Islami, darul fikri, Hal. 769
[64] Tim Kodifikasi, *Kodifikasi* Interdisipliner, Yaman,DPP-PPI,Hal. 17
[65] اِنِّي اَنْزَلْتُ نَفْسِى مِنْ مَالِ اللهِ مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيْمِ اِنِاحْتَجْتُ اَخَذْتُ مِنْهُ وَاِذَااَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَاِذَااسْتَغْنَيْتُ اِسْتَعْفَفْتُ

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemimpin memiliki kewajiban membawa rakyatnya kepada kedamaian[66] dan dalam memerintah harus menimbulkan kemaslahatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 keduanya mempunyai esensi yang sama yakni sama-sama mengatur besaran biaya yang harus dibayarkan kepada Negara akibat pernikahan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 biaya nikah disebutkan sebagai biaya pencatatan[67], sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 biaya nikah disebutkan sebagai biaya transportasi dan jasa profesi.[68] Terjadi perubahan secara signifikan dari kedua Peraturan Pemerintah tersebut, karena masing-masing peraturan pada saat diimplementasikan mempunyai dampak yang bermacam-macam, baik kepada pemerintah dalam hal ini KUA maupun masyarakat pada umumnya.

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 berlaku di Kota Malang, biaya nikah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) disetorkan ke kas Negara, berlaku bagi semua pernikahan, baik yang dilaksanakan di dalam KUA maupun di luar KUA. Biaya yang relatif murah, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan peraturan ini bagi KUA adalah 80 % dari jumlah dana yang disetor ke kas Negara kembali ke KUA, mekanisme pencairan yang mudah, pelaporan yang

[66] sesuai dengan karaktiristik good governance dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik
[67] Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004
[68] Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sederhana dan penggunaannya pun fleksibel karena langsung ditangani oleh bendahara KUA.

Sedangkan kelebihan peraturan ini bagi masyarakat adalah lebih banyak pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA karena biaya yang ringan, sekalipun pada prakteknya biaya yang dikeluarkan lebih dari itu. Karena menurut sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang sakral dan sarat *ubudiyah* adalah pernikahan yang dilaksanakan diluar KUA. Kemudian masyarakat dimudahkan dengan mendaftar pernikahan melalui P3N, karena sudah menjadi tradisi masyarakat kita yang tidak suka repot dan tahunya beres. Masyarakat juga terbantu dengan empati pegawai KUA yang berupaya mencarikan solusi jika ada permasalahan terhadap syarat nikah baik secara syar'i maupun secara administrasi. P3N juga merasa dihargai pada saat instansi-instansi masih menerima pungutan.

Dengan demikian nampak maslahah yang ditimbulkan dari berlakunya peraturan ini, akan tetapi dilapangan terjadi pembengkakan biaya, yang semula hanya Rp. 30.000,- menjadi Rp. 175.000,- bahkan sampai Rp. 400.000,- disebabkan banyak faktor. Pertama, perbedaan penafsiran terhadap pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan diluar KUA. Persetujuan PPN ini mengandung makna bahwa negara tidak menanggung biaya yang diakibatkan nikah luar KUA. Kedua, karena adanya SK Kepala Daerah yang menguatkan besaran biaya transport dan lain-lain. Ketiga, calon pengantin daftar menikah melalui jasa P3N.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kembali kepada aspek manusia dengan segala keterbatasan salah, lupa, dan kecenderungan terhadap pihak tertentu. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tidak terlepas dari kekurangan. Dalam peraturan ini hanya mengatur tentang biaya pencatatan Rp. 30.000,- , transport penghulu tidak diatur sehingga biaya yang ditimbulkan akibat nikah luar kantor ini didukung oleh Surat Keputusan Kepala Daerah. Karena keputusan itu dibuat oleh kepala daerah mengakibatkan mucul biaya yang berbeda-beda dari Kabupaten Kota satu dengan lainnya. Penentuan biaya dan pungutan menjadi liar yang berakibat menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Kecenderungan tidak transparan juga terjadi sehingga tidak jarang pegawai KUA tidak tahu berapa sebenarnya biaya nikah itu. Surat Keputusan Kepala Daerah akhirnya dicabut karena dianggap bermasalah dengan lahirnnya undang-undang anti korupsi yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, bermasalah karena peraturan yang dibuat Kepala Daerah mengatur peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang berkedudukan lebih tinggi.

Pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan dirubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Terjadi perubahan yang sangat drastis dari biaya pencatatan Rp. 30.000,- menjadi biaya transport dan jasa profesi nikah di luar KUA Rp. 600.000,-. Dan nikah di KUA Rp. 0,-. Kelebihan peraturan ini banyak dirasakan oleh KUA, KUA tidak lagi menerima pembayaran karena pembayaran langsung oleh calon pengantin kepada kas negara melalui bank persepsi (BRI, BCA, Mandiri dsb.), tidak ada lagi uang beredar di KUA kecuali dana operasional KUA. Nominal yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

besar sudah pasti menjamin transport dan jasa profesi petugas KUA sehingga tidak perlu mengharap pemberian dari pengantin. Tidak ada lagi pesan-memesan biaya transport kepada pengantin. Lebih transparan dan tidak ada pungutan sama sekali sehingga P3N lebih leluasa karena tidak terbebani trasnport petugas dan bebas menentukan tarif jasanya sendiri berdasar keadaan masyarakat dilingkungan masing-masing.

Bagi masyarakat tidak ada kelebihan yang berarti, hanya kebebasan masyarakat untuk mendaftar dan membayar sendiri, serta tidak perlu menyiapkan transport lagi setelah akad nikah.

Disisi lain baru mulai tahun 2017 ada anggaran untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan dan itupun KUA hanya menyediakan tempat dan data peserta bimbingan, karena dana dikelola langsung oleh Bimas Islam Kementerian Agama. Bimbingan perkawinan berlaku bagi semua calon pengantin baik yang pernikahannya dilaksanakan di luar KUA maupun di KUA, hal ini kemudian yang menimbulkan kegelisahan di KUA, calon pengantin yang menikah di KUA dengan biaya Rp. 0,- mendapatkan hak yang sama dengan calon pengantin yang melaksanakan nikah di luar KUA, sementara yang menikah di KUA tidak serta-merta dari keluarga tidak mampu. Hal ini yang menurut beberapa Kepala KUA dan Penghulu menjadi kurang tepat, dan belum menyentuh kepada kemaslahatan.

Dampak lain yang dirasakan oleh KUA adalah anggaran tidak dapat dicairkan rutin pada setiap bulannya, karena pencairan menunggu surat pemberitahuan dari Menteri Keuangan. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Rp. 600.000,- itu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

adalah transport, sementara yang diterima oleh petugas KUA hanya transport sebesar Rp. 125.000,- dan jasa profesi sebesar Rp. 100.000,- memang ini terkadang lebih besar amplop yang diberikan oleh pengantin dan rata-rata Rp. 50.000,- tetapi jika dilihat dari besarnya biaya yang masuk ke kas negara maka bisa dikatakan kurang dari 50 % dana yang kembali ke KUA, sisanya mengendap di Kementerian Keuangan. Karena fokus pencairan hanya kepada transport dan jasa profesi maka dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang aturan realisasi, juga tidak menyebutkan tentang pengembangan sarana dan prasarana, apalagi peningkatan sumber daya manusia KUA. Maka ini jauh dari unsur maslahah, seharusnya besarnya jaminan yang diterima petugas KUA itu berbanding lurus dengan produktifitas dan peningkatan sumber daya manusianya, besarnya biaya yang diterima tidak akan memberi dampak terhadap petugas KUA, sebaliknya akan mebahayakan masyarakat karena syarat akan halal dan haram, antara sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Kasus tersebut akan melemahkan dan merugikan institusi Kementerian Agama.

Dari biaya Rp. 600.000,- itu jika masyarakat menggunakan jasa P3N maka sudah otomastis akan menjadi besar biayanya, karena P3N minimal meminta jasa sebesar Rp. 200.000,- lebih sedikit jarang, sementara lebih banyak dari itu pasti. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan calon mempelai yang menikah diluar KUA minimal Rp. 800.000,- dan untuk pernikahan yang dilaksanakan di KUA minimal Rp. 200.000,-. Secara aturan besaran biaya itu memang tidak ada sangkut-pautnya dengan KUA, akan tetapi dampak berlakunya peraturan itu nyata terjadi dimasyarakat. Dan tidak jarang pula pernikahan yang dilaksanakan di KUA itu atas dasar keterpaksaan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena opsi biaya. Jika memang tujuan peraturan adalah subsidi silang, maka ketika jumlah peristiwa nikah yang dilakukan di KUA sebanyak 90 % dan yang membayar atau nikah di luar KUA hanya sebanyak 10 % bagaimana kemudian yang kecil memberi subsidi yang besar, dari sisi ini *maslahah* perlu digali lebih jauh . Karena pada kenyataanya pernikahahan yang di laksanakan di kantor menjadi meningkat sejak berlakunya peraturan ini.[69]

Dengan berlakunya peraturan ini tentu dilandasi tujuan menghindarkan petugas KUA dari jerat gratifikasi, akan tetapi belum berjalan dengan baik sesuai dengan kemaslahatan yang diharapkan, dan perlu dilakukan pengawasan terhadap berlakunya peraturan yang sedang berlaku. Pada kenyataannya masih ada P3N yang masih menyarankan kepada masyarakat untuk memberi transport lagi kepada petugas KUA.

Sejak diberlakukanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini, ada empati pegawai yang seolah terkikis, dengan gaya kaku, tanpa memberikan bantuan solusi-solusi cerdas mengenai syarat-syarat baik syar'i maupun administrasi, dan P3N sudah tidak dianggap lagi keberadaanya, karena kedudukannya sama dengan "calo", sementara untuk kasus pernikahan sangat berbeda dengan "calo" yang ada, karena dalam beberapa kasus P3N sangat dibutuhkan oleh KUA, misalnya dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan wali nikah.

[69] Lihat tabel peristiwa pernikahan KUA Blimbing

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagian masyarakat juga tidak bermasalah dengan besaran biaya yang ditentukan oleh pemerintah, dengan syarat sosialisasi itu sampai kepada telinga masyarakat sehingga masyarakat tahu biaya yang dibayarkan itu untuk apa saja.

Ditinjau secara rukun kaidah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

kedua Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi syarat, antara lain :

1. Adanya pemimpin yang berdaulat, diakui kepemimpinannya, memenuhi syarat-syarat sebagai pemimpin yang baik. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia, berdaulat dan presiden diakui oleh masyarakat Indonesia.
2. Adanya rakyat atau umat yang dipimpin.
3. Adanya kemaslahatan yang akan dicapai, yakni jaminan pelayanan kepada masyarakat serta jaminan perlindungan Petugas KUA dalam masalah perkawinan
4. Adanya kebijakan yang berdasarkan *ijtihad* yang tidak bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*. Tidak ada yang bertentangan dengan *syariat* dari kedua peraturan ini.

Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 termasuk pada kategori *maslahah al-hajjiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Yakni

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maslahah yang timbul akibat peraturan ini adalah untuk melengkapi rangkaian kebutuhan pokok perkawinan yang bisa dikategorikan sebagai *maslahah al-dharuriyah.*[70] Karena menyangkut legalitas sebuah perkawinan.

Sedangkan dari segi kandungan maslahah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 termasuk kategori *maslahah al-'ammah* yakni kebijakan yang menyangkut seluruh warga negara Indonesia khusunya yang beragama Islam dan mendaftarkan pernikahannya di KUA. Dan berdasarkan perubahan maslahah, termasuk pada *maslahah muttaghayyirat* yakni maslahah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu dan subyek hukum.

Bagaimanapun dari segi biaya yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tetap lebih ringan dibandingkan dengan biaya yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Bahkan dengan pungutan yang "liar" sekalipun tetap lebih ringan untuk biaya pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA. Hanya pungutan itu menjadi ilegal ketika SK Kepala Daerah itu dicabut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar mendapatkan maslahah yang lebih baik yaitu dengan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015. Perubahan peraturan tersebut menjadikan biaya pernikahan di luar KUA relatif mahal, akan tetapi transport dan

[70] M. Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jasa profesi petugas sudah termasuk dalam besaran biaya tersebut, dan untuk nikah di KUA gratis. Sesuai dengan kaidah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Meghindarkan petugas KUA dari jerat gratifikasi lebih diutamakan dari pada mempertahankan peraturan yang terdahulu, akan tetapi disisi lain mengabaikan tradisi masyarakat yang menganggap sakral pernikahan yang dilaksanakan di tempat tertentu, waktu tertentu, undangan tertentu. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi kaku, sehingga ada ungkapan petugas "jika tidak punya cukup biaya silahkan nikah dikantor, ingin tetap di rumah silahkan meminta keterangan tidak mampu dari instansi terkait".[71] Hal ini yang sesungguhnya perlu menjadi perhatian pemerintah. Ditambah lagi pembengkakan biaya jasa melalui P3N, dan masih ada juga P3N yang menyarankan pengantin untuk menambah transport dan lebih memprihatinkan ketika tambahan transport itu diterima oleh petugas KUA. Bisa jadi *kemaslahatan* yang diharapkan pemerintah justru menjadi *mafsadat* jika pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 ini tidak kawal sampai dengan waktu tertentu dan pada lapisan masyarakat tertentu.

Dari sini nampak bahwa ada kecenderungan kemaslahatan yang berpihak kepada KUA sebagai unsur pemerintah yang membidangi pernikahan. Dari sisi kecenderungan ini, nampak bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 bertentangan dengan kaidah kebijakan pemerintah atas rakyat harus

[71] Hasil wawancara dengan Kepala KUA Lowokwaru Kota Malang, tidak ada yang salah dalam ungkapan tersebut, hanya terkesan merendahkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdasar kemaslahatan. Tentunya kemaslahatan bagi masyarakat seluas luasnya. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness).*[72]

Belum lagi sisa dari dana yang mengendap di Menteri Kuangan, dan mestinya pelaksanaan pernikahan di KUA tidak gratis, cukup perbedaan tarif biaya, karena bagaimanapun pernikahan dikantor juga menggunakan fasilitas negara. Ditambah dana yang diperuntukkan bimbingan perkawinan, calon pengantin yang membayar dan tidak membayar mempunyai hak yang sama,[73] sementara yang tidak membayar belum tentu karena tidak mampu, bagaimana ini kemudian bisa dikatakan maslahah. Dari hasil wawancara juga terungkap bahwa ada perubahan sikap pegawai KUA setelah berlakunnya peraturan ini, tidak ada toleransi atas kesalahan administrasi, kenapa tidak dari dulu. Hal ini juga disayangkan oleh P3N yang dulu pernah mempunyai keterikatan dengan KUA.

[72] https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme diakses 14-05-2018 15:54
[73] Lihat Perdirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013 BAB IV tentang peserta kursus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangkan sebelum berlakunya peraturan ini, pegawai KUA cenderung ramah, santun berucap dan selalu membantu mencarikan solusi-solusi administrasi lebih-lebih secara syar'i.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Pemerintah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negara untuk masyarakat yang berada dalam kepemimpinannya. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[74]

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 merupakan salah satu dari kebijakan-kebijakan yang di undangkan. Kedua peraturan ini diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan agar terdapat aturan yang baku tentang pendapatan negara dari Kementerian Agama yang dulunya adalah Departemen Agama.

   Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 sama sama mengatur tentang biaya yang diakibatkan pelaksanaan pernikahan. Jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 biaya tersebut untuk biaya pencatatan yang berlaku bagi pelaksanaan pernikahan baik di dalam KUA maupun di luar KUA, sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 disebutkan sebagai transport dan jasa profesi bagi pelaksanaan pernikahan diluar KUA sedangkan untuk pelaksanaan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya, dan tidak ada lagi biaya pencatatan .

[74] Kamus Besar Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Masing-masing peraturan mempunyai implikasi yang berbeda pada saat diimplementasikan di masyarakat. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 diberlakukan, di Kota Malang biaya nikah relatif murah karena hanya Rp. 30.000 (*tiga puluh ribu rupiah*), tidak membedakan antara pernikahan dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA. Hanya kemudian menjadi "liar", karena transport dan honorarium sebatas persetujuan Wali Kota Malang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) lemah dari sisi yuridis namun biaya tetap dirasakan lebih murah. Pada saat itu di Kota Malang biaya membengkak menjadi rata-rata Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) jika pendaftaran melalui jasa P3N (Mudin) dengan segala kemudahan pelayanan.

2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 biaya pernikahan di dalam KUA Rp. 0,- (*nol rupiah*) jauh lebih murah dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Sedangkan untuk pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) dari segi legalitas lebih jelas, namun menurut sebagian besar masyarakat tetap dirasa lebih mahal dari peraturan sebelumnya. Dari kedua opsi pernikahan baik di dalam maupun di luar KUA jika mendaftar melalui P3N maka minimal ada biaya tambahan diluar itu sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). Secara nominal jauh lebih mahal, akan tetapi maslahah yang ingin dicapai adalah hilangnya gratifikasi atau pungutan liar, artinya kemaslahatan sebagian besar dirasakan oleh Petugas KUA, baik dari segi transparansi maupun jaminan kesejahteraan, sehingga ada unsur yang diabaikan dari masyarakat. Tradisi akad nikah ditempat yang dianggap sakral oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

masyarakat terbentur karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk mendapat legalitas sebuah pernikahan. Dari biaya yang disetorkan ke kas negara yang diketahui kembali ke Petugas KUA hanya Rp. 225.000,- (*dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ditambah biaya untuk bimbingan perkawinan yang biayanya tidak menentu tergantung perintah dari Kementerian Agama Pusat. Bimbingan perkawinan berlaku bagi semua calon pengantin baik yang nikah di KUA maupun di luar KUA, baik yang membayar maupun yang gratis. Pada prakteknya banyak pasangan calon pengantin yang tidak mendapat bimbingan perkawinan. Hal ini menurut sebagian Kepala KUA dan Penghulu menjadi kurang tepat. Anggaran yang kembali ke KUA kurang dari 50 % dan sisanya mengendap di Menteri Keuangan.

3. Setelah melakukan analisa terhadap kekurangan dan kelebihan dua Peraturan Pemerintah berdasarkan berlakunya di Kota Malang, *maslahah al-'ammah* lebih dapat dirasakan oleh masyarakat dari berlakunya Peraturan Pemerintatah Nomor 47 Tahun 2004, hanya lemah dari segi penetapan transport dan honorarium petugas. Menurut kacamata penulis kelemahan ini yang kemudian seharusnya di akomodir dalam peraturan berikutnya sebagaimana kaidah *al-muhafadhatu 'ala qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al- ashlah* (menjaga tradisi atau peraturan lama yang baik sembari menyesuaikan dengan aturan baru yang lebih baik).

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tentu perubahan biaya akan terjadi akan tetapi tidak secara drastis dan frontal, sehingga masyarakat tidak dikagetkan dengan naiknya biaya serta keamanan Petugas KUA terjaga dan terjamin kesejahteraannya, meskipun tidak sebesar yang sekarang. Masyarakat juga masih bisa dengan leluasa melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang dikehendaki, tanpa harus membanting tradisi yang telah baik dan berjalan di masyarakat.

Sementara berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 terjadi perubahan menyeluruh, dari hilangnya biaya pencatatan sampai dengan besaran biaya jasa profesi dan transport yang didalamnya terselipkan mata anggaran lain. sangat berbeda, terlihat maslahah yang muncul adalah *maslahah al-khassah* yakni cenderung berpihak kepada Pegawai KUA, secara biaya lebih mahal, sedangkan kalau tidak mau mengeluarkan biaya nikah di KUA karena gratis. Hal ini memunculkan spekulasi seolah-olah masyarakat pasti akan mempertahankan tradisi dan akan tetap menikah diluar KUA, akan tetapi disisi lain pernikahan di KUA tidak ada biaya sama sekali. Pada kenyataanya terdapat fenomena perubahan peningkatan jumlah pernikahan di KUA. Jika memang maslahah yang ingin dicapai adalah pernikahan di KUA 100 % maka akan memunculkan persoalan baru bagi pemerintah untuk dapat membiayai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan nikah di KUA.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Saran

Jika penetapan biaya transport dan jasa profesi pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 dirasakan sudah sesuai standart ekonomi negara saat ini, maka sosialisasi biaya ini harus sampai kepada telinga masyarakat secara menyeluruh sampai dengan rincian dari besaran biaya itu, karena masyarakat hanya mengetahui bahwa biaya itu adalah transport. Kenapa demikian, karena sesungguhnya masyarakat tidak keberatan tentang berapapun besaran biaya yang ditetapkan oleh pemerintah, asalkan masuk akal dan ada rincian yang jelas. Untuk pernikahan di KUA seharusnya tidak di gratiskan, cukup dengan perbedaan tarif, sehingga ketika terdapat perubahan volume peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA tidak berpengaruh terhadap pendapatan negara serta subsidi silang tetap dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Dengan demikian mengkolaborasikan maslahah dari dua peraturan ini perlu dilakukan agar *maslahah al-'ammah* benar-benar dapat dirasakan baik oleh masyarakat sebagai konsumen atas layanan yang diberika oleh KUA serta Petugas KUA sebagai penyedia layanan dan lembaga pernikahan.

Dalam arti mengadopsi perubahan peraturan yang baru tanpa menghapus maslahat yang terkandung dalam peraturan yang lama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RUJUKAN

Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008)

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4

Bisri, Adib, Munawwir AF., *Kamus al-Bisri*,(Surabaya; Pustaka Progressif, 1999),

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta, Kencana; 2006), cet-4

Ensiklopedi hukum islam

Indriati S. Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, fungsi, dan materi muatan*. (Yogyakarta: Kanisius. 1996)

Jumanto, Totok dan Samsul munir, *kamus ilmu ushul fikih*. jakarta: amzah

Kahar, Abdul, *Implementasi Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah di KUA Nalumsari Kabupaten Jepara*, tesis th 2016

Musthofa, Mohammad Hendy, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 (studi di KUA Kota Kediri)*, Tesis th 2016

Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), cet-II

Marzali, Amri, *Antropologi dan kebijakan Publik*, Jakarta, 2012

M. Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

Pasal 3 UU TAP MPR III/MPR/2000 tentang *Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rejeki, Tatik, *Biaya Nikah dan Rujuk pada Masyarakat Wilayah Perkotaan*, tesis th 2016

Syafiie, Inu Kencana, *Etika Pemerintahahn*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M

Wahab, Abdul Jamil, *Polemik Biaya Pernikahan di KUA*, Puslitbang Kemenag RI, th 2014

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah fi Asy. Syari'ah Al-Isslamiyyah*, ter. Muhyiddin Mas Rida, ; Pustaka Al-Kautsar,

QS 21:07

ألأشباه والنظا ءىر

https://m.tempo.co/read/news/2013/12/05 di akses 13-10-2016

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/123258/kua-se-jatim-dpr-setujui-payung-hukum-kua di akses 13-10-2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme diakses 14-05-2018 15:54

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
http://www.kemenagkotamalang.net email:kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B- 363 /Kk.13.25/6/ HK.01/II/2018
Sifat : penting
Lamp : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Malang, 12 Februari 2018

Yth.
Kepala KUA Kec. Klojen
Kepala KUA Kec. Blimbing
Kepala KUA Kec.Lowokwaru
Kepala KUA Kec, Kedungkandang
Kepala KUA Kec. Sukun
Di Malang

Menunjuk surat Paska Sarjana UIN Malang Nomor : B 009/Ps/HM.01/01/ 2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya ***menyetujui/tidak keberatan*** memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb.:

NO	NAMA	NIM	Jurusan
01	Faiz Ulil Mufasol	14751008	Study Ilmu Agama Islam Pasca sarjana UIN Malang

Melakukan penelitian tentang Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 Perspektif Kaidah Fiqih Tasaruful Imam 'Ala Raiyyati Manutun bi Al Maslahah pada KUA Kota Malang dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan Penelitian harus mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA KOTA Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala
Kasi Bimas Islam

H. Amsiyono, SH, S Ag, M Sy
NIP. 196406041987031 00

Tembusan :
Derektur Pasca Sarjana Study Ilmu Agama Islam UIN Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
Jl. R. Panji Suroso No. 2 Telp. (0341) 491605-477684 Fax. (0341) 477684
http://www.kemenagkotamalang.net email:kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B- 363 /Kk.13.25/6/ HK.01/II/2018
Sifat : penting
Lamp : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Malang, 12 Februari 2018

Yth. Derektur Pasca Sarjana Study Ilmu Agama Islam
UIN Malang Di Malang

Menunjuk surat Paska Sarjana UIN Malang Nomor : B 009/Ps/HM.01/01/ 2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya ***menyetujui/tidak keberatan*** memberikan ijin Penelitian kepada mahasiswa sbb.:

NO	NAMA	NIM	Jurusan
01	Faiz Ulil Mufasol	14751008	Study Ilmu Agama Islam Pasca sarjana UIN Malang

Melakukan penelitian tentang Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 Perspektif Kaidah Fiqih Tasaruful Imam 'Ala Raiyyati Manutun bi Al Maslahah pada KUA Kota Malang dengan ketentuan sbb.:

1. Selama melakukan Penelitian harus mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai melakukan Penelitian memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang dan Kepala KUA KOTA Malang.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala
Kasi Bimas Islam

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN KOTA MALANG REPUBLIK INDONESIA

H. Ansiyono, SH, S Ag, M Sy
NIP. 196406041987031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAM,ATAN SUKUN
Jl. RanduJaya No. 2 Telp. (0341) 804330
email : kuasukunmalang@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 86 /KUA/.15.35.05/PW.01/ 04 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama	:	FAIZ ULIL MUFASOL
NIM	:	14751008
Jurusan	:	Study Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 12 Februari s/d 12 Maret 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang ,06 April 2018

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SUKUN

Ahmad Hadiri, S. Ag
NIP. 19750622 200501 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN
Jl. Pandegelang No.14 Telp. (0341) 551853
Email : kuaklojen@gmail.com / klojenkua@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor :B- 129 / Kua.15.25.02 / TL.00 / 04 / 2018

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang menerangkan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

1. FAIZ ULIL MUFASOL

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di KUA Kec. Klojen selama 30 hari sejak tanggal, 12 Fbruari 2018 s/d 12 Maret 2018 tentang Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 sebagai tugas akhir dalam menempuh Pasca Sarjana untuk bahan pengajuan Tesis.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Malang, 10 April 2018
Kepala,

KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KLOJEN

AHMAD SYAIFUDIN, SH
NIP. 196407301992031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING
Jl. Indragiri IV No. 11 Telp. (0341) 471104
email : kuablimbingmalang@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-119 /Kua.13.25.01/PW.01/04/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ABD. AFIF, MH
N.I.P : 196806141995031003
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

I. Nama : **FAIZ ULIL MUFASOL**
NIM : 14751008
Jurusan : Study Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana UIN Malang

Benar-benar telah melakukan Penelitian di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang " Perbandingan PP 47 Tahun 2004 dengan PP 19 Tahun 201 Perspektif Kaidah Fikih Tasharuf al Imam ala Ro'iyyati Manutun Bi al Maslahah".
Penelitian dilakukan mulai tanggal 12 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018.

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Malang , 09 April 2018
Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BLIMBING REPUBLIK INDONESIA

Drs. ABD. AFIF, MH

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG
Jl. Ki Ageng Gribing No 20. Telp (0341) 710053

SURAT KETERANGAN
Nomor : B- 44 /Kua.15.25.03/PW.01/04/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, menerangkan bahwa :

Nama : FAIZ ULIL MUFASOL

NIM : 14751008

Jurusan : Study Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan judul penelitian Perbandingan PP No 47 Tahun 2004 dengan PP No 19 Tahun 2015 perspektif kaidah fikih *tasharuf al-imam 'ala ra'iyati manutun bi al-maslahah* (studi implementasi di KUA se-Kota Malang), sejak tanggal 12 Februari 2018 s/d 12 Maret 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 April 2018
Kepala

H. AHMAD SA'RANI, S.Ag
NIP. 197311132000031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOWOKWARU
Jl. Candi Panggung No. 54 Telp. / Fax (0341) 482276
e-mail / facebook: kualowokwaru@yahoo.com / YM : kua_Lowokwaru
Website : http://lowokwarukemenagkotamalang.co.cc

SURAT KETERANGAN

Nomor :B-640 /kua.13.25.04/PW.01/04/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang :

1. Nama : H. ANAS FAUZIE, S.Ag, M.Pd
2. NIP : 197005251998031003
3. Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : FAIS ULIL MUFASOL
2. Nim : 14751008
3. Fakultas : Syari`ah
4. Jurusan : Study Ilmu Agama Islam Pasca Sarjana UIN Malang

Bahwa nama tersebut benar telah melakukan Penelitian dikantor kami tertanggal, 12 Februari s/d 12 Maret 2018 berdasar surat dari Kementerian Agama Kota Malang Nomor : B-363/Kk.13.25/6/HK.01/11/2018 tanggal, 12 Februari 2018 tentang Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca Berlakunya PP Nomor 19 Tahun 2015 Perspektif Kaidah Fiqih Tasaruful Imam Ala Raiyyati Manutun bi Al Maslahah pada KUA Kota Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 April 2018
Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. LOWOKWARU REPUBLIK INDONESIA

H. ANAS FAUZIE, S.Ag, M.Pd
NIP. 197005251998031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENDAFTARAN / REALISASI PENERIMAAN PNBP NR
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
TAHUN 2018

KUA KEC. : S U K U N **BULAN : JANUARI**

JUMLAH PERISTIWA NIKAH					BIAYA	BANK PENERIMA				KETERANGAN
KANTOR	LUAR	SKTM	BENCANA	TOTAL	(luar x 600.000)	MANDIRI	BRI	BNI	JATIM	
53	114			167	114 XRp. 600.000= Rp. 68.400.000.-	V	V	V		

Malang, 31 Januari 2018
Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SUKUN REPUBLIK INDONESIA

AHMAD HADIRI, S.Ag
NIP. 19750622 200501 1 002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAPORAN REKAPITULASI PERISTIWA NIKAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG
TAHUN 2018

KUA KEC. : S U K U N

BULAN : JANUARI

NO	JUMLAH PERISTIWA NIKAH					PETUGAS YANG MENGHADIRI		KETERANGAN
	KANTOR	LUAR	SKTM	BENCANA	TOTAL			
1	15	38			53	1	AHMAD HADIRI, S. Ag	
2	20	29			49	2	SAFII, S. Pdi	
3	30	29			59	3	MUSLIKH, S. Pdi	
JML	65	96			161			

Malang, 31 Januari 2018
Kepala

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. SUKUN

AHMAD Hadiri, S. Ag
NIP. 19750622 200003 2 001

Surabaya, 24 April 2002

Nomor : 451 / 3267 / 021 / 2002
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan persetujuan/ Penyesuaian besarnya Biaya Nikah Bedolan & honorarium Pembantu PPN

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
di
SURABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 18 Maret 2002 nomor : Wm 02-B/Pw.00.1/0488/2002 perihal permohonan persetujuan/ penyesuaian besarnya biaya Nikah Bedolan dan honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, mengingat biaya tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada prinsipnya kami dapat memaklumi usul Saudara atas penyesuaian dimaksud.

Namun demikian mengingat :

1. Undang-Undang No. : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Pemungutan Biaya yang dibebankan kepada masyarakat ;
3. Kemampuan masyarakat di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tidak sama ;

maka sebaiknya penyesuaian besarnya Biaya Nikah Bedolan dan Honorarium Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dibuatkan SK Bupati/Walikota atas dasar usulan dari Kepala Kantor Departemen Agama setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

GUBERNUR JAWA TIMUR

IMAM UTOMO, S

Tembusan :
1. Yth. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Propinsi Jawa Timur ;
2. Yth. Bupati/Walikota se Jawa Timur.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

WALIKOTA MALANG

Malang, 12 Desember 2005

Kepada

Nomor : 466 / 489 /35.73.112/2005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Biaya NR

Yth. Sdr. Kepala Kantor
Departemen Agama
Kota Malang
di
MALANG

Menunjuk surat Saudara tertanggal 28 Nopember 2005 Nomor Kd.13.32/2/Pw.01/1262/2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/192 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk, pada prinsipnya kami dapat menyetujui besarnya transport dan honorarium pencatatan peristiwa Nikah dan Rujuk diluar Balai Nikah KUA Kecamatan sebagai berikut :

1. Transport Penghulu/PPN sebesar Rp. 75.000,-
2. Honorarium Penghulu/PPN diluar jam dinas sebesar Rp. 50.000,-
3. Transport Pembantu Penghulu/modin sebesar Rp. 25.000,-
4. Honorarium Pembantu Penghulu/modin sebesar Rp. 50.000,-

Demikian untuk menjadikan perhatian.

WALIKOTA MALANG,

DR. H. M. SUPARTO

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

10. BIAYA PENCATATAN NIKAH

a Tarip

Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2001 tanggal 1 juli 2000 menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)

Sementara itu berdasar Pasal 4 ayat (4) Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1990 tentang Pencatatan Nikah, yang berkepentingan membayar pula :

1) Honorarium Pembantu PPN

2) Biaya transpor PPN/Pembantu PPN apabila pernikahan dilaksanakan diluar KUA/Balai Nikah.
Honorarium dan biaya transpor tersebut ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam dengan persetujuan Gubernur kepala Daerah setempat.

Selanjutnya untuk melaksanakan PP nomor 51 th. 2000 tersebut di susun Pedoman Teknis Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji nomor D/192 Tahun 2001.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2011 s/d Desember 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campuran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	
			Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		Seluru
1	BALEARJOSARI	65	62	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	81	74	0	7	14	0	0	0	0	1	0	1	69	1	1	0	0	0	0
3	POLOWIJEN	74	68	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0
4	PURWODADI	142	132	0	10	9	0	0	0	0	1	0	1	125	0	0	0	0	0	0
5	BLIMBING	53	45	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	218	208	0	10	27	0	0	0	0	0	1	1	188	1	1	0	0	0	0
7	PURWANTORO	225	207	0	17	21	0	0	0	0	1	0	1	187	0	0	0	0	0	0
8	BUNULREJO	209	194	0	15	20	0	0	0	0	1	0	1	176	0	0	0	0	0	0
9	KESATRIAN	68	64	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	157	137	0	20	14	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	106	96	0	10	6	0	0	0	0	1	0	1	86	1	1	0	0	0	0
Jumlah		1398	1287	0	106	138				0	5	1	6	1182	3				0	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2013 s/d Desember 2013

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campuran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	
			Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		Seluru
1	BALEARJOSARI	45	42	0	3	0	0	0	0	0	1	1	2	40	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	66	62	0	4	0	0	0	0	0	2	0	2	51	0	0	0	0	0	0
3	POLOWIJEN	79	74	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0
4	PURWODADI	162	150	0	12	0	0	0	0	0	2	0	2	127	0	0	0	0	0	0
5	BLIMBING	59	57	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	198	184	0	14	0	0	0	0	0	1	1	2	153	0	0	0	0	0	0
7	PURWANTORO	212	196	0	16	0	0	0	0	0	1	0	1	176	0	0	0	0	0	0
8	BUNULREJO	175	158	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0
9	KESATRIAN	56	53	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	153	133	0	20	0	0	0	0	0	2	0	2	119	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	108	95	0	13	1	0	0	0	0	1	1	2	87	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1313	1204	0	109	1				0	10	3	13	1045	0				0	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2012 s/d Desember 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campuran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	
			Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		Seluru
1	BALEARJOSARI	65	61	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	73	67	0	6	0	0	0	0	0	1	0	1	58	0	0	0	0	0	0
3	POLOWIJEN	96	89	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	1	0
4	PURWODADI	153	141	0	12	0	0	0	0	0	2	0	2	128	0	0	0	0	0	0
5	BLIMBING	68	61	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	209	195	0	13	3	0	0	0	0	1	0	1	179	0	0	0	0	0	0
7	PURWANTORO	217	202	0	15	0	0	0	0	0	1	0	1	187	0	0	0	0	0	0
8	BUNULREJO	185	170	0	15	0	0	0	0	0	1	0	1	157	0	0	0	0	0	0
9	KESATRIAN	50	45	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	168	158	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	142	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	100	95	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1384	1284	0	99	3				0	7	0	7	1175	0				1	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2014 s/d Desember 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campu ran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	
			Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		Seluru
1	BALEARJOSARI	96	92	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	53	50	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0
3	POLOWIJEN	84	73	0	11	0	0	0	0	0	1	0	1	51	0	0	0	0	0	0
4	PURWODADI	137	123	0	14	0	0	0	0	0	2	0	2	64	0	0	0	0	0	0
5	BLIMBING	68	57	0	11	0	0	0	0	0	1	0	1	36	0	0	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	188	178	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	78	0	0	0	0	0	0
7	PURWANTORO	172	159	0	13	1	1	0	0	1	1	0	1	98	0	0	0	0	0	0
8	BUNULREJO	171	161	0	10	0	0	0	0	0	3	1	4	100	0	0	0	0	0	0
9	KESATRIAN	30	27	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	15	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	157	138	0	19	1	0	0	0	0	3	1	4	90	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	104	93	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1260	1151	0	109	2				1	13	2	15	667	0				0	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2015 s/d Desember 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah	WALI			Campu ran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	
		Seluruh	Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		Seluru
1	BALEARJOSARI	410	392	0	18	0	0	0	0	0	1	1	2	239	4	4	0	0	1	0
2	ARJOSARI	44	42	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
3	POLOWIJEN	51	50	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
4	PURWODADI	106	99	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
5	BLIMBING	35	30	0	5	0	0	0	0	0	1	1	2	22	1	1	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	128	116	0	12	0	1	0	0	1	1	0	1	81	0	0	0	0	0	0
7	PURWANTORO	144	129	0	15	1	0	0	0	0	1	0	1	86	0	0	0	0	0	0
8	BUNULREJO	123	111	0	12	0	0	0	0	0	2	0	2	79	0	0	0	0	1	0
9	KESATRIAN	26	23	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	15	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	81	76	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	50	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	59	51	0	8	1	0	0	0	0	1	0	1	24	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1207	1119	0	88	2				1	9	2	11	712	5				2	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2016 s/d Desember 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campuran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	
			Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		Seluru
1	BALEARJOSARI	326	306	0	20	0	0	0	0	0	1	0	1	218	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	57	54	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
3	POLOWIJEN	54	51	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
4	PURWODADI	96	89	0	7	1	1	0	0	1	1	0	1	60	0	0	0	0	0	0
5	BLIMBING	37	33	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	25	0	0	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	169	158	0	11	1	0	0	0	0	1	0	1	101	0	0	0	0	0	0
7	PURWANTORO	114	107	0	7	1	0	0	0	0	1	1	2	70	2	2	0	0	0	0
8	BUNULREJO	136	122	0	14	0	0	0	0	0	2	0	2	105	0	0	0	0	0	0
9	KESATRIAN	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	95	90	0	5	0	1	0	0	1	1	0	1	53	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	56	55	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1176	1101	0	75	4				2	7	2	9	771	2				0	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING
Jl.Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN :Januari 2017 s/d Desember 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	WALI			Campuran	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR			Bedolan	TALAK				Cerai	Seluru
			Nasab	Hakim Adlal	Lain Adlal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III		
1	BALEARJOSARI	162	155	0	7	1	1	0	0	1	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	65	61	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	46	0	0	0	0	3	0
3	POLOWIJEN	76	71	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	48	0	0	0	0	2	0
4	PURWODADI	121	107	0	14	0	0	0	0	0	1	0	1	84	0	0	0	0	1	0
5	BLIMBING	57	50	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	38	0	0	0	0	2	0
6	PANDANWANGI	200	187	0	13	1	0	0	0	0	1	0	1	140	1	1	0	0	2	0
7	PURWANTORO	174	157	0	17	0	0	0	0	0	1	1	2	119	0	0	0	0	1	0
8	BUNULREJO	145	129	0	16	0	0	0	0	0	0	2	2	99	1	1	0	0	3	0
9	KESATRIAN	43	39	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	3	0
10	POLEHAN	125	115	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	2	0
11	JODIPAN	110	99	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	2	0
Jumlah		1278	1170	0	108	4				2	5	3	8	848	2				21	0

KOTA MALANG, 21 Maret 20
Kepala,

Drs. ABD. AFIF, MH
NIP.196806141995031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

YAH KEMENTERIAN AGAMA RI
AN AGAMA
wa Timur
alang
owokwaru

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN N.T.C.R

Bulan : TAHUNAN
Kwartal : -
Tahun : 2016

Model : F.1

ECAMATAN OKWARU	Seluruhnya	NIKAH												TALAK				CERAI	RUJUK			KET
		WALI HAKIM			Campuran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedolan	Seluruhnya	KE			Seluruhnya	Seluruhnya	KE		
		Nasab	Adhal	Lain Adhal		II	III	IV	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya			I	II	III			I	II	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
LWULUNG	52	50	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARI	102	95	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	97	92	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	62	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	58	54	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ARI	56	50	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NGGEDE	27	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YO	109	104	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	85	1	-	-	-	1	-	-	-	-
GSEKAR	84	79	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	2	-	-	-	-
NGU	110	103	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	77	1	-	-	-	2	-	-	-	-
JO	89	85	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARU	158	147	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	112	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ADU	45	44	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLAH	987	929	-	58	4	1	-	-	-	-	-	-	673	5	-	-	-	6	-	-	-	-

Malang, 30 Desember 2016
Kepala

ABDUL RASYID, S.Ag
NIP.196801201995031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

YAH KEMENTERIAN AGAMA
AN AGAMA
wa Timur
alang
owokwaru

Model : F.1

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN N.T.C.R

Bulan : TAHUNAN
Kwartal : -
Tahun : 2017

CAMATAN OKWARU	Seluruhnya	NIKAH												TALAK				CERAI	RUJUK			KET
		WALI HAKIM			Campuran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedolan	Seluruhnya	KE			Seluruhnya	Seluruhnya	KE		
		Nasab	Adhal	Lain Adhal		II	III	IV	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya			I	II	III			I	II	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
LWULUNG	52	50	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RI	122	95	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AS	95	92	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	62	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	64	54	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SARI	60	50	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NGGEDE	32	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YO	114	104	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	85	1	-	-	-	1	-	-	-	-
SEKAR	119	79	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	2	-	-	-	-
GU	165	103	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	77	1	-	-	-	2	-	-	-	-
JO	104	85	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARU	113	147	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	112	1	-	-	-	-	-	-	-	-
DU	57	44	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILAH	1.097	929	-	58	4	1	-	-	-	-	-	-	673	5	-	-	-	6	-	-	-	-

Malang, 29 Desember 2017
Kepala

H. ANAS FAUZIE, S.Ag. M.Pd
NIP.197005251998031003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala KUA

1. Bagaimana teknis pendaftaran calon mempelai setelah berlakunya PP 19 tahun 2015 ? perbedaannya dengan PP 47 tahun 2004 ?
2. Bagaimana teknis pencairan dana PNBP NR setelah berlakunya PP 19 tahun 2015 ? perbedaannya dengan PP 47 tahun 2004 ?
3. Dari kedua PP ini manakah yang paling efisien dari segi pemanfaatan PNBP NR ?
4. Manakah peraturan yang lebih bermaslahat diantara kedua peraturan tersebut ? pendapat anda ? siapa yg di untungkan ?

B. Penghulu

1. Apa dampak yang dirasakan oleh penghulu dengan berlakunya PP 19 tahun 2015 ? perbedaannya dengan PP 47 tahun 2004 ?
2. Apakah ada masyarakat yang masih memberikan "jasa" lebih atas layanan yang telah diberikan oleh penghulu ?
3. Bagaimana sikap penghulu terhadap masyarakat yang masih memeberikan "jasa" selain yang telah di tentukan oleh PP ?
4. Manakah peraturan yang lebih bermaslahat diantara kedua peraturan tersebut ? pendapat anda ? siapa yang di untungkan ?

C. Bendahara

1. Bagaimana mekanisme pencairan PNBP NR setelah berlakunya PP 19 tahun 2015 ? perbedaannya dengan PP 47 tahun 2004 ?
2. Bagaimana dengan alokasi dana PNBP NR setelah berlakunya PP 19 tahun 2015 ? perbedaannya dengan PP 47 tahun 2004 ?
3. Manakah peraturan yang lebih bermaslahat diantara kedua peraturan tersebut ? pendapat anda ? siapa yang di untungkan ?

D. P3N / Mudin

1. Apa yang anda lakukan ketika ada orang akan mendaftarkan pernikahan ?
2. Dengan adanya PP 19 tahun 2015 ini berapakah biaya yang harus dikeluarkan ? termasuk jasa P3N ? apa perbedaannya dengan PP 47 tahun 2004 ?
3. Apakah ada rincian dana selain biaya yang telah disetor ke kas negara ? misal ; kelurahan, kecamatan dll
4. Menurut anda manakah yang lebih memudahkan baik bagi P3N terlebih kepada masyarakat , diantara berlakunya kedua peraturan tersebut ?

E. Wali Nikah / Pengantin

1. Kapan anda menikah / menikahkan ?
2. Bagaimana anda mendaftarkan pernikahan ?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Apakah anda daftar sendiri atau memalui jasa P3N ?
4. Berapa biaya yang harus anda bayarkan ?
5. Apakah ada biaya lain selain yang telah disetorkan ke kas negara ?
6. Manakah yang lebih memudahkan antara peraturan yang sekarang (PP 19/2015) dengan peraturan sebelumnya (PP 47/2004)?
7. Apakah anda keberatan dengan peraturan ini ? alasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

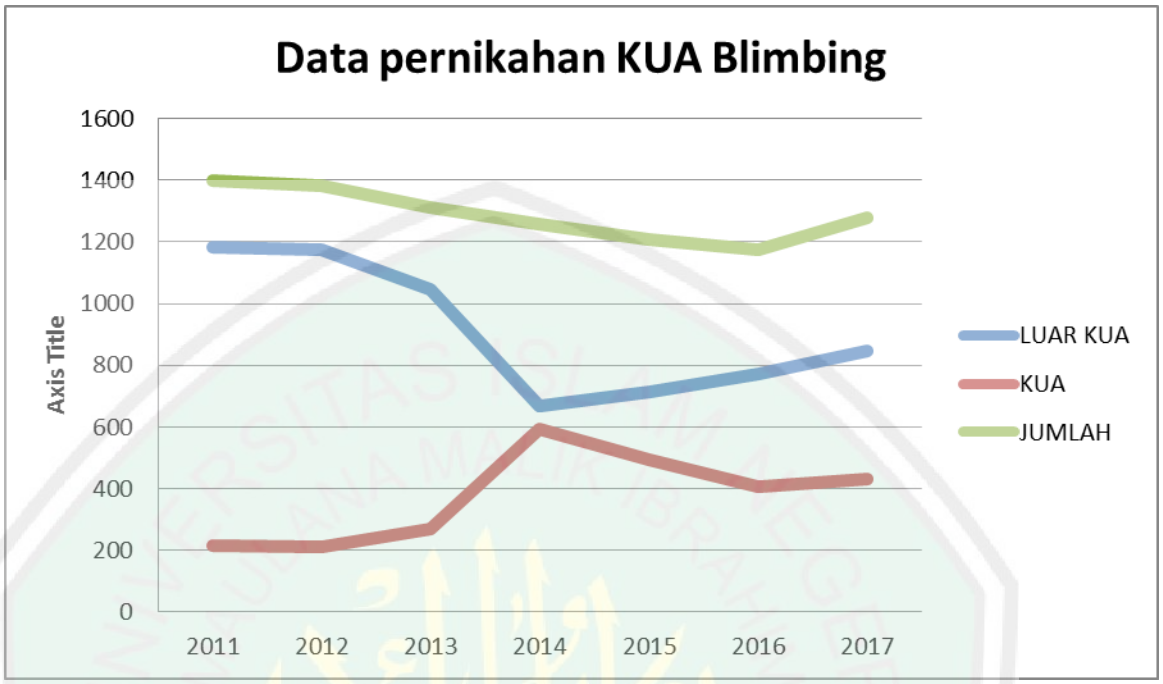

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

0:10

Cari

Shinyo D-beat ▸ Komunitas Peduli Malang (ASLI Malang)
Kemarin pukul 18.26 •

Lur numpang takon, ngurus surat gae nikah iku opo kenek dana 300rb tah kalau satu bulan sebelum e?
Mohon info

270 224 Komentar

Suka Komentar Bagikan

Arifah Hazas
Yg minta 300 rb dri pihak mana?
Nikah di kantor gratis.. Nikah di luar bayar 600 rbu itu pun bayar ke. Bank berdasar kode billing yg dikeluarkan kua

Tulis komentar...

Kiriman Terpopuler di Grup Anda

Dwi Doank ▸ Komunitas

0:16

270

Alfia Abidatul Husnia
enggak , ngurus nikah dari rt rw sampai kua , berkasnya gratis semua .
baru bayar kalo pendaftaran nikah H-14 , atau manggil penghulu kerumah , itu baru bayar .

tp biasanya pihak moden meminta beberapa untuk ongkos (sak iklas e)

kalo aku dulu nikah berkasnya Free semua , sampai nikah free karena akad di KUA

5 jam Suka Balas 1

Mira Bojo Q
aku kemarin 300

5 jam Suka Balas

Lusi Khoirun Annisa
jangan lupa undangannya nyoo 😂

5 jam Suka Balas

Tulis komentar...

0:17

Balasan

Irma Wati
Pas aku nikah, moden yg bayar ke bank mbak **Anik Ningrum**...nanti dikasih slip pembayarannya

5 jam Suka

GusWin JeGeg
Mbuh yo aku gk pham..
Lek ku nikah 2014

5 jam Suka

Anik Ningrum
Oh gt mba Irma Wati? Jd kita ngasihkan k mudin itu brp? 300rb itu?

4 jam Suka

Irma Wati
Aku dulu langsung 900 mbk..
Yg dibayarkan ke bank 600..
Sisanya uang kan utk wara wirinya yg ngurus

4 jam Suka

Tulis balasan...

0:20

273

Mila Subagio
Gratis .... Tiss... Sam pokok gelem ngurus dewe terus nikah e nang KUA

2 jam Suka Balas

Minion Kecil's
AKu urung rabi jadi nyimak ae 😂

2 jam Suka Balas

Mahmudioutsiders Brb Woles
Ojo sambat kenek 300 ae lo.
Aku sg jek tas wingenane 950.
Ancen wes jatahe sakmono bosssss

2 jam Suka Balas 1

Tampilkan 1 balasan sebelumnya

Mahmudioutsiders Brb Woles Loh ty...

Tisha Azzahra Azzahra Iyo dii gratis..

Mahmudioutsiders Brb Woles Ahhah...

Tulis komentar...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8:32

Kiriman

52m Suka Balas

Putri Nandini
Kmren tetangga q manggil krumah 600

34m Suka Balas

Mitha Mari Mart
Aku biyen 1 yuto. Ngundang hehe

22m Suka Balas

Atha Wahyudi
Qw rak faham,,soal e seng ngurusi suami qw kabeh.V nikahan e manggil Pak Naip nang omah ddi bayar 900ribu,,ui jawaban suami qw.Soal e wegah ribet riwa riwi yen nikahan d KUA.V kanggo qw entek piro ae g masalah,,seng utama acara penting qw n terjadi sekali seumur hidup ui berjalan lancar n sah secara agama maupun pemerintah.

7m Suka Balas

Tulis komentar...

12:46

Komentar

Dwi Rury
Lah yoo mundak e cepet men yoo hahaha

5 jam Suka

Anindita Keysha Zahra
Iyoo **Putri Desi Lestari**...nikahan ndek kua

2 jam Suka

Putri Desi Lestari
Larange, aku manggil 950 mbak

2 jam Suka

Anindita Keysha Zahra
Yo embuh put jare arek e sekitar sak munu an..hehehe
Akhirnya ada yg ngaku mau nikah..
Ndang undangane cepet dikirm

2 jam Suka

Tulis balasan...

19:25

Kiriman

1 jam Suka Balas

Ali Riza Rohman
Iyo 600 kua sing 400 sangune

1 jam Suka Balas

Zaza Arema Cloth
masio g di sangoni asline g masalah sam,, iku wes pekerjaane, trus wes di bayar pemerintahan, lek seng wonh duwe gpp, lek pas pasan iku sak aken male mekso

1 jam Suka Balas

Hans Deoe Djoe
Lek mepet ngono ora bayar mek njaok surat dispensasi nng kecmtan, lek nikah di kua gratis senin-jumat, lek sabtu minggu manggil ke rumah byr 600 tp tf ke rek kas negara... pengalamanku kua kedungkandang

1 jam Telah disunting Suka Balas
1

Tulis komentar...

0:19

270

Chi Chi
Yo mesti lek smean jluk tlung wong..
Lek nang KUA yo gratis jelas gratis e..

5 jam Suka Balas

Shinyo D-beat
Aku gak njalok tlong urusno sam mek moro2 kongkon ndekek ambek di jaluk i duek 300rb

5 jam Suka Balas

Tampilkan 5 balasan sebelumnya

Irma Wati Iya..

Dwi Alesana Rangers Chocolatoz Ya...

Budi Susanti Disetiap KUA seharusnya...

Muhammad Nur Yusron
wah wah.... kok isik bayar ae yo

5 jam Suka Balas

Nurul Rahma gratis. iku bayari wong si...

Tulis komentar...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

0:20

Balasan

Ika Puji Lestari
Iya mas.aku dulu kurg 2 minggu nikahan ae malah kenek 900 rb
5 jam Suka

Irma Wati
Aku kurang 3 bulan yo kenek 900rb.. Wkwkwk..
5 jam Suka

Dwi Alesana Rangers Chocolatoz
Sama mudin e a sam d tarik sgitu
5 jam Suka

Irma Wati
Iya..
5 jam Suka

Dwi Alesana Rangers Chocolatoz
Ya mesti ae
5 jam Suka

Budi Susanti
Disetiap KUA seharusnya sesuai UU

Tulis balasan...

0:29

Kiriman

Syusii IthueOw MencUz
Q dlu nikah nya di KUA tpi bayar 400 soal e surat e minta diurusin pak mudin
3 jam Suka Balas

Ivvhey Shenew
900 Saiki.
3 jam Suka Balas

Fhery Tok Wes 900ewu iku nek manggil

Kojekk
Ngurus" surat iku sak rabine gratis
Pokok di urus dewe moro nikah e nang kua
Lek mbayar 300 iku berati di urusno uwong lur
3 jam Suka Balas

Tampilkan 2 balasan sebelumnya

Alfia Abidatul Husnia sukur aku biyen k...

Kojekk Alhamdulillah 😂

Tulis komentar...

12:46

Komentar

Dwi Rury
2015 aku kenek 900 lur .. manggil nang omah .. soale pas dino minggu .. trs sek nyangoni maneh 100 🙄
12 jam Suka Balas

Anindita Keysha Zahra
2012 kenek 450 tp ga nyangoni mb..
Iku manggil dan di urus no mudin e...
Jamane adek ku thn wingi nikahan ndek KUA wes sekitar 1000
6 jam Suka

Putri Desi Lestari
Loh ama rabi wingi iku ndek kua ta mbk fat? Kenek 1000?
5 jam Suka

Dwi Rury

0:17

270

GusWin JeGeg
Aku d KUA habis 30 rb untuk biaya buku nikah sma sumbangan sukarela tak kasih 30rb..(ada yg ngasih 20 ada yg ngasih 50) jd total habis 60rb..
Itu diluar mahar lo yoh..😅😅
5 jam Suka Balas 1

Tampilkan 3 balasan sebelumnya

Anik Ningrum Oh gt mba Irma Wati? J...

Irma Wati Aku dulu langsung 900 mbk....

Irma Wati Setahun yg lalu sih..gak tau l...

Ariefh Aiefhdiny Selawaseh
Numpang tkon
Ngurus surt nikh iku sarat e opo ae
Edisi 3 buln kas aq ibar
Suon gae sg jawb
5 jam Suka Balas

Tampilkan 8 balasan sebelumnya

Tulis komentar...

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

0:18 4G

270

Muhammad Nur Yusron
aku ngurus sembarange surat2 gratis kabeh, mulai rt rw kantor desa KUA. tp ngurus dewe

tp jare saiki gratis kok.
mosok iku termasuk pungli?

5 jam Telah disunting Suka Balas
1

Tampilkan 1 balasan sebelumnya

Alfia Abidatul Husnia aku gratis teko ...

Muhammad Nur Yusron karo deso ko...

Muhammad Nur Yusron tp ancen ngi...

Mira Bojo Q
ojok lali salah siji syarat kudu onok calone hah

5 jam Suka Balas

Dwi Alesana Rangers Chocolatoz Sa...

Mira Bojo Q kale sinten haha

Tulis komentar...

0:19 4G

Balasan

Chi Chi
Lek ndeso ttp byar lek ngongkn la bensin riwa riwi antri ne po yo gelem d gratis ne pisan seng budal..

5 jam Suka 1

Alfia Abidatul Husnia
aku gratis teko deso sampe hari H . pak mudin sing riwa-riwi , tak kek i amplopan ndak gelem

5 jam Suka

Muhammad Nur Yusron
karo deso kon ngurus dewe malah ben cepet,

5 jam Suka 1

Muhammad Nur Yusron
tp ancen ngirus dewe lebih cepet

5 jam Suka

Tulis balasan...

19:25 4G

Kiriman

Zaza Arema Cloth
gratis nikah d kua, kalo di rumah bayar. langsung transfer ke bank negara nanti d kasih no rekeningnya

1 jam Suka Balas

Ali Riza Rohman
Aq 1 jt nikh d rumah hr minggu 2017 kmaren

1 jam Suka Balas

Zaza Arema Cloth
asline 600 bos lek di luar kua iku wes undang2, kecuali samean gak ngurusi dewe iku itung2 jasa pengurusane riwa riwi,

1 jam Suka Balas

Mas Boss
Nek ning kua gratis nek manggil bayar

12:46 4G

Kiriman

Nania Aremanita
Klo nikahan D kua gratis
Klo nikahan drmh byar 650rb

14 jam Suka Balas

Dwi Rury
2015 aku kenek 900 lur .. manggil nang omah .. soale pas dino minggu .. trs sek nyangoni maneh 100 🙄

12 jam Suka Balas

Tampilkan 3 balasan sebelumnya

Anindita Keysha Zahra Iyoo Putri Desi...

Putri Desi Lestari Larange, aku manggil...

Anindita Keysha Zahra Yo embuh put j...

Mendrez Cutez
.grtis klau di KUA q dlu hri biasa mngil krmh byr 500 rbu it aj.

2 jam Suka Balas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8:35

Kiriman

40m Suka Balas

Mitha Mari Mart
Aku biyen 1 yuto. Ngundang hehe

28m Suka Balas

Atha Wahyudi
Qw rak faham,,soal e seng ngurusi suami qw kabeh.V nikahan e manggil Pak Naip nang omah ddi bayar 900ribu,,ui jawaban suami qw.Soal e wegah ribet riwa riwi yen nikahan d KUA.V kanggo qw entek piro ae g masalah,,seng utama acara penting qw n terjadi sekali seumur hidup ui berjalan lancar n sah secara agama maupun pemerintah.

13m Suka Balas

Rahmadini Oktarisma Amanda
Lah aku bien kok 1200 seh manggil 😂 tapi gak jomblok an

1m Suka Balas

0:21

273

Dewa Mana Dewa
Seminggu winggi aq nerno ponakan an q nang KUA ko gratis yo..malah lek manggil kenek 950.

1 jam Suka Balas

Refina Aulia
Gratiiiss, klo mnggil br bayar...

1 jam Suka Balas

Dian Nur Irawan
Nyimak...
Ganok seng gelem dijak ibar...

46m Suka Balas

Nurul Rahma ojo nunut curhat..🤣

Dian Nur Irawan Oalaaah mek nunut tt...

Enggi Ragil
lek tulisan ndek KUA bayar 60 rb

42m Suka Balas

Dol Syafi'i

0:26

Komentar

Balasan untuk komentar Irfan di kiriman Shinyo D-beat.

Irfan Muhammad
Nang mudin e ngurus surat2 e 150 ewu, KUA 600 ewu , lek manggil penghulune nang omah 300 ewu lek di total sak juta seket

21m Telah disunting Suka Balas
1

Faiz Ulil
Mas nikah ndek ndi sam ?

13m Suka

Irfan Muhammad
Ingosiras sam

12m Suka

0:23

273

40m Suka Balas

Faiz Ulil
Salam dulur sedoyo, berdsarkan PP nomor 19 tahun 2015, biaya nikah di luar kantor KUA dan atau diluar jam kerja Rp. 600.000,- disetor ke kas negara melalui bank, sedangkan untuk biaya nikah di kantor KUA Rp. 0 .
Itu di kua, kalau di luar itu mungkin ada yang lebih berkompeten

19m Suka Balas

Irfan Muhammad
Nang mudin e ngurus surat2 e 150 ewu, KUA 600 ewu , lek manggil penghulune nang omah 300 ewu lek di total sak juta seket

14m Telah disunting Suka Balas
1

Faiz Ulil Mas nikah ndek ndi sam ?

Irfan Muhammad Ingosiras sam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG